



**djp**

# LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH DJP BANTEN



**20  
24**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten telah dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan untuk Kantor Wilayah DJP Banten selama tahun 2024.

Penyusunan LAKIN ini mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja serta Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak Nomor ND-8/PJ/2025 tentang Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Laporan ini disusun dengan memperhatikan pencapaian target dalam Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten, Rencana Strategis (Renstra) DJP Tahun 2020-2024, Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, serta Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKAKL) Tahun Anggaran Tahun 2024.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean governance). Kami juga menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi. Namun, dengan dukungan, komitmen, dan kerja sama dari seluruh pihak, kami yakin tantangan tersebut dapat diatasi dengan baik.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Semoga laporan ini dapat menjadi wujud transparansi dan akuntabilitas serta menjadi pendorong peningkatan kinerja Kantor Wilayah DJP Banten di masa mendatang.

Serang, 30 Januari 2025  
Kepala Kantor Wilayah DJP  
Banten,



Cucu Supriatna



## DAFTAR ISI

BAB I .....	2
PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang .....	2
B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Banten.....	2
C. Sistematika Laporan.....	8
BAB II .....	11
PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Perencanaan Strategis .....	11
B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	16
BAB III .....	17
AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
B. Realisasi Anggaran .....	137
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	137
D. Kinerja lain-lain.....	138
BAB IV .....	139
PENUTUP.....	139
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	
Sasaran Kerja Pegawai 2024	
NKO 2024	
NKO 2023	
Laporan Realisasi Rincian Anggaran Per 31 Desember 2024	
Penghargaan	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan dan penerimaan pajak di wilayah Provinsi Banten, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan pembiayaan negara. Sebagai unit vertikal DJP, kantor wilayah ini bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan, sekaligus memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun, di tengah upaya mencapai tujuan tersebut, Kantor Wilayah DJP Banten menghadapi beberapa permasalahan utama yang mempengaruhi kinerja dan efisiensinya. Beberapa permasalahan tersebut antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, perkembangan teknologi yang cepat, adanya praktik penghindaran pajak dan penyalahgunaan kewajiban perpajakan, keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), dan peningkatan permintaan pelayanan yang lebih baik.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten ini merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi selama tahun 2024. Disamping itu, LAKIN ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020-2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 389/PJ/2020 dan Kontrak Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2024.

### B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Banten

#### 1. Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah DJP Banten

Kantor Wilayah DJP Banten mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK 210/PMK.01/2017, Kantor Wilayah DJP Banten menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis dan pelaksanaan penjabaran kebijakan, dan penyusunan rencana strategis di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan pemberian bimbingan di bidang perpajakan;
- c. pelaksanaan koordinasi, pemberian bimbingan, analisis, dan penjabaran kebijakan pencapaian target penerimaan pajak;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyuluhan, pelayanan, pengawasan, pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian, pengenaan, pemeriksaan, dan penagihan di bidang perpajakan;
- f. pengelolaan administrasi dan pelaksanaan penilaian, pengenaan, pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, forensik, dan intelijen di bidang perpajakan;
- g. penyelesaian pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, dan/ atau Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, dan pembatalan hasil pemeriksaan pajak;
- h. pelaksanaan urusan gugatan dan banding;
- i. pengelolaan data, arsip perpajakan dan nonperpajakan
- j. pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- k. pemberian bimbingan dan pelaksanaan urusan di bidang kepegawaian, keuangan, tata usaha, sarana dan prasarana, dukungan teknis, advokasi, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan internal.

## **2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJP Banten**

Pelaksanaan tugas dan fungsi-fungsi Kantor Wilayah DJP Banten dilakukan melalui satuan organisasi Kantor Wilayah yang terdiri dari:

### **1. Bagian Umum;**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, advokasi, penyusunan rencana strategis wilayah, pengelolaan kinerja, kepatuhan internal, rumah tangga, dan tata usaha.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Pasal 28 PMK 210/PMK.01/2017, Bagian umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan advokasi;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana strategis wilayah dan laporan akuntabilitas;
- e. pengelolaan kinerja;
- f. pemantauan pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- g. penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis;
- h. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pemberian bimbingan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kantor Wilayah;

- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan; dan
- k. pelaksanaan urusan protokoler di lingkungan Kantor Wilayah.

## **2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan;**

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan, melaksanakan bimbingan pengawasan dan penggalian potensi perpajakan, melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, dan melaksanakan pengelolaan risiko Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pengawasan;
- b. pemberian bimbingan penggalian potensi perpajakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan;
- d. pencarian, pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi perpajakan serta pembentukan dan pemutakhiran basis data pajak;
- e. pengawasan terhadap pemanfaatan data dan informasi perpajakan;
- f. pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan;
- g. pemberian dukungan teknis komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, serta pembuatan back-up data;
- h. pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perpajakan;
- i. pengelolaan risiko Kantor Wilayah; dan
- j. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak.

## **3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian;**

Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi dan pengawasan Wajib Pajak baru, melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar, melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan Objek Pajak, penilaian pajak, dan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak;
- b. pemberian bimbingan pengamatan potensi perpajakan;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi Wajib Pajak;

- d. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan Wajib Pajak baru dan Wajib Pajak yang belum pernah setor dan lapor sejak pertama kali terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
- e. pelaksanaan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar Wajib Pajak di atau dari Kantor Pelayanan Pajak Madya, Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar;
- f. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan dukungan pemutakhiran basis data pajak;
- g. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penilaian dan pengenaan untuk tujuan perpajakan; dan
- h. pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak Wajib Pajak baru

#### **4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan;**

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, melaksanakan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak, melaksanakan pemeriksaan pajak oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah, melaksanakan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah (peer review), memberikan bantuan pelaksanaan penagihan, melaksanakan kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, menyelenggarakan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan, serta menyelenggarakan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan pemeriksaan dan penagihan pajak;
- b. pemberian bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- c. pemantauan pelaksanaan teknis dan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak;
- d. pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh kepala kantor;
- e. pelaksanaan administrasi kegiatan pemeriksaan pajak;
- f. pemberian bantuan pelaksanaan penagihan pajak;
- g. pelaksanaan teknis dan administrasi kegiatan intelijen dan pengamatan perpajakan;
- h. pelaksanaan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan;
- i. peninjauan sejawat (peer review) atas hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah; dan
- j. penyelesaian pemberian atau pembetulan surat keterangan pengampunan pajak.

## **5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat;**

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan penyuluhan, pelayanan, konsultasi, dan pengelolaan dokumen perpajakan, melaksanakan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan perpajakan;
- b. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan dan konsultasi pajak;
- c. pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dokumen perpajakan;
- d. pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan pajak;
- e. pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan;
- f. pemeliharaan dan pemutakhiran website dan panduan informasi perpajakan melalui sarana publikasi lainnya;
- g. pelaksanaan pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan;
- h. pelaksanaan pengelolaan dokumen perpajakan di Kantor Wilayah; dan
- i. pelaksanaan kerja sama perpajakan dan urusan hubungan masyarakat.

## **6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan;**

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian bimbingan dan penyelesaian pengajuan/pencabutan permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan surat tagihan pajak yang tidak benar, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta melaksanakan penyelesaian keberatan, proses banding, dan proses gugatan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan dan pemantauan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak;
- b. pemberian bimbingan dan penyelesaian pembetulan produk hukum yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah;
- c. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan keberatan;
- d. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi;
- e. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- f. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang tidak benar;

- g. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;
- h. pemberian bimbingan dan penyelesaian atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan;
- i. pemberian bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang;
- j. penyelesaian proses banding dan proses gugatan; dan
- k. penyelesaian pembatalan ketetapan pajak dan surat keputusan yang seharusnya tidak terbit setelah Surat Keterangan Pengampunan Pajak diterbitkan.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak, Fungsional Penilai Pajak, Fungsional Asisten Penilai Pajak, Fungsional Penyuluh Pajak, dan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak.

Kantor Wilayah DJP Banten membawahi 2 (dua) Kantor Pelayanan Pajak Madya, 10 (sepuluh) Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan 1 (satu) Kantor Penyuluhan, Pengamatan dan Konsultasi Perpajakan, yaitu:

- a. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tangerang
- b. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Dua Tangerang
- c. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Barat
- d. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serang Timur
- e. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat
- f. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong
- g. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pondok Aren
- h. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Timur
- i. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cilegon
- j. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kosambi
- k. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pandeglang
- l. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tigaraksa
- m. Kantor Penyuluhan, Pengamatan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Rangkas Bitung

## Sumber Daya Manusia

Kantor Wilayah DJP Banten didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 150 orang per 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Kelamin

Nomor	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	115
2	Perempuan	35
<b>Total</b>		150

2. Berdasarkan Jenis Pendidikan

### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jenis Pendidikan

Nomor	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	54
2	S1 / D4	43
3	D3	26
4	D1	25
5	SMU/Sederajat	2
<b>Total</b>		150

### 3. Berdasarkan Golongan

#### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan

Nomor	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV	41
2	Golongan III	57
3	Golongan II	52
<b>Total</b>		150

### 4. Berdasarkan Jabatan

#### Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan

Nomor	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	21
4	Fungsional	43
5	Pelaksana	79
<b>Total</b>		150

### C. Sistematika Laporan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2024 ini adalah menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD). Dalam penyusunannya, Laporan Kinerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak menyajikan ikhtisar capaian kinerja tahun 2024.

Sistematika Laporan Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar mengenai Perencanaan Strategis yang berisi tentang amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024 dan Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

3. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target pada Renja DJP Tahun 2024, capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP, dan standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada);
- c. Menjelaskan upaya-upaya extra effort yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; dan
- j. Rencana aksi ke depan.

B. Realisasi Anggaran

Pada subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

D. Kinerja Lain-lain

Pada subbab ini diuraikan achievement antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan benchmarking, atau keterlibatan organisasi dalam kegiatan terkait isu tematik APBN.

4. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

- a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- b. Sasaran Kinerja tahun 2024
- c. Nilai Kinerja Organisasi tahun 2024
- d. Nilai Kinerja Organisasi tahun 2023
- e. Realisasi Anggaran
- f. Penghargaan

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJP Banten mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024. Renstra ini memuat gambaran umum, visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan.

#### Peta Strategis

Dalam rangka menerjemahkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak, maka disusunlah Peta Strategis sebagai berikut :



### 1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka pencapaian target strategis dalam penerimaan APBN, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan Visi sebagai berikut:

**VISI**

**Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".**

### 2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Dalam rangka mewujudkan visi Direktorat Jenderal Pajak ditetapkan misi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut:

**MISI**

**Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:**

- 1. Merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;**
- 2. Meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan**
- 3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.**

### 3. Nilai – nilai Direktorat Jenderal Pajak

Dasar dan pondasi bagi Kementerian Keuangan, pimpinan dan seluruh pegawainya dalam mengabdikan, bekerja dan bersikap tertuang dalam Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Dalam menghadapi tantangan yang tidak ringan, pimpinan dan seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak dibekali pula dengan Nilai-nilai Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 5 (lima) Nilai Kementerian Keuangan diwujudkan menjadi 10 (sepuluh) kaidah perilaku utama, yaitu:

<b>Nilai-Nilai</b>	<b>Makna</b>	<b>Kaidah Perilaku Utama</b>
<b>Integritas</b>	Dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya; Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.

<b>Profesionalisme</b>	Dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.	Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas; Bekerja dengan hati.
<b>Sinergi</b>	Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.	Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati; Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.
<b>Pelayanan</b>	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan; Bersikap proaktif dan cepat tanggap
<b>Kesempurnaan</b>	Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Keuangan melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.	Melakukan perbaikan terus-menerus;

#### 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah DJP Banten

Penetapan sasaran strategis mempunyai peranan penting dalam memberikan fokus pada penyusunan kegiatan-kegiatan, sehingga dapat bersifat spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan. Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang termuat dalam Renstra Direktorat Jenderal Pajak adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pajak. Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian

Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Kantor Wilayah DJP Banten tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

<b>PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN</b>			
No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

**Program/ Kegiatan Tahun 2024**

**Anggaran**

<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp	3.456.156.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp	566.177.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp	1.097.689.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	831.610.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp	65.654.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp	895.026.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp	7.577.264.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp	6.323.496.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp	1.253.768.000
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>11.033.420.000</b>

Serang, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cucu Supriatna

## **B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan komitmen pimpinan Kantor Wilayah DJP Banten yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Penetapan dan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020 - 2024 terakhir disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-389/PJ/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2020– 2024.

Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Kantor Wilayah DJP Banten dan Direktur Jenderal Pajak adalah sebagaimana lampiran pada Laporan Kinerja ini.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target awal tahun dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan target pada Renja DJP Tahun 2024, capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra DJP, dan standar nasional berupa capaian kinerja unit dibandingkan dengan capaian kinerja DJP secara nasional (jika ada);
- c. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
- d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- e. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- g. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja;
- h. Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat;
- i. Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem dll; dan
- j. Rencana aksi ke depan.

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil Banten Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagian besar tercapai dengan baik. Dari 20 IKU Kemenkeu-*Two* DJP, sebanyak 19 IKU berstatus hijau dan 1 IKU berstatus kuning. Secara rinci data target dan realisasi IKU Kemenkeu-*Two* Kanwil DJP Banten Tahun 2024 dapat disajikan sebagaimana berikut:

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJP Banten adalah sebesar 109,37. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif yaitu;

- *Stakeholder perspective* dengan indeks capaian sebesar 102,37 dengan bobot tertimbang 30%
- *Customer perspective* dengan indeks capaian sebesar 102,32 dengan bobot tertimbang 20%
- *Internal process perspective* dengan indeks capaian sebesar 116,00 dengan bobot tertimbang 25%

- *Learning and growth perspective* dengan indeks capaian sebesar 116,79 dengan bobot tertimbang 25%

## 1. Analisis Capaian Sasaran Strategis



Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis ini ada 2 (dua) yaitu:

### (1) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak (Kode IKU: 1a-CP)

#### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Yearly
Target	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	23.61%	49.89%	49.89%	71.69%	71.69%	100.41%	100.41%
Capaian (max 120)	98.35	99.78	99.78	95.59	95.59	100.41	100.41

Sumber: Apportal

#### • Deskripsi Sasaran Strategis

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

#### • Definisi IKU

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan

melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$
---

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan Kanwil DJP Banten di tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 80,517 triliun dari target sebesar Rp. 80,19 triliun berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-309/PJ/2024, sehingga capaian penerimaan pajak tahun2024 adalah sebesar 100,41%.

MAP	JENIS PAJAK	TARGET	Netto 2024	Netto 2023	CAPAI	TUMBUH
<b>1. PPh</b>		<b>35,414,723</b>	<b>36,349,828</b>	<b>31,532,265</b>	<b>102.64%</b>	<b>15.28%</b>
411121	PPh Pasal 21	14,730,291	14,727,060	11,807,064	99.98%	24.73%
411122	PPh Pasal 22	546,463	619,790	589,003	113.42%	5.23%
411123	PPh Pasal 22 Impor	2,590,698	3,657,796	3,090,756	141.19%	18.35%
411124	PPh Pasal 23	1,848,341	2,186,415	1,929,848	118.29%	13.29%
411125	PPh Pasal 25/29 OP	615,135	486,582	505,219	79.10%	-3.69%
411126	PPh Pasal 25/29 Badan	9,855,557	7,952,770	7,844,677	80.69%	1.38%
411127	PPh Pasal 26	1,001,057	1,451,436	1,159,427	144.99%	25.19%
411128	PPh Final	4,217,360	5,257,705	4,598,553	124.67%	14.33%
411129	PPh Non Migas Lainnya	9,821	10,162	7,688	103.47%	32.17%
	PPh Lainnya	-	113	30	0.00%	279.65%
<b>2. PPN &amp; PPNBM</b>		<b>44,007,112</b>	<b>43,349,731</b>	<b>39,010,248</b>	<b>98.51%</b>	<b>11.12%</b>
411211	PPN Dalam Negeri	28,435,264	25,817,273	23,416,669	90.79%	10.25%
411212	PPN Impor	15,533,931	17,455,774	15,396,035	112.37%	13.38%
411219	PPN Lainnya	11,199	1,174	(365)	10.48%	421.86%
411221	PPnBM Dalam Negeri	14,622	60,325	11,781	412.58%	412.07%
411222	PPnBM Impor	11,942	15,195	11,526	127.24%	31.83%
411229	PPnBM Lainnya	153	(10)	116	-6.28%	-108.30%
	PPM & PPNBM Lainnya	-	-	174,487	0.00%	-100.00%
<b>3. PBB dan BPHTB</b>		<b>31,237</b>	<b>39,625</b>	<b>19,825</b>	<b>126.85%</b>	<b>99.87%</b>
<b>4. PPh DTP</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50,996</b>	<b>0.00%</b>	<b>-100.00%</b>
<b>5. PAJAK LAINNYA</b>		<b>737,571</b>	<b>778,660</b>	<b>306,877</b>	<b>105.57%</b>	<b>153.74%</b>
<b>TOTAL</b>		<b>80,190,642</b>	<b>80,517,844</b>	<b>70,920,212</b>	<b>100.41%</b>	<b>13.53%</b>

Apabila ditinjau dari per jenis pajak, terlihat bahwa jenis pajak yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan Kanwil DJP Banten menunjukkan performa yang baik. Jenis pajak tersebut adalah PPh Pasal 21 dengan kontribusi sebesar 18.37 % dan tercapai sebesar 99.98 %, PPN Impor dengan kontribusi sebesar 19.37 % dan tercapai sebesar 112.37 %, dan PPN Dalam Negeri dengan kontribusi sebesar 35.46 % dan tercapai 99.79 %. Meskipun beberapa dari penerimaan dominan tersebut tidak tercapai 100%, kinerja dari jenis pajak tersebut masih menunjukkan kinerja yang baik yang dibuktikan dengan pertumbuhan positif.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Sumber: Apportal

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	93.87%	100.03%	115.74%	103.78%	100.41%

Capaian penerimaan Kanwil DJP Banten selama 4 tahun terakhir selalu mencapai 100% dan berada pada posisi penerimaan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan Kanwil lainnya. Hal ini dikarenakan struktur penerimaan Kanwil DJP Banten yang tidak terpengaruh besar atas gejolak harga komoditas di tahun 2022 dan 2023. Sehingga penerimaan Kanwil DJP Banten setiap tahunnya memiliki penerimaan yang cenderung stabil.

Selain itu, target penerimaan Kanwil DJP Banten terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya, target di tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar sebesar 17,43% dibandingkan dengan tahun 2023 dan 50,14% dibandingkan dengan tahun 2021. Berdasarkan hal – hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kanwil DJP Banten mampu untuk memenuhi capaian meskipun target penerimaan yang diamanahkan selalu mengalami pertumbuhan yang signifikan.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.41%

Berdasarkan rencana strategis DJP, persentase realisasi penerimaan pajak di targetkan dapat mencapai 100%. Di tahun 2024, Kanwil DJP Banten dapat memenuhi target tersebut dengan berhasil mencapai realisasi sebesar 100,41%. Capaian ini tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Kanwil DJP Banten untuk menuntaskan amanah yang telah diberikan.

Capaian penerimaan Kanwil DJP Banten di tahun ini bisa tercapai salah satunya dikarenakan basis penerimaan pajak yang cukup baik. Misalnya basis penerimaan PPh 21 yang tergambarkan dari jumlah karyawan yang ada di pabrik, perusahaan, atau aparat negara yang jumlah

cenderung meningkat. Dengan meningkatnya jumlah karyawan, secara langsung akan menambahkan jumlah setoran PPh 21 yang harus dibayarkan. Kemudian ada dari PPN Impor, besaran PPN Impor yang mengalami pertumbuhan menggambarkan bahwa ada aktivitas sektor industri dan sektor perdagangan yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya aktivitas kedua sektor tersebut, secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah setoran PPN Impor. Terakhir, ada penguatan basis penerimaan PPN Dalam Negeri yang ditandai dengan bertumbuhnya penerimaan dari jenis pajak tersebut. Meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah provinsi Banten baik yang dilakukan oleh ritel ataupun oleh perusahaan, tentu saja mempengaruhi setoran pajak PPN Dalam Negeri.

**d. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional**

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	100%	100.41%

\*standar nasional = target Nasional

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak dominan yang mengalami pertumbuhan positif. Jenis pajak dominan tersebut yaitu PPh Pasal 21, PPN Impor, dan PPN Dalam Negeri. Peningkatan dari aktivitas industri di wilayah provinsi Banten sangna memberikan pengaruh signifikan terhadap kenaikan jenis – jenis pajak tersebut.

Perubahan regulasi juga memberikan dampak terhadap penerimaan pajak di Kanwil DJP Banten, salah satu yang paling berdampak adalah kenaikan tarif PPN yang sebelumnya sebesar 10% menjadi 11%. Meskipun kebijakan tersebut sudah berlaku semenjak tahun 2022, dampaknya kenaikannya masih bisa dirasakan di tahun 2024.

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan memaksimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
2. Melaksanakan penetapan target penerimaan pajak per jenis pajak dan per Kantor Pelayanan Pajak dengan lebih akurat;
3. Melaksanakan Rapat Koordinasi daerah untuk koordinasi persepsi, kebijakan umum, dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025;
4. Melakukan pengawasan ekstra terhadap wajib pajak yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan Kanwil DJP Banten;
5. Memberikan perhatian terhadap sektor usaha dan wilayah yang mengalami pertumbuhan positif di tahun 2025; dan

6. Memaksimalkan penggunaan aplikasi CTAS dalam rangka peningkatan basis penerimaan pajak.

**(2) Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas (Kode IKU: 1b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	110	106.47	106.47	106.65	106.65	105.05	105.05
Capaian (max 120)	110.00	106.47	106.47	106.65	106.65	105.05	105.05

Sumber: Appportal

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan

secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Berdasarkan PER-14/PJ/2018 tentang Tata Cara Penghitungan Kinerja Penerimaan Pajak Untuk Kondisi Tertentu, perhitungan capaian realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto suatu unit kerja dilakukan penyesuaian dalam hal:

(1) pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru; dan

(2) relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain. Dimana dalam hal ini Wajib Pajak dipindahkan karena kebijakan relokasi oleh DJP (bisa berupa Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak).

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat pemekaran suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP (unit kerja lama) yang mengakibatkan terbentuknya unit kerja Kanwil DJP/KPP baru atau pembentukan suatu unit kerja Kanwil DJP/KPP baru, adalah sebagai berikut:

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja lama merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja lama pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja lama dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja baru sejak awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Operasi (SMO);

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja baru merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja baru pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang terdaftar pada unit kerja baru terhitung mulai tanggal efektif SMO sampai dengan akhir periode.

Penghitungan IKU Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto pada suatu triwulan/tahun anggaran (periode) akibat relokasi Wajib Pajak ke unit kerja Kanwil DJP/KPP lain (unit kerja tujuan) berdasarkan Keputusan, Nota Dinas, atau Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak, adalah sebagai berikut:

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja asal merupakan perbandingan antara penerimaan pajak bruto unit kerja asal pada suatu periode, dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang tetap terdaftar di unit kerja asal dan Wajib Pajak yang terdaftar di unit kerja tujuan mulai awal periode sampai dengan tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait;

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan merupakan perbandingan antara realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tujuan pada suatu periode dengan realisasi penerimaan pajak periode yang sama di tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar di unit kerja tujuan sejak awal periode dan Wajib Pajak yang

mulai terdaftar sejak tanggal Saat Mulai Terdaftar (SMT) atau mulai berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak terkait sampai dengan akhir periode.

### Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBPN, Hibah dan penerimaan pembiayaan. Dalam satu bulan Komite ALCO dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALCO yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALCO yang disusun oleh Sekretariat ALCO, tim teknis ALCO menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

#### Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan
  2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (*cash inflows*) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.
- Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu  $\leq 8\%$ .

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

KODE	KANWIL/KPP	Pertumbuhan Bruto						Deviasi				Realisasi
		Bruto 2024	Bruto 2023	Pertumbuhan	Unit kerja	Nasional	%	Prognosa	Realisasi	Deviasi s.d TW4	%	
401	PRATAMA SERANG BARAT	1,386,933,217,217	1,367,231,805,757	1.44%	101.44%	96.59%	98.53%	1,334,583,807,391	1,375,746,145,811	9.04%	90%	94.27
402	PRATAMA TANGERANG BARAT	6,552,279,750,152	4,985,913,705,760	31.42%	131.42%	125.13%	120.00%	6,200,735,910,000	6,315,530,242,443	3.29%	110%	115.00
411	PRATAMA SERPONG	4,351,037,545,193	3,896,933,771,229	11.65%	111.65%	106.32%	108.45%	4,150,950,240,498	4,252,190,416,684	8.73%	90%	99.23
415	MADYA TANGERANG	19,931,109,911,726	19,129,596,215,721	4.19%	104.19%	99.21%	101.20%	18,132,511,831,917	18,667,234,689,275	6.86%	100%	100.60
416	PRATAMA TANGERANG TIMUR	4,691,711,550,190	4,057,882,320,387	15.62%	115.62%	110.09%	112.30%	4,332,923,056,000	4,468,183,801,472	6.16%	100%	106.15
417	PRATAMA CILEGON	2,835,549,311,859	2,344,022,855,856	20.97%	120.97%	115.19%	117.50%	2,105,808,377,000	2,155,535,228,489	7.68%	100%	108.75
418	PRATAMA KOSAMBI	4,667,875,595,943	3,691,493,897,889	26.45%	126.45%	120.41%	120.00%	4,494,179,700,000	4,498,526,608,756	10.50%	90%	105.00
419	PRATAMA PANDEGLANG	925,463,248,989	777,185,454,804	19.08%	119.08%	113.39%	115.66%	750,529,966,572	841,166,636,090	40.74%	70%	92.83
451	PRATAMA TIGARAKSA	10,153,485,222,710	8,190,404,142,237	23.97%	123.97%	118.04%	120.00%	9,499,785,532,000	9,761,733,308,862	10.54%	90%	105.00
453	PRATAMA PONDOK AREN	2,998,341,789,614	2,729,063,598,963	9.87%	109.87%	104.62%	106.72%	2,985,950,278,000	2,924,647,052,171	6.37%	100%	103.36
454	PRATAMA SERANG TIMUR	1,851,236,902,103	1,384,384,893,826	33.72%	133.72%	127.33%	120.00%	1,593,349,991,000	1,687,625,311,091	8.71%	90%	105.00
456	MADYA DUA TANGERANG	25,904,745,596,407	23,539,423,500,346	10.05%	110.05%	104.79%	106.89%	22,778,199,504,340	23,570,588,666,062	7.50%	100%	103.45
140	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	86,249,769,642,103	76,093,536,162,775	13.35%	113.35%	110.20%	111.46%	78,359,508,194,718	80,518,708,107,206	5.01%	100%	105.73

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas Kanwil DJP Banten berhasil tercapai sebesar 105,73 %. Keberhasilan ini dicapai dari baiknya capaian kedua komponen pada IKU. Pertumbuhan bruto Kanwil DJP Banten berada di angka 13.35%, dengan angka tersebut, Kanwil DJP Banten berhasil mencapai 111.46% dari komponen pertumbuhan penerimaan pajak bruto.

Kemudian, dari komponen deviasi proyeksi perencanaan kas, Kanwil DJP Banten sampai dengan akhir tahun memiliki deviasi

sebesar 5.01 % dari target sebesar <8%. Dengan angka tersebut, Kanwil DJP Banten tercapai sebesar 105.73 % dari IKU deviasi rencana penerimaan Kas.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	-	-	-	-	105.05

Sumber: mandor-djp

Sepanjang tahun 2024, capaian IKU realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas selalu mencapai 100 %. Dengan angka tersebut, tentu dapat disimpulkan dari komponen iku pertumbuhan penerimaan pajak bruto bahwa pertumbuhan Kanwil DJP Banten selama tahun 2024 mengalami pertumbuhan positif dan memiliki pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan nasional.

Kemudian, dapat disimpulkan dari komponen deviasi proyeksi perencanaan kas bahwa sepanjang tahun 2024 Kanwil DJP Banten berhasil memprognosakan penerimaan dengan sangat baik. Tingkat akurasi prognosa yang cukup baik tentu saja tidak terlepas dari peran setiap KPP yang berhasil melakukan pengawasan pembayaran terhadap wajib pajak yang terdaftar di wilayah administrasi nya.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas							100	105.05

Berdasarkan rencana strategis DJP, persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas di targetkan dapat mencapai 100%. Di tahun 2024, Kanwil DJP Banten

dapat memenuhi target tersebut dengan berhasil mencapai realisasi sebesar 105,73%. Capaian ini tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Kanwil DJP Banten untuk menuntaskan amanah yang telah diberikan.

Pertumbuhan penerimaan Kanwil DJP Banten di tahun ini bisa tercapai salah satunya dikarenakan basis penerimaan pajak yang mengalami peningkatan besarannya. Misalnya basis penerimaan PPh 21 yang menggambarkan dari jumlah karyawan yang ada di pabrik, perusahaan, atau aparat negara yang jumlahnya setorannya cenderung mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya jumlah karyawan, secara langsung akan menambahkan jumlah setoran PPh 21 yang harus dibayarkan, sehingga pertumbuhan dari setoran pajak PPh 21 juga mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian ada dari PPN Impor, besaran PPN Impor yang mengalami pertumbuhan menggambarkan bahwa ada aktivitas sektor industri dan sektor perdagangan yang mengalami peningkatan. Dengan meningkatnya aktivitas kedua sektor tersebut, secara langsung akan berpengaruh terhadap jumlah setoran PPN Impor yang mengakibatkan setorannya akan meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Terakhir, ada penguatan basis penerimaan PPN Dalam Negeri yang ditandai dengan bertumbuhnya penerimaan dari jenis pajak tersebut. Meningkatnya aktivitas ekonomi di wilayah provinsi Banten baik yang dilakukan oleh ritel ataupun oleh perusahaan, tentu saja mempengaruhi peningkatan setoran pajak PPN Dalam Negeri, sehingga setoran dari jenis pajak tersebut turut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari realisasi deviasi proyeksi perencanaan kas, capaian Kanwil DJP Banten yang baik dikarenakan pengawasan yang baik oleh KPP terhadap wajib pajaknya. Jika KPP mengenali wajib pajaknya dengan baik, kemungkinan besar KPP mampu memperkirakan besaran setoran yang akan dilakukan wajib pajak di setiap perodenya.

#### **d. Rencana aksi tahun selanjutnya**

1. Memperkuat basis penerimaan pajak terutama dari sektor usaha dan wilayah yang memiliki pertumbuhan positif yang signifikan;
2. Memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan Kanwil DJP Banten;
3. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan memaksimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
4. Melaksanakan Rapat Koordinasi daerah untuk koordinasi persepsi, kebijakan umum, dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025;
5. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang diperkirakan akan mengalami windfall sebagai upaya penanggulangan terhadap wajib pajak yang mengalami shortfall; dan
6. Memaksimalkan penggunaan aplikasi CTAS dalam rangka peningkatan basis penerimaan pajak.



## Sasaran Strategis 2 : Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis ini ada 2 (dua) yaitu:

### (1) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) (Kode IKU: 2a-CP)

#### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24.57%	50.00%	50.00%	73.55%	73.55%	100.39%	100.39%
Capaian (max 120)	102.37	100.01	100.01	98.07	98.07	100.39	100.39

Sumber: Appportal

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM}} \times 100\%$$

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) berhasil tercapai sebesar 100,39 %. Keberhasilan ini dicapai dari sudah baiknya pengawasan pembayaran Kanwil DJP

Banten terhadap pengawasan setoran masa dan tahunan seluruh wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Banten.

KODE	KANWIL/KPP	Target	Realisasi	% Realisasi	%Target	%Capaian
401	PRATAMA SERANG BARAT	1,298,797,469,000	1,321,091,324,142	101.72%	100.00%	101.72%
402	PRATAMA TANGERANG BARAT	5,843,506,515,000	5,877,523,352,214	100.58%	100.00%	100.58%
411	PRATAMA SERPONG	3,964,980,575,000	3,987,995,615,446	100.58%	100.00%	100.58%
415	MADYA TANGERANG	17,845,298,628,000	17,851,132,228,560	100.03%	100.00%	100.03%
416	PRATAMA TANGERANG TIMUR	4,229,017,788,000	4,246,388,602,191	100.41%	100.00%	100.41%
417	PRATAMA CILEGON	1,997,469,005,000	2,005,996,919,534	100.43%	100.00%	100.43%
418	PRATAMA KOSAMBI	4,246,615,292,000	4,283,819,255,593	100.88%	100.00%	100.88%
419	PRATAMA PANDEGLANG	757,070,440,000	773,268,249,602	102.14%	100.00%	102.14%
451	PRATAMA TIGARAKSA	9,188,725,400,000	9,276,051,679,104	100.95%	100.00%	100.95%
453	PRATAMA PONDOK AREN	2,749,441,300,000	2,749,685,477,436	100.01%	100.00%	100.01%
454	PRATAMA SERANG TIMUR	1,582,284,069,000	1,596,480,627,952	100.90%	100.00%	100.90%
456	MADYA DUA TANGERANG	21,194,355,200,000	21,219,071,622,879	100.12%	100.00%	100.12%
140	KANWIL DJP BANTEN	74,897,561,681,000	75,188,504,954,653	100.39%	100.00%	100.39%

Apabila dilihat dari realisasi masing – masing KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten, dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah kerja provinsi Banten sudah terawasi dengan baik.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	100.26%	116.24%	105.13%	100.39%

Sumber: mandor-djp

Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Kanwil DJP Banten memiliki capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) yang selalu tercapai di atas 100%. Capaian ini tentu saja sangat dipengaruhi oleh pengawasan pembayaran wajib pajak yang sudah dilakukan dengan baik di setiap tahunnya. Selain itu, dengan basis penerimaan yang sudah cukup terbentuk dengan baik, pengawasan terhadap pembayaran masa dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Selain memiliki capaian yang selalu mencapai di atas 100 % selama tahun 2021 – 2024, Kanwil DJP Banten juga selalu mengalami peningkatan setoran dari Pengawasan Pembayaran Masa (PPM). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan pembayaran Kanwil DJP Banten setiap tahunnya juga mengalami peningkatan. Peningkatan ini juga dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya terhadap peningkatan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya melakukan pembayaran pajak.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.39%

Berdasarkan rencana strategis DJP, persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) ditargetkan sebesar 100%. Di tahun 2024, Kanwil DJP Banten dapat memenuhi target tersebut dengan berhasil mencapai realisasi sebesar 100,39%. Capaian ini tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Kanwil DJP Banten untuk menuntaskan amanah yang telah diberikan.

Target yang tercapai ini salah satunya dikarenakan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang sudah baik. Dengan wajib pajak memiliki kesadaran terhadap kewajibannya untuk melaksanakan ketentuan perpajakan dengan patuh, tentunya wajib pajak akan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu di tahun pajak yang sama. Wajib pajak yang dengan tepat waktu melakukan pembayaran pajak, akan menambah realisasi penerimaan pajak dari Pengawasan Pembayaran Masa.

Dampak dari wajib pajak yang patuh juga terlihat dari basis penerimaan Kanwil DJP Banten yang sudah cukup baik. Dengan menjaga dan mengawasi penerimaan pajak sepanjang tahun, secara langsung akan menjaga realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM).

**d. Rencana aksi tahun selanjutnya**

1. Meningkatkan pengawasan terhadap setoran wajib pajak di setiap bulannya;
2. Mengawasi realisasi penerimaan dari wajib pajak yang pernah dilakukan tindakan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di tahun berikutnya;
3. Memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak yang memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan Kanwil DJP Banten;
4. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan memaksimalkan peran

- Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;
5. Melaksanakan Rapat Koordinasi daerah untuk koordinasi persepsi, kebijakan umum, dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025;
  6. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak yang diperkirakan akan mengalami windfall sebagai upaya penanggulangan terhadap wajib pajak yang mengalami shortfall atau wajib pajak yang sudah tidak beroperasi di tahun berikutnya; dan
  7. Memaksimalkan penggunaan aplikasi CTAS dalam rangka peningkatan basis penerimaan pajak.

## **(2) Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi (Kode IKU: 2b-CP)**

### **a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

- Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;
- SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:
  - a. SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
  - b. SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;
- SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).
- Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif, dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.
- Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  - a. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
  - b. atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.
- Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;
- Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[ \frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• **Realisasi IKU Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
Realisasi	92.10 %	99.24 %	99.24 %	104.59 %	104.59 %	108.83 %	108.83 %
Capaian (max 120)	120.00	120.00	120.00	116.21	116.21	108.83	108.83

Sumber: Aplikasi Mandor

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT	-	96.90%	102.01%	102.44%	108.83%

Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi					
--	--	--	--	--	--

Sumber: Aplikasi Mandor

#### Tren Peningkatan Kinerja

1. Tahun 2021: Realisasi IKU pada 2021 mencapai 96.90%, menunjukkan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19 yang menghambat berbagai aktivitas ekonomi dan kepatuhan formal WP di tahun sebelumnya.
2. Tahun 2022: Terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 102.01% pada 2022, mengindikasikan keberhasilan program digitalisasi, seperti e-filing, dan peningkatan kesadaran wajib pajak melalui kampanye edukasi.
3. Tahun 2023: Realisasi meningkat sedikit menjadi 102.44% pada 2023. Hal ini menunjukkan kestabilan tingkat kepatuhan WP dengan strategi berkelanjutan, meskipun potensi pertumbuhan lebih besar mulai melambat.
4. Tahun 2024: Peningkatan kinerja menjadi 108.83%, melampaui target secara signifikan. Faktor pendorong termasuk efektivitas strategi pembobotan (1,2 untuk pelaporan tepat waktu), peningkatan layanan digital, serta penguatan pengawasan dan evaluasi.

#### Faktor Pendukung Kinerja 2024

1. Digitalisasi Layanan Pajak, pemanfaatan aplikasi DJP Online dan e-filing mempermudah proses pelaporan SPT Tahunan.
2. Sosialisasi dan Edukasi WP, penyuluhan terpadu dan pendekatan personal kepada WP strategis meningkatkan kesadaran dan kepatuhan WP.
3. Monitoring dan Evaluasi, melalui peningkatan sistem monitoring untuk memantau WP yang belum melaporkan SPT secara tepat waktu.

#### Analisis Perbandingan

- Realisasi 2024 (108.83%) adalah capaian tertinggi selama lima tahun terakhir, menunjukkan keberhasilan implementasi strategi kepatuhan.
- Dibandingkan dengan 2021 (96.90%), kinerja meningkat lebih dari 11.93% dalam tiga tahun.
- Dibandingkan dengan 2023 (102.44%), peningkatan sebesar 6.39% menunjukkan adanya langkah signifikan dalam mendorong kepatuhan formal WP.

Realisasi IKU tahun 2024 mencerminkan tren positif dalam pengelolaan kepatuhan WP. Keberhasilan ini perlu dijaga dengan melanjutkan program-program strategis, seperti digitalisasi layanan, pendekatan berbasis data, dan evaluasi berkelanjutan terhadap program pengawasan.

- c. **Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	-	-	-	-	-	-	100%	108.83%

Berdasarkan data diatas:

1. Target Tahun 2024 pada PK (Perjanjian Kinerja): Ditargetkan sebesar 100% untuk persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi.
2. Realisasi Tahun 2024: Mencapai 108,83%, yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja  
Analisis:
  - Pencapaian: Realisasi yang melebihi target menunjukkan hasil kerja yang sangat baik dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Capaian ini bisa diartikan sebagai hasil dari strategi efektif seperti sosialisasi, inovasi layanan pajak, dan pengawasan yang optimal.
  - Signifikansi: Keberhasilan ini tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui ekspektasi hingga 8,83%, mencerminkan peningkatan kesadaran dan partisipasi wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis Upaya-Upaya Extra Effort yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja**
  - Pengembangan Layanan Digital: Implementasi coretax yang mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.
  - Penyuluhan yang Intensif: Membangun kesadaran pajak melalui media sosial, seminar, dan workshop secara rutin, terutama menjelang batas akhir penyampaian SPT.
  - Optimalisasi Pengawasan: Pendekatan berbasis data untuk memantau kepatuhan wajib pajak dan memberikan peringatan dini (reminder) melalui email blast, WA Blast, SMS Blast, dll.
  - Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Kerjasama dengan organisasi profesi, konsultan pajak, dan pemerintah daerah untuk mendukung penyampaian SPT.
- **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

- Keberhasilan perbaikan prosedur administrasi pajak untuk memudahkan pelaporan SPT.
- Alternatif Solusi yang Dilakukan dengan menyediakan layanan asistensi pelaporan SPT
- Faktor Risiko yang Dihadapi:
  1. Keterbatasan akses teknologi di daerah terpencil.
  2. Rendahnya literasi pajak di segmen tertentu.
  3. Langkah mitigasi: Penyediaan layanan di luar kantor (mobile tax office) dan panduan sederhana berbasis infografis.
- **Analisis Terkait Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**
  - Efisiensi Waktu dan Tenaga: Dengan layanan otomatisasi berbasis teknologi, waktu proses administrasi pajak berkurang signifikan, memungkinkan tenaga kerja untuk fokus pada pengawasan dan edukasi.
  - Efisiensi Anggaran: Penyuluhan melalui media sosial terbukti lebih hemat dibandingkan dengan penyelenggaraan sosialisasi fisik yang membutuhkan biaya perjalanan dan akomodasi.
- **Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**
  - Program Unggulan yang Menunjang Keberhasilan: Peluncuran aplikasi Coretax yang web-friendly untuk wajib pajak kalangan milenial dan anak muda.
  - Kendala pada Program: Kurangnya tingkat adaptasi teknologi oleh wajib pajak lanjut usia.
- **Analisis atas Pelaksanaan Rencana Aksi atau Mitigasi Risiko**
  - Mitigasi yang Berhasil:
    - a. Pengawasan berbasis risiko untuk mengidentifikasi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu.
    - b. Penyediaan layanan WA untuk menjawab pertanyaan wajib pajak.
- **Analisis atas Kendala yang Dihadapi dan Langkah-Langkah yang Telah Diambil untuk Mengatasi Kendala**
  - Kendala Utama:
    - a. Rendahnya kesadaran pajak di daerah tertentu.
    - b. Adanya kesalahan data NPWP atau profil wajib pajak
  - Langkah yang Diambil:
    - a. Penyuluhan langsung ke tempat usaha Wajib Pajak untuk daerah dengan literasi digital rendah.
    - b. Penyempurnaan sistem basis data wajib pajak untuk mencegah kesalahan informasi.
- **Analisis Akses, Kontrol, Partisipasi, dan Manfaat Pencapaian IKU dengan Memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)**

- Akses:  
Semua wajib pajak, termasuk penyandang disabilitas, dapat mengakses layanan perpajakan melalui platform yang dirancang ramah disabilitas.
- Kontrol dan Partisipasi:  
Pelibatan komunitas perempuan dan pelaku UMKM dalam sosialisasi perpajakan meningkatkan tingkat pelaporan SPT dari kelompok tersebut.
- Manfaat:  
Adanya peningkatan literasi pajak di kalangan perempuan dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.
- **Analisis Dukungan IKU terhadap Upaya Pemerintah dalam Perwujudan Tujuan Nasional**
  - Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim:  
Pemanfaatan digitalisasi layanan pajak mengurangi penggunaan kertas.
  - Kesetaraan Gender:  
Memberikan pelatihan pajak yang memberdayakan perempuan, khususnya pengusaha UMKM.
  - Pengentasan Kemiskinan Ekstrem:  
Optimalisasi penerimaan pajak digunakan untuk mendukung program sosial pemerintah.

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

1. Membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) penerimaan SPT Tahunan dan Satuan Tugas (Satgas) Layanan Helpdesk Edukasi Coretax Tahun 2025.
2. Mengatur antrean di TPT dan helpdesk dengan mempersiapkan cadangan komputer dan jaringan yang memadai.
3. Menyesuaikan jam pelayanan pada periode sibuk agar seluruh pelaporan selesai tepat waktu.
4. Mengoptimalkan area layanan mandiri (self-service) untuk WP.
5. Mengimbau Wajib Pajak (WP) untuk menggunakan layanan pelaporan SPT secara daring.
6. Melaksanakan koordinasi dengan KPP dan KP2KP untuk membuka kelas pajak di lokasi kerja WP.
7. Melakukan koordinasi terkait penyampaian SPT pimpinan daerah dan instansi/lembaga lain.
8. Memberikan dukungan, bimbingan, dan evaluasi kepada KPP terkait penerimaan SPT Tahunan.
9. Mengadakan koordinasi dengan pimpinan daerah untuk mendorong peran sebagai panutan.
10. Berkoordinasi dengan instansi/lembaga lain guna mengoptimalkan kepatuhan SPT di wilayah kerja.

11. Membuka kelas pajak edukasi Coretax terkait proses bisnis, regulasi, dan aplikasi.
12. Mengadakan kelas pajak untuk pengisian SPT melalui kepada WP Karyawan dan Non-Karyawan.
13. Membuat poster, leaflet, brosur, dan artikel populer terkait SPT Tahunan. Publikasi video tutorial melalui media sosial dan platform lainnya, dan melaksanakan Instagram Live, talkshow radio/televiisi, dan sejenisnya.
14. Memberdayakan Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dalam asistensi SPT dan mengoptimalkan Tax Center sebagai tempat konsultasi pajak.
15. Melibatkan pejabat negara, seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, untuk menyampaikan SPT sebagai role model.
16. Menjalin kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah, BUMD, dan swasta, untuk mengimbau pegawainya menyampaikan SPT lebih awal guna mengurangi beban akhir periode pelaporan.
17. Melakukan monitoring secara berkala terhadap tingkat kepatuhan SPT di seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten.
18. Mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk membahas langkah strategis guna mencapai target kepatuhan SPT Tahunan sebesar 100%.
19. Pemantauan Penerimaan SPT Tahunan di 12 KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten.



**Sasaran Strategis 3 :**  
**Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini yaitu:

**(1) Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) (Kode IKU: 3a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi iku tahun 2024**

Sumber: Apportal

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
Realisasi	24.71 %	48.07 %	48.07 %	50.82 %	50.82 %	100.68 %	100.68 %
Capaian (max 120)	98.83	96.14	96.14	67.76	67.76	100.68	100.68

- **Deskripsi Sasaran Strategis:**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh

Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

$\frac{\text{Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM}}{\text{Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM}} \times 100\%$
---

- **Realisasi IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) berhasil tercapai sebesar 100,69 %. Keberhasilan ini dicapai dari sudah efektif dan efisiennya kegiatan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak baik dari sisi pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, dan edukasi terhadap wajib pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Banten.

KODE	KANWIL/KPP	Target	Realisasi	%	Capaian
401	Pratama Serang Barat	54,536,705,000	54,654,821,669	100.22%	100.22%
402	Pratama Tangerang Barat	435,416,484,000	437,142,891,673	100.40%	100.40%
411	Pratama Serpong	263,234,079,000	264,194,801,238	100.36%	100.36%
415	Madya Tangerang	807,369,465,000	816,102,460,715	101.08%	101.08%
416	Pratama Tangerang Timur	221,162,205,000	221,795,199,281	100.29%	100.29%
417	Pratama Cilegon	149,062,093,000	149,538,308,955	100.32%	100.32%
418	Pratama Kosambi	214,230,679,000	214,707,353,163	100.22%	100.22%
419	Pratama Pandeglang	67,611,962,000	67,898,386,488	100.42%	100.42%
451	Pratama Tigaraksa	482,355,428,000	485,681,629,758	100.69%	100.69%
453	Pratama Pondok Aren	172,147,811,000	174,961,574,735	101.63%	101.63%
454	Pratama Serang Timur	90,815,399,000	91,144,683,139	100.36%	100.36%
456	Madya Dua Tangerang	2,335,138,227,000	2,351,517,043,183	100.70%	100.70%
<b>140</b>	<b>KANWIL DJP BANTEN</b>	<b>5,293,080,537,000</b>	<b>5,329,339,153,997</b>	<b>100.69%</b>	<b>100.69%</b>

Apabila dilihat dari realisasi masing – masing KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten, dapat disimpulkan bahwa seluruh wilayah kerja provinsi Banten sudah dilakukan tindakan pengujian baik. Dilihat dari capaian di setiap triwulannya, Kanwil DJP Banten mampu memenuhi trajectory IKU Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada akhir tahun.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya.**

Sumber: mandor-djp

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	95.22%	109.92%	85.52%	100.68%

Mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, Kanwil DJP Banten memiliki capaian persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang tercapai di atas 100% hanya pada tahun 2022 dan 2024. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Kanwil DJP Banten memiliki target penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang lebih proporsional terhadap komposisi penerimaan Kanwil DJP Banten. Meski demikian, proporsi penerimaan dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) masih berada porsi yang cukup besar. Selain itu, secara keseluruhan Kanwil DJP Banten memiliki pertumbuhan penerimaan yang diperoleh dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) yang cukup naik signifikan.

Selain itu, strategi pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak di tahun ini sudah tepat dengan komposisi dan kondisi wajib pajak yang terdaftar di wilayah administrasi Kanwil DJP Banten dan sudah dijalankan dengan sangat baik.

**c. Perbandingan antara target yang terdapat dalam dokumen rencana kerja, rencana strategis DJP Tahun 2020 – 2024m, dan RPJMN dengan target dan realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.68%

Berdasarkan rencana strategis DJP, persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) ditargetkan sebesar 100%. Di tahun 2024, Kanwil DJP Banten dapat memenuhi target tersebut dengan berhasil mencapai realisasi sebesar 100,68%. Capaian ini tidak terlepas dari upaya maksimal jajaran Kanwil DJP Banten untuk menuntaskan amanah yang telah diberikan.

Target yang tercapai ini salah satunya dikarenakan strategi pengujian dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya yang sudah dijalankan dengan baik. Analisa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak sudah dilakukan dengan lebih baik dan lebih mendalam. Selain itu, pendekatan terhadap wajib pajak untuk merealisasikan penerimaan dari kegiatan pengujian baik dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, penegakan hukum, ataupun edukasi sudah dilakukan dengan baik.

#### **d. Rencana aksi tahun selanjutnya**

- a. Merancang dan melaksanakan strategi pengujian kepatuhan material dengan lebih efektif dan efisien.
- b. Melakukan pendekatan terhadap wajib pajak menggunakan strategi yang tepat dan sesuai dengan karakter wajib pajak.
- c. Mengawasi realisasi penerimaan dari wajib pajak yang pernah dilakukan tindakan supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di tahun berikutnya.
- d. Memperkuat pengujian terhadap wajib pajak yang memiliki dampak yang signifikan terhadap penerimaan Kanwil DJP Banten.
- e. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak termasuk tata kelola teknologi informasi dan komunikasi serta data WP dengan memaksimalkan peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
- f. Melaksanakan Rapat Koordinasi daerah untuk koordinasi persepsi, kebijakan umum, dan strategi pencapaian penerimaan tahun 2025.
- g. Melakukan analisis mandiri menggunakan data yang tersedia di internal dan data yang tersedia di eksternal.
- h. Memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi untuk mencari sumber penerimaan baru dan meningkatkan basis penerimaan.
- i. Memaksimalkan penggunaan aplikasi CTAS dalam rangka peningkatan basis penerimaan pajak.



#### **Sasaran Strategis 4 :**

**Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis ini ada 2 (dua) yaitu:

**(1) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan (Kode IKU: 4a-CP)**

#### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
Realisasi	39.19%	72.53%	72.53%	88.80%	88.80%	88.80%	88.80%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber : aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

1. Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
2. Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
3. Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing-masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri. DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

#### Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

- 1) Perubahan Perilaku Pelaporan
  - a) Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
  - b) Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.
  - c) setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.
- 2) Perubahan Perilaku Pembayaran
  - a) Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
  - b) Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;
  - c) Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

Kode Unit	Nama Unit	REALISASI								PROGRESS			
		KEGIATAN		PERUBAHAN PERILAKU				REALISASI IKU	CAPAIAN IKU				
		CAPAIAN	RASIO	LAPOR		BAYAR			S.D Q1 [10%]	S.M Q1 [TARGET 100%]	S.D Q1 [60%]	S.D Q1 [70%]	
140	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	100.00%	18.50%	111.55%	28.12%	90.09%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
401	PRATAMA SERANG BARAT	100.00%	18.50%	42.48%	28.12%	85.84%	42.18%	88.80%	84.09%	120.00%	120.00%	120.00%	
402	PRATAMA TANGERANG BARAT	100.00%	18.50%	120.00%	28.12%	65.45%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	108.80%	120.00%	
411	PRATAMA SERPONG	100.00%	18.50%	92.73%	28.12%	120.00%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
415	MADYA TANGERANG	100.00%	18.50%	53.33%	28.12%	100.00%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
416	PRATAMA TANGERANG TIMUR	100.00%	18.50%	83.64%	28.12%	63.64%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
417	PRATAMA CILEGON	100.00%	18.50%	58.18%	28.12%	77.27%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
418	PRATAMA KOSAMBI	100.00%	18.50%	120.00%	28.12%	120.00%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
419	PRATAMA PANDEGLANG	100.00%	18.50%	103.19%	28.12%	43.62%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	
451	PRATAMA TIGARAKSA	100.00%	18.50%	50.00%	28.12%	108.18%	42.18%	88.80%	110.52%	120.00%	120.00%	120.00%	
453	PRATAMA PONDOK AREN	100.00%	18.50%	120.00%	28.12%	104.55%	42.18%	88.80%	110.36%	120.00%	120.00%	120.00%	
454	PRATAMA SERANG TIMUR	100.00%	18.50%	79.09%	28.12%	54.55%	42.18%	88.80%	83.25%	120.00%	120.00%	120.00%	
456	MADYA DUA TANGERANG	100.00%	18.50%	66.67%	28.12%	120.00%	42.18%	88.80%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	

Sumber : Aplikasi Mandor, Januari 2025

Berdasarkan tabel, seluruh unit di bawah Kantor Wilayah DJP Banten berhasil mencapai target kegiatan dengan capaian 100%. Dalam aspek perubahan perilaku, capaian indikator "Lapor" bervariasi, dengan performa tertinggi dicapai oleh unit KPP Pratama Tangerang Barat, KPP Pratama Kosambi dan KPP Pratama Pondok Aren (120%), sementara capaian indikator "Bayar" tertinggi diraih oleh unit KPP Madya Dua Tangerang, KPP Pratama Serpong dan KPP Pratama Kosambi (120%).

Secara keseluruhan, semua unit menunjukkan kinerja optimal dalam capaian indikator kinerja utama (IKU), dengan progress kuartal ke-4 mencapai 120%, melampaui target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan keberhasilan kolektif dalam melaksanakan program-program strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120%	120%	120%	120%	120%

Realisasi capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan menunjukkan tren yang sangat konsisten selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Setiap tahun, capaian IKU ini berhasil mencapai 120% dari target yang ditetapkan. Hasil ini mencerminkan efektivitas program edukasi dan penyuluhan yang dilakukan, sehingga mampu mendorong perubahan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak. Konsistensi capaian tersebut juga menunjukkan keberlanjutan strategi dan implementasi yang baik oleh seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	*	*	*	*	*	*	74%	88,80%

Berdasarkan hasil kajian terhadap dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang relevan, tidak ditemukan adanya target yang secara spesifik merujuk pada IKU "Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan". Hal ini menunjukkan bahwa target dan capaian IKU tersebut merupakan inisiatif strategis yang disusun dan diimplementasikan secara mandiri oleh DJP untuk mengukur keberhasilan program edukasi dan penyuluhan perpajakan secara lebih terfokus.

Ketiadaan target dalam dokumen perencanaan strategis ini dapat disebabkan oleh sifat IKU yang bersifat operasional, sehingga lebih relevan untuk diukur pada level teknis operasional DJP dibandingkan dengan cakupan strategis nasional yang diatur dalam Renstra DJP atau RPJMN. Kendati demikian, realisasi capaian IKU ini telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pada akhirnya mendukung pencapaian sasaran strategis DJP secara keseluruhan.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan capaian IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar pada tahun 2024 hingga melampaui target (120%) tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan, antara lain:

- Peningkatan intensitas penyuluhan langsung melalui program-program seperti Pajak Bertutur, kelas pajak, dan one-on-one coaching kepada wajib pajak yang masuk dalam DSPT (Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih).
- Optimalisasi peran teknologi melalui aplikasi SISULUH, Mandor, dan media sosial untuk menjangkau wajib pajak secara lebih luas dan efisien.
- Kolaborasi dengan pihak ketiga, termasuk program Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) dan Business Development Services (BDS), yang memperkuat penyampaian edukasi perpajakan.
- Segmentasi wajib pajak secara spesifik, seperti penyuluhan kepada UMKM, pelaku ekonomi digital, dan kelompok disabilitas, sehingga materi edukasi lebih relevan dan tepat sasaran.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

- Penyebab Keberhasilan:
  - a. Penyusunan strategi berbasis data dari Compliance Risk Management Integrated Risk Engine (CRM IRE) dan CRM Edukasi.
  - b. Implementasi DSPT Kolaboratif dan Mandiri yang memastikan edukasi terfokus pada wajib pajak yang berpotensi meningkatkan kepatuhan.
  - c. Dukungan penuh dari seluruh unit kerja DJP, termasuk pelatihan intensif bagi penyuluh pajak.
- Penyebab Potensi Kegagalan (yang berhasil diantisipasi)
  - a. Tantangan geografis dan aksesibilitas di beberapa wilayah berhasil diatasi melalui penyuluhan daring.
  - b. Rendahnya kesadaran pajak di kalangan wajib pajak baru diatasi dengan kampanye simpatik kesadaran pajak yang masif.
- Alternatif Solusi yang Dilakukan:
  - a. Mengintegrasikan edukasi perpajakan dengan program inklusi pendidikan formal melalui Tax Goes to School dan Tax Goes to Campus.
  - b. Melakukan pendampingan intensif kepada wajib pajak yang mengalami kesulitan teknis dalam pelaporan dan pembayaran pajak baik secara aktif (penyuluhan langsung) maupun pasif (via helpdesk TPT).

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan dicapai melalui efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Digitalisasi Proses Edukasi dan Penyuluhan: Pemanfaatan aplikasi seperti SISULUH dan Mandor untuk mencatat, memantau, dan mengevaluasi kegiatan edukasi secara otomatis, sehingga mengurangi kebutuhan administrasi manual dan memungkinkan analisis data secara lebih efektif.
- Optimalisasi Pemanfaatan SDM: Penugasan tenaga penyuluh pajak berdasarkan kompetensi dan wilayah kerja yang ditargetkan, serta kolaborasi antar unit kerja untuk memaksimalkan efektivitas kegiatan penyuluhan.
- Pengelolaan Anggaran yang Efisien: Mengarahkan anggaran hanya pada kegiatan penyuluhan yang memberikan dampak nyata terhadap

perubahan perilaku wajib pajak, dengan prioritas pada wajib pajak yang memiliki risiko rendah kepatuhan.

- Peningkatan Kolaborasi: Melibatkan pihak ketiga melalui program seperti Relawan Pajak Kolaborasi dengan Tax Center dan Business Development Services (BDS) kolaborasi dengan UMKM Binaan, yang memanfaatkan sumber daya eksternal untuk menjangkau lebih banyak sasaran dengan biaya yang lebih efisien.

Langkah-langkah ini memastikan bahwa program edukasi dan penyuluhan dapat berjalan efektif, terukur, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya organisasi secara optimal.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh berbagai program strategis, seperti pelaksanaan edukasi perpajakan berbasis Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) yang mengutamakan pendekatan berbasis data, PKM WRA, program inklusi kesadaran pajak melalui kampus dan sekolah, serta kolaborasi dengan pihak ketiga seperti Relawan Pajak dan Business Development Services (BDS). Kegiatan penyuluhan bertema perubahan perilaku wajib pajak (Tema III) yang dilaksanakan secara langsung dan tidak langsung juga berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan IKU.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi yang telah disusun sebelumnya, seperti optimalisasi aplikasi Sisuluh untuk pemantauan kegiatan edukasi, terbukti efektif dalam memastikan seluruh tahapan penyuluhan terlaksana sesuai prosedur. Risiko ketidaksesuaian data atau rendahnya partisipasi wajib pajak diatasi dengan pendekatan kolaboratif melalui Komite Kepatuhan. Selain itu, mitigasi risiko berupa fleksibilitas metode penyuluhan, baik secara digital maupun tatap muka, telah berhasil menjawab tantangan geografis dan keterbatasan akses wajib pajak.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi meliputi:

- Keterbatasan Akses Wajib Pajak di Daerah Terpencil: Diatasi dengan penyuluhan digital melalui media sosial dan siniar.
- Kurangnya Kesadaran Pajak di Segmen Tertentu: Diatasi melalui program inklusi kesadaran pajak yang menyasar segmen pelajar, mahasiswa, dan UMKM.
- Keterbatasan SDM Penyuluh: Diatasi dengan melibatkan relawan pajak dan kolaborasi antar unit kerja untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan penyuluhan telah mengadopsi prinsip inklusi dengan memastikan akses yang merata bagi seluruh wajib pajak, termasuk perempuan, difabel, dan kelompok marjinal. Penyuluhan bagi wajib pajak difabel dilakukan dengan metode yang sesuai, seperti penggunaan bahasa isyarat terbukti dengan terselenggaranya Pajak Berisyarat sebagai program rutin tahunan. Data partisipasi juga dicatat secara terpilah berdasarkan gender dan kebutuhan khusus untuk memastikan pemerataan manfaat.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

IKU Persentase Perubahan Perilaku Laporkan dan Bayar atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan mendukung penerimaan pajak sebagai sumber pendanaan terbesar dalam APBN, yang dapat digunakan untuk berbagai isu strategis nasional:

- Perubahan Iklim: Edukasi dan penyuluhan perpajakan mendorong kepatuhan yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan penerimaan pajak yang dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek seperti pembangunan infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi bagi golongan rentan terhadap dampak perubahan iklim.
- Kesehatan dan Nutrisi: Penerimaan pajak yang optimal menjadi sumber pendanaan bagi program kesehatan masyarakat, termasuk pencegahan stunting dan peningkatan gizi ibu dan anak.
- Kesetaraan Gender: Program edukasi yang inklusif memastikan perempuan mendapatkan akses yang sama dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan, mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan dan pengurangan ketidaksetaraan gender.
- Pengentasan Kemiskinan Ekstrem: Peningkatan kepatuhan perpajakan memberikan dana tambahan untuk membangun infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat di wilayah terpencil, dan pendanaan program bantuan sosial yang menargetkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Dengan pencapaian IKU ini, DJP secara langsung mendukung keberlanjutan pendanaan negara untuk isu-isu strategis yang sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

## **(2) Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan (Kode IKU: 4b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d Q3	Q4	Yearly
Target	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
Realisasi	6,04%	6,23%	12,27%	6,00%	18,00%	89,17%	107,17%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	104,91	107,17

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku. Kehumasan yang efektif adalah pelaksanaan kegiatan kehumasan termasuk penyampaian informasi perpajakan kepada masyarakat dalam rangka membangun reputasi Direktorat Jenderal Pajak dan mendukung upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.

• **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- Survei kepuasan pelayanan : terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- Survei efektivitas penyuluhan : terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- Survei efektivitas kehumasan : terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat. Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan
- Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. "

- **Formula IKU**  
Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

No	KANWIL/KPP	Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024			Nilai Indeks Triwulan IV Tahun 2024		Nilai realisasi IKU			
		Indeks Kepuasan Pelayanan	Indeks Efektivitas Penyuluhan	Indeks-Efektivitas Kehumasan	Indeks KPP	Indeks Kanwil	KPP		Kanwil	
							Realisasi IKU KPP TW IV	Realisasi Y 2024 KPP	Realisasi IKU Kanwil TW IV	Realisasi Y 2024 Kanwil
	<b>KANWIL DJP BANTEN</b>	<b>89,40</b>	<b>89,01</b>	<b>83,66</b>		<b>86,02</b>			<b>107,17</b>	
17	KPP PRATAMA CILEGON	91,90	84,59		86,25		91,47	109,47		
18	KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR	85,71	83,69		84,70		87,80	106,80		
19	KPP PRATAMA SERPONG	90,07	89,40		89,74		95,02	111,02		
20	KPP PRATAMA SERANG TIMUR	89,02	87,39		88,21		91,43	109,43		
21	KPP PRATAMA PONDOK AREN	89,26	86,20		87,73		90,94	108,94		
22	KPP PRATAMA TANGERANG BARAT	91,11	85,84		88,47		91,71	109,71		
23	KPP MADYA DUA TANGERANG	89,89	81,57		85,73		88,87	106,87		
24	KPP MADYA TANGERANG	87,12	82,96		85,04		88,15	106,10		
25	KPP PRATAMA KOSAMBI	86,35	82,55		84,44		87,53	105,53		
26	KPP PRATAMA TIGARAKSA	88,72	82,57		85,64		88,78	106,78		
27	KPP PRATAMA SERANG BARAT	87,96	85,58		86,77		89,95	107,95		
28	KPP PRATAMA PANDEGLANG	91,22	82,46		86,84		90,02	108,02		

Pada tahun 2024, Kanwil DJP Banten mencatatkan capaian Indeks Kinerja Utama (IKU) untuk efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan yang sangat baik. Secara kumulatif, realisasi IKU Kanwil DJP Banten mencapai 107,17%, melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Hal ini menunjukkan efektivitas strategi pelayanan dan edukasi sudah diterapkan di lingkungan Kanwil DJP Banten. Capaian realisasi IKU Kanwil DJP Banten tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mengelola pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan secara efektif. Capaian yang konsisten tinggi di seluruh KPP mencerminkan kualitas layanan yang terus meningkat serta respons positif dari wajib pajak. Dengan hasil ini, Kanwil DJP Banten berhasil menjaga reputasi Direktorat Jenderal Pajak sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pelayanan dan edukasi yang optimal.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	111,35%	109,06%	114,31%	102,84%	107,17%

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan Kanwil DJP Banten pada tahun 2024 mencatatkan peningkatan signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, realisasi capaian IKU mencapai 107,17%, melampaui target sebesar 100%. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata capaian IKU menunjukkan bahwa pencapaian tahun 2024 adalah hasil yang baik. Hal ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan, penyuluhan, dan kehumasan yang semakin

optimal, seiring dengan penguatan strategi berbasis survei dan upaya peningkatan kepuasan stakeholder.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	*	*	*	*	*	*	100%	107,17%

Dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020–2024, dan RPJMN, target IKU diharapkan mencapai 100%. Realisasi IKU Kanwil DJP Banten tahun 2024 berhasil melebihi target tersebut, mencapai 107,17%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi strategi operasional dan pelaksanaan program kerja telah melampaui harapan yang tertuang dalam perencanaan strategis DJP, sekaligus mendukung pencapaian sasaran jangka panjang DJP.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Keberhasilan pencapaian IKU Indeks Efektivitas Penyuluhan, Pelayanan, dan Kehumasan di tahun 2024 tidak terlepas dari berbagai upaya ekstra yang dilakukan Kanwil DJP Banten. Dalam hal pelayanan, diterapkan standar yang menekankan profesionalisme, transparansi, kepercayaan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP. Peningkatan sistem layanan berbasis teknologi, seperti sistem antrean digital dan penyediaan fasilitas interaktif di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), memungkinkan wajib pajak mendapatkan pelayanan yang lebih cepat dan efisien.

Di sisi penyuluhan, intensitas kegiatan berbasis digital terus ditingkatkan. Media sosial dan webinar dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Sementara itu, dalam bidang kehumasan, pelaksanaan kegiatan yang lebih strategis dilakukan untuk membangun citra positif Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini mencakup kampanye nasional mengenai pentingnya kepatuhan perpajakan, publikasi informasi perpajakan yang tepat waktu, serta penguatan hubungan dengan media massa untuk menyampaikan pesan-pesan utama DJP kepada masyarakat.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Keberhasilan pencapaian IKU ini berasal dari pendekatan menyeluruh yang diterapkan dalam penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan. Di bidang pelayanan, standar kerja yang konsisten diterapkan di seluruh KPP dan KP2KP, memastikan wajib pajak

menerima pelayanan yang setara di mana pun mereka berada. Di bidang kehumasan, reputasi DJP terus diperkuat melalui kampanye yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban perpajakan.

Sebagai alternatif solusi, Kanwil DJP Banten juga memberikan pelatihan intensif kepada petugas layanan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan interpersonal mereka, sehingga wajib pajak merasa nyaman dan percaya terhadap DJP.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Efisiensi menjadi salah satu prioritas dalam pencapaian IKU di tahun 2024. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti penyuluhan berbasis online dan penyebaran informasi perpajakan melalui media digital, mengurangi kebutuhan biaya operasional. Pelayanan di TPT juga dioptimalkan dengan sistem antrean berbasis digital yang tidak hanya mengurangi waktu tunggu wajib pajak tetapi juga meningkatkan kepuasan layanan secara keseluruhan.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Program yang mendukung keberhasilan IKU di tahun 2024 mencakup kegiatan seperti:

- Pelayanan profesional dan konsisten melalui penguatan standar operasional prosedur di TPT.
- Penyuluhan terpadu yang melibatkan webinar, pelatihan perpajakan bagi komunitas, dan pembuatan konten edukasi digital.
- Kampanye kehumasan strategis yang menasar peningkatan reputasi DJP, seperti penyelenggaraan acara media gathering dan publikasi informasi perpajakan melalui media sosial, website resmi, dan media konvensional.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Rencana aksi di tahun 2024 difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan di KPP dan KP2KP, termasuk pembentukan tim pengawas kualitas layanan di masing-masing kantor. Dalam aspek penyuluhan, potensi risiko seperti kurangnya partisipasi wajib pajak diatasi dengan memperbanyak kanal digital untuk menjangkau lebih banyak peserta. Sementara itu, mitigasi risiko di bidang kehumasan dilakukan dengan memperkuat komunikasi proaktif antara DJP dan media untuk memastikan informasi perpajakan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses fisik bagi wajib pajak tertentu dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang informasi perpajakan yang disampaikan. Untuk mengatasi hal ini, Kanwil DJP Banten memperluas jangkauan layanan dan penyuluhan berbasis digital. Selain itu, pelatihan khusus bagi petugas layanan untuk

meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi secara jelas dan efektif juga dilakukan secara berkala.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat.**

Program pelayanan, penyuluhan, dan kehumasan telah diintegrasikan dengan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Setiap layanan di KPP dan KP2KP dirancang untuk mendukung inklusivitas, termasuk penyediaan fasilitas ramah disabilitas dan penyuluhan yang memperhatikan kebutuhan kelompok marginal. Kampanye digital dan offline juga dirancang untuk memberikan manfaat bagi semua kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Capaian IKU ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan nasional, seperti pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, yang pada gilirannya meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, kehumasan yang efektif mendukung program pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap isu penting seperti kesetaraan gender, inklusi sosial, dan mitigasi perubahan iklim melalui penyampaian pesan-pesan perpajakan yang relevan.

#### e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Di Tahun 2025, Kanwil DJP Banten memiliki sejumlah rencana aksi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan. Program ini mencakup berbagai kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kesadaran pajak, meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan, serta memperluas jangkauan kehumasan guna mendukung tujuan strategis organisasi.

##### a. Penyuluhan dan Edukasi Kesadaran Pajak

Rangkaian kegiatan inklusi kesadaran pajak akan dilaksanakan di berbagai tingkat pendidikan, termasuk perguruan tinggi, SMA/SLTA, dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Aktivitas ini meliputi koordinasi, bimbingan teknis, implementasi, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan kesadaran pajak tertanam di generasi muda. Selain itu, kolaborasi dengan pihak ketiga melalui program RENJANI (Relawan Pajak untuk Negeri) dan Business Development Service (BDS) juga akan diperluas guna meningkatkan efektivitas edukasi dan penyuluhan.

##### b. Penguatan Penyuluhan dan Layanan

Penyuluhan akan difokuskan pada sosialisasi aturan baru seperti Coretax, SPT Tahunan, dan kampanye-kampanye perpajakan seperti

Hari Pajak 2025, Pajak Bertutur, dan Pajak Berisyarat. Kegiatan ini juga akan didukung dengan media interaktif seperti webinar, IG Live, sinar, siaran radio, dan artikel edukasi. Penyuluhan di tingkat lapangan akan diperkuat melalui forum penyuluh dan forum pelayanan.

c. Monitoring, Evaluasi, dan Perubahan Perilaku

Monitoring dan evaluasi kinerja akan dilakukan secara intensif untuk memastikan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) terkait kepatuhan pelaporan SPT Tahunan dan perubahan perilaku wajib pajak. Selain itu, pelaksanaan survei kepuasan pelayanan akan dilakukan secara triwulanan untuk mengukur dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada wajib pajak

d. Kehumasan dan Publikasi

Bidang kehumasan akan berfokus pada publikasi yang efektif melalui media berbayar, media yang diperoleh, dan media sosial. Konten kreatif seperti video edukasi, testimoni SPT dari influencer, dan konten di Reels/TikTok akan digunakan untuk meningkatkan engagement. Selain itu, pelaksanaan kegiatan kehumasan seperti Kumpul Taxmin Banten dan tanggapan atas pemberitaan di media massa regional akan menjadi prioritas.

e. Kerja Sama dan Pengembangan Kapasitas

Kerja sama dengan pihak ketiga akan ditingkatkan melalui pendirian Tax Center, pelatihan, dan pelaksanaan perjanjian dengan berbagai pihak. Kegiatan magang dan riset akan difasilitasi untuk meningkatkan keterlibatan akademisi dan mahasiswa dalam mendukung edukasi perpajakan.

f. Pengelolaan dan Optimalisasi Pelayanan

Upaya optimalisasi pelayanan mencakup monitoring dan evaluasi kinerja 12 KPP di lingkungan Kanwil DJP Banten, penyelesaian laporan rutin tepat waktu, dan pemenuhan standar pelayanan. Indeks efektivitas bimbingan pelayanan juga akan ditingkatkan melalui pelatihan internal dan penyelenggaraan forum pelayanan.

g. Peningkatan Reputasi dan Kualitas Kinerja Organisasi

Kanwil DJP Banten juga berkomitmen meningkatkan reputasi organisasi melalui pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan pemilihan kantor pelayanan terbaik. Laporan kegiatan kehumasan dan inovasi seperti ICV juga akan terus ditingkatkan untuk mendukung citra positif organisasi.

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan dan kehumasan.

Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;
3. Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Wilayah yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

IKU Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan tahun 2023 ditargetkan sebesar angka indeks 81 dengan realisasi sebesar 83,30 sehingga indeks capaian sebesar 102,84. Sedangkan pada tahun 2022, ditargetkan sebesar angka indeks 80 dengan realisasi sebesar 91,45 sehingga indeks capaian sebesar 114,31.



**Sasaran Strategis 5 :**  
**Pengawasan pembayaran masa yang efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini yaitu:

**(1) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (Kode IKU: 5a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Realisasi	120.00 %	118.95 %	118.95 %	114.72 %	114.72 %	119.76 %	119.76 %
Capaian (max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa WP Strategis: adalah penjumlahan Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti, Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan atas Wajib Pajak Strategis.

1. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti (Strategis):

- a. Persentase Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.  
 Pada dasarnya semua jenis pembayaran masa wajib dilakukan pengawasan. Namun, dalam rangka efektivitas pengawasan maka dilakukan prioritas terutama terhadap jenis data yang telah disediakan pada sistem aplikasi, atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, yang dianggap memberikan kontribusi besar bagi penerimaan pajak, dan/atau kriteria yang diatur melalui Nota Dinas tersendiri dari kantor pusat.
  - b. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti adalah:
    - jumlah daftar nominatif STP dalam rangka pengawasan pembayaran PPh, PPN, dan pajak lainnya, serta pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa
    - atas masa pajak November sebelum tahun berjalan sampai dengan masa pajak Oktober tahun berjalan
    - untuk STP Masa, dan tahun pajak sebelum tahun berjalan untuk STP Tahunan;
    - atas keterlambatan pelaporan dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang telah disampaikan SPT-nya dan/atau atas keterlambatan pembayaran yang tidak disampaikan SPT-nya bagi pembayaran yang tidak diwajibkan adanya penyampaian SPT, dan
    - nominal sanksi minimal ditentukan lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP.
  - c. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti pada Triwulan I, II, III, dan IV adalah atas Daftar Nominatif STP yang diturunkan melalui aplikasi sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
    - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
    - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
    - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
    - triwulan IV: sampai dengan bulan November.
  - d. Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti adalah tindaklanjut Daftar Nominatif STP yang disediakan oleh kantor pusat yang ditetapkan sebagai target sebagaimana dimaksud pada huruf c dan tindaklanjut Daftar Nominatif STP selain huruf c yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf b.
2. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 (Strategis):
    - a. Persentase Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25 adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
    - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian

dengan Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian;

- c. Jumlah Wajib Pajak yang Seharusnya Dilakukan Penelitian merupakan jumlah Wajib Pajak yang tercantum pada Daftar Nominatif Wajib Pajak dari Direktorat DIP (Wali Data) dan data lainnya;
- d. Daftar Nominatif Wajib Pajak terdiri dari Wajib Pajak sasaran kenaikan angsuran PPh 25 akibat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak berdasarkan antara lain Omset PPN dan aktivitas ekonomi tahun berjalan, dan/atau akibat lainnya;
- e. Kepala Kantor Wilayah DJP dapat menentukan tambahan Daftar Nominatif sebagai data lainnya;
- f. Realisasi Jumlah Wajib Pajak yang Dilakukan Penelitian merupakan Wajib Pajak yang dilakukan penelitian kenaikan angsuran PPh 25 oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran dengan Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan;
- h. Jumlah Tindak Lanjut Kenaikan Angsuran merupakan Jumlah Wajib Pajak yang menaikkan angsuran PPh Pasal 25 sesuai dengan Surat Imbauan Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Berjalan; dan
- i. Jumlah Penelitian yang Diterbitkan Surat Imbauan merupakan jumlah penelitian kenaikan angsuran PPh Pasal 25 yang diterbitkan Surat Imbauan.

Terhadap Komponen Penelitian Kenaikan Angsuran PPh Pasal 25, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:

- 40% untuk Kuantitas Penelitian;
- 60% untuk Kualitas Penelitian;

Dalam hal tidak terdapat target angka mutlak pada komponen Kualitas Penelitian (penyebut = 0), maka penghitungan realisasi menggunakan bobot 100% untuk komponen Kuantitas Penelitian.

3. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan (Strategis):
  - a. Persentase Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan adalah penjumlahan atas realisasi Kuantitas Penelitian dan Kualitas Penelitian;
  - b. Kuantitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan dibandingkan dengan Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan;
  - c. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Diterbitkan adalah jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);

- d. Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan yang Seharusnya Diterbitkan pada Triwulan I, II, dan III adalah jumlah penelitian atas data pemicu yang diturunkan pada tahun berjalan sampai dengan sebelum bulan terakhir pada tiap periode triwulan, yaitu:
  - triwulan I: sampai dengan bulan Februari;
  - triwulan II: sampai dengan bulan Mei;
  - triwulan III: sampai dengan bulan Agustus; dan
 Sedangkan untuk periode triwulan IV, jumlah Penelitian Data Perpajakan yang seharusnya diterbitkan adalah atas data yang diturunkan sampai dengan bulan September.
- e. Data pemicu yang seharusnya diterbitkan merupakan data pemicu yang disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi untuk masa pajak Januari sampai dengan masa pajak Juli tahun berjalan, yang seharusnya dilakukan oleh Account Representative;
- f. Realisasi Jumlah Penelitian Data Perpajakan Tahun Berjalan merupakan jumlah data pemicu yang ditindaklanjuti oleh KPP dalam bentuk Laporan Hasil Penelitian (LHPt);
- g. Kualitas Penelitian merupakan persentase perbandingan antara Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan dengan jumlah target angka LHP2DK tahun berjalan;
- h. Jumlah LHP2DK tahun berjalan yang diterbitkan adalah realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) tahun berjalan yang diterbitkan atas SP2DK dari hasil penelitian dengan nilai minimal Rp100.000,
- i. Jumlah Target angka LHP2DK Tahun Berjalan adalah Jumlah data pemicu yang diturunkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- j. Jenis data pemicu yang seharusnya ditindaklanjuti dapat diatur lebih lanjut melalui Nota Dinas Kantor Pusat DJP; Terhadap Komponen Tindak Lanjut Data Perpajakan Tahun Berjalan, berlaku pembobotan komponen Kuantitas dan Kualitas sebagaimana berikut:
  - 60% untuk Kuantitas Penelitian;
  - 40% untuk Kualitas Penelitian;

• **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$  \begin{aligned}  & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) \\  & + \\  & (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan)})  \end{aligned}  $
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$  \begin{aligned}  & \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + \\  & ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + \\  & ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))  \end{aligned}  $

Persentase  
pengawasan  
pembayaran masa  
Wajib Pajak Lainnya  
(Berbasis  
Kewilayahan)

$$= \left( \frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left( ((\text{Capaian Kuantitas Penambahan WP} \times 75\%) + (\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\%)) \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$$

- **Realisasi IKU**

Periode Pelaporan	2024	
	Target	Realisasi
Januari	-	
Februari	-	
Maret	90,00%	120.00%
April	-	
Mei	-	
Juni	90,00%	118.95%
Juli	-	
Agustus	-	
September	90,00%	114.72%
Oktober	-	
November	-	
Desember	90,00%	119.76%
Tahunan	90,00%	119.76%

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100.00%	104.94%	117.98%	119.76%

- **Sebab terjadinya peningkatan/penurunan realisasi/capaian kinerja**

Realisasi capaian IKU Persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

Capaian signifikan pada pengawasan pembayaran masa pajak pada tahun 2024 didorong oleh kolaborasi yang baik dan kesadaran yang tinggi dari para aktor pengawasan di tiap kanwil. Dan diawasi secara bersamaan dengan Kanwil Banten. Dinamisasi PPh Pasal 25 Badan, Penerbitan SRP, dan Penyelesaian data perpajakan dikerjakan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Sehingga mencapai target maksimal (120%).

- **Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk menutup gap yang ada**

Upaya dan solusi yang dilakukan antara lain, membuat komitmen bersama terkait proses pencapaian, , monitoring secara konsisten terkait pencapaian setiap periode, Motivasi bersama untuk menguatkan, mencari solusi yang cepat, melakukan monev secara berkala.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	-	-	-	-	90.00%	90%	119.76%

IKU Pengawasan Pembayaran Masa merupakan IKU Tidak terjadi Gap antara target tahun 2024 dengan realisasi, bahkan pencapaiannya melebihi Target yang direncanakan. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari :

- Meningkatnya kinerja aktor pengawasan
- Membaiknya muatan pada sistem informasi perpajakan
- 

**d. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

**Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Telah dilakukan berbagai upaya untuk menunjang capaian IKU PPM. Upaya yang telah dilakukan adalah:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mendorong KPP melakukan kegiatan P4DK agar sesuai dengan tahapan-tahapan pada SE-05/PJ/2022
2. Peningkatan kompetensi aktor dengan memberikan bimbingan teknis/forum yang dilakukan pada tahun 2024
3. Melakukan kegiatan pengendalian mutu pengawasan atas PPM yang telah dilakukan oleh tiap KPP.
4. meningkatkan produktivitas dengan menambah jumlah Daftar Bahan Baku Pengawasan yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan pembayaran masa
5. Sinergi antar proses bisnis terkait (pengawasan - pemeriksaan dll)

**Rencana Aksi Tahun 2025**

1. Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan wajib pajak di KPP dengan membentuk komite kepatuhan wajib pajak di KPP (Subtim Pengawasan)
2. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis/forum untuk meningkatkan kapasitas aktor di lapangan
3. Menyusun strategi pengawasan wajib pajak sektoral dll

4. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan
5. Meningkatkan kompetensi para aktor pengawasan



**Sasaran Strategis 6 :**  
**Pengawasan Kepatuhan Material yang efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini ada 2 (dua), antara lain:

**(1) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (Kode IKU: 6a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q 3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	96,62%	116,89%	116,89%	117,95%	117,95%	120,00%	120,00%
Capaian (Max 120)	96,62	116,89	116,89	117,95	117,95	120,00	120,00

Sumber : Mandor-DJP/

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- I. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%)

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Strategis merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis (LHPt), penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas Wajib Pajak Strategis.

Kegiatan Penelitian dan Analisis dilaksanakan sesuai dengan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) yang telah disetujui oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis adalah penjumlahan realisasi dua komponen:

A. Komponen Penelitian (40%)

Komponen Penelitian merupakan perbandingan antara jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) WP Strategis sesuai DPP Tahun 2024 termasuk LHPt tindak lanjut atas data konkret sesuai SE-09/PJ/2023 dengan jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis.

Jumlah target angka mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

B. Komponen Tindak Lanjut (60%)

Komponen Tindak Lanjut merupakan perbandingan antara jumlah bobot capaian penyelesaian DPP Tahun 2024 dan SP2DK Outstanding dengan jumlah target angka mutlak Laporan Hasil Permintaan Data dan/ atau Keterangan (LHP2DK) Wajib Pajak Strategis.

Penyelesaian Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) Tahun 2024 Wajib Pajak Strategis adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK hasil dari penelitian komprehensif Wajib Pajak Strategis untuk seluruh jenis pajak sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 berdasarkan Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) tahun 2024 (termasuk DPP yang berasal dari tindak lanjut data konkret sesuai dengan SE-09/PJ/2023) dan realisasi LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023; dan

Penyelesaian SP2DK Outstanding adalah realisasi LHP2DK yang diterbitkan pada tahun 2024 atas SP2DK Komprehensif yang terbit tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan tahun pajak 2019 sampai dengan 2022.

Jumlah target angka mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis adalah jumlah target angka mutlak yang ditentukan oleh Kanwil DJP masing-masing.

LHP2DK diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Dalam Pengawasan;
2. Usulan pemeriksaan;
3. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

LHPt tindak lanjut data konkret yang daluwarsa kurang dari 90 hari sesuai SE-09/PJ.2023 diterbitkan dengan rekomendasi, antara lain:

1. Usulan pemeriksaan;
2. Usul pemeriksaan bukti permulaan.

II. Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan) merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan

pemenuhan kewajiban perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) atas WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan). Kegiatan ini dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SE-05/PJ/2022 diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti data pemicu dan/atau penguji yang telah tersedia dalam Approweb atau analisis untuk meningkatkan kepatuhan material WP, dan bukan dalam rangka himbauan kepatuhan formal maupun dalam rangka menagih sanksi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau pelunasan pajaknya. Sehubungan dengan berlakunya SE-09/PJ/2023 tentang Penyelesaian Tindak Lanjut atas Data Konkret, maka Laporan Hasil Penelitian (LHPt) hasil penelitian atas data konkret sebagaimana dimaksud pada SE-09/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK diakui sebagai realisasi sesuai ketentuan pada Manual IKU ini.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (berbasis Kewilayahan) adalah penjumlahan capaian dua komponen:

A. Komponen Kuantitas (40%)

Capaian Komponen Kuantitas merupakan penjumlahan antara Capaian Tindak Lanjut atas Daftar Prioritas Pengawasan (DPP) (50%) dan Capaian Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding (50%).

Realisasi Komponen Kuantitas adalah jumlah Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding yang dihitung berdasarkan:

1. Jumlah bobot LHP2DK berdasarkan jangka waktu penyelesaian LHP2DK, dengan ketentuan:
  - a. LHP2DK selesai sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1,2;
  - b. LHP2DK selesai di atas 60 (enam puluh) hari s.d 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 1; dan
  - c. LHP2DK selesai di atas 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2DK mendapat bobot 0,8.
2. Jumlah bobot Laporan Hasil Penelitian (LHPt) atas data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK, baik LHPt dengan kesimpulan tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan maupun usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan, dengan masing-masing LHPt mendapat bobot 1.

Target Komponen Kuantitas adalah perkalian antara konstanta tertentu dengan:

1. DPP tahun berjalan; dan
2. SP2DK Outstanding berupa SP2DK yang diterbitkan atas DPP tahun 2022 dan 2023 namun belum diterbitkan LHP2DK.

Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kuantitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

B. Komponen Kualitas (60%)

Capaian Komponen Kualitas merupakan perbandingan antara Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dengan Target Komponen Kualitas.

Realisasi Komponen Kualitas adalah Jumlah Tindak Lanjut atas DPP dan Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding berdasarkan rekomendasi antara lain, dengan ketentuan:

1. Pembobotan yang diberikan atas simpulan dan rekomendasi LHP2DK adalah sebagai berikut:
  - a. dalam pengawasan dengan realisasi pembayaran menggunakan pembobotan berdasarkan kriteria tertentu;
  - b. usulan pemeriksaan yang disetujui oleh Kepala KPP Pratama dalam Aplikasi Portal P2, dengan ketentuan nilai potensi akhir LHP2DK lebih besar dari nilai minimal potensi akhir LHP2DK usulan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil DJP masing-masing diberikan bobot 1,2 yaitu:
    - 1) pemeriksaan khusus data konkret;
    - 2) pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang telah disampaikan ke Kanwil DJP.
  - c. usulan pemeriksaan bukti permulaan yang ditindaklanjuti dengan persetujuan oleh Kepala KPP Pratama dan telah disampaikan ke Kanwil DJP diberikan bobot 1,2.
2. Pembobotan yang diberikan atas simpulan Laporan Hasil Penelitian (LHPT) data konkret SE-9/PJ/2023 dengan daluwarsa penetapan  $\leq 90$  hari yang ditindaklanjuti tanpa penerbitan SP2DK berupa usulan pemeriksaan data konkret/pemeriksaan bukti permulaan diberi bobot 1,2.  
Target Komponen Kualitas adalah Jumlah target Tindak Lanjut atas DPP maupun Tindak Lanjut atas SP2DK Outstanding pada Komponen Kuantitas.  
Ketentuan terkait realisasi dan target Komponen Kualitas dijelaskan lebih lanjut dengan Nota Dinas KPDJP.

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)
Maksimal 120%		

Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)		
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	X 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

Realisasi penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sebesar 120,00% dari target IKU 100,00%. Realisasi pada periode ini masih sama baik dibandingkan tahun lalu yang tercapai 120,00%.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	109,07%	116,47%	118,12%	120,00%	120,00%
Sumber : Mandor-DJP/					

Realisasi capaian IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan tahun 2024 tetap konsisten dengan capaian tahun 2023 diangka 120,00%. Sedangkan capaian target semakin baik selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	120,00%
Sumber : Mandor-DJP/								

Tercapainya target IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan menggambarkan

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

- Melakukan monitoring capaian penerimaan tiap hari
- Melakukan koordinasi dengan KPP melalui video conference
- Sosialisasi Perhitungan IKU ke seluruh Account Representative
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik ketersediaan data pemicu dan data penguji serta SP2DK yang telah diterbitkan
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik penyelesaian SP2DK sampai dengan LHP2DK termasuk realisasinya
- Menghimbau KPP agar para AR meningkatkan melakukan penggalian potensi berbasis online seperti pemanfaatan botsol, web scraping, data-

data hasil internet searching lainnya termasuk data market place dan media sosial

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

- Melakukan Kegiatan Adjustment DPP (Berbasis Kewilayahan)
- Monitoring & Evaluasi capaian penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)
- Uji Petik Penyelesaian Daftar Sasaran Prioritas Pengawasan Melakukan Uji Berkas/Dokumen dan pelaksanaan SOP tindaklanjut DPP

**(2) Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (Kode 6b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q 3	Q4	Y 2024
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	120,00%	114,00%	114,00%	85,90%	85,90%	99,31%	99,31%
Capaian (Max 120)	120,00	114,00	114,00	85,90	85,90	99,31	99,31
Sumber : ND-90/PJ.08/2024							

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak Kanwil DJP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada Kanwil DJP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

**Komponen 1**

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak (KKWP) Kanwil DJP adalah laporan yang disusun oleh Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP (KKWP Kanwil DJP) atas rekapitulasi dan hasil reuiu atas Laporan

Pelaksanaan Tugas KKWP KPP. Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP selanjutnya disebut Laporan KKWP. Penyusunan Laporan KKWP dilaporkan oleh KKWP Kanwil DJP dengan rincian:

1. Laporan KKWP triwulan I memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan I tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan IV tahun sebelumnya, dilaporkan pada bulan Januari tahun berjalan;
2. Laporan KKWP triwulan II memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan II tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan I tahun berjalan, dilaporkan pada bulan April tahun berjalan;
3. Laporan KKWP triwulan III memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan III tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan II tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan; dan
4. Laporan KKWP triwulan IV memuat rekapitulasi rencana aksi/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPP pada triwulan IV tahun berjalan dan rekapitulasi evaluasi pelaksanaan rencana aksi KPP triwulan III tahun berjalan, dilaporkan pada bulan Oktober tahun berjalan.

Rencana aksi/kegiatan dan evaluasi pelaksanaan DSPPH ditambahkan oleh Kanwil DJP.

Dalam penyampaian laporan pelaksanaan tugas dihitung unsur ketepatan waktu. Ketentuan poin, target dan format Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP diatur dalam Nota Dinas KPDJP.

Laporan KKWP Kanwil DJP dianggap disampaikan dan diakui sebagai realisasi pada saat laporan tersebut sudah diterima oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.

#### Komponen 2

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%)

Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan digunakan untuk mengukur aktivitas inti yaitu kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum pada Kanwil DJP. Pada tahun 2024 Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan yang diperhitungkan adalah nilai PKM rapor unit kerja dari dashboard Rapor Kinerja pada aplikasi Mandor.

Target dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

#### Komponen 3

Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)

DSPP (Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan) dalam IKU ini adalah daftar Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan sepanjang tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan dan/atau perubahannya, dan SE-05/PJ/2022

tentang Kebijakan Pengawasan dan/atau perubahannya baik melalui relevant business process maupun DSPP Kolaboratif

Berdasarkan SE-15/PJ/2018, Supervisor merupakan bagian dari SDM Manajerial Pemeriksaan yang didalamnya bertanggung jawab dalam penyusunan DSPP dan memastikan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

Nilai Usulan Potensi DSPP adalah Nilai Potensi yang diusulkan melalui Aplikasi Portal P2 dan disetujui komite pusat mulai 1 Januari 2024.

Nilai Usulan Potensi Pemeriksaan Satu/Beberapa jenis pajak adalah nilai potensi pada pemeriksaan satu/beberapa jenis pajak yang diakui pada saat terbitnya instruksi pemeriksaan.

Target Pemenuhan Bahan Baku atau Prognosa Kekurangan Bahan Baku Pemeriksaan adalah hasil perhitungan dari gameplan pemeriksaan yaitu hasil bagi antara prognosa sisa target PKM Pemeriksaan dengan Success Rate.

Nilai realisasi dari variabel ini adalah sebesar total akumulasi usulan potensi, dari pemeriksaan DSPP maupun satu/beberapa jenis pajak yang diinput pada aplikasi portal P2 dibagi dengan total bahan baku yang diperlukan (sesuai gameplan awal tahun)

Target, success rate, dan panduan akan diatur melalui Nota Dinas KPDJP.

Catatan :

Dalam hal sampai dengan triwulan bersangkutan berakhir komponen 2 belum tersedia pada aplikasi Mandor, maka Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu dihitung dari 70% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

• **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	=	30% Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan
Masing-masing komponen perhitungan bobot maksimal adalah 120%		

Laporan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu (bobot 30%)	$\frac{\text{akumulasi poin penyelesaian laporan}}{\text{akumulasi target poin}}$	x 100%
Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan (bobot 40%) = nilai PKM rapor kinerja unit kerja pada aplikasi Mandor		
Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan (bobot 30%)	$\frac{\text{Nilai Potensi yang diusulkan}}{\text{Target Pemenuhan Bahan Baku}}$	x 100%

- **Realisasi IKU**

Realisasi Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu sampai dengan akhir Desember 2024 tercapai sebesar 99,31% dari target IKU 100,00%. Realisasi pada periode ini belum tercapai secara maksimal.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja tiga tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	99,31%
Sumber : ND-90/PJ.08/2024					

Realisasi capaian IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu tahun 2024 sebesar 99,31%. Sedangkan pada tahun realisasi 2023 belum ada disebabkan belum adanya IKU tersebut pada tahun 2023.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan					Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	-	-	-	-	-	100,00%	99,31%
Sumber : ND-90/PJ.08/2024							

Tidak tercapainya target IKU Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu tersebut disebabkan UP2 kekurangan bahan baku pemeriksaan dan kurang maksimalnya nilai rapor kinerja DSP4.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja :

- Memaksimalkan peran Komite Kepatuhan di setiap UP2
- Memaksimalkan Data Rekomendasi Usulan DSP4 dari Kantor Pusat
- Memaksimalkan usulan DSP4 Kolaboratif menggunakan Data CRM IRE

- Melakukan pembahasan secara komprehensif atas usulan DSPP dari UP2 pada Komite Perencanaan Pemeriksaan tingkat Kantor Wilayah DJP Banten, agar diperoleh usulan DSPP yang berkualitas dengan potensi yang sebenarnya dan dengan ketertagihan yang tinggi

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

- Melakukan kegiatan pengelolaan KKWP Kanwil
- Melakukan kegiatan evaluasi dan rekomendasi atas Laporan KKWP KPP



**Sasaran Strategis 7 :**  
**Penegakan hukum yang efektif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini ada dua antara lain:

**(1) Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian (Kode IKU: 7a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Realisasi	117.91%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%
Capaian	117.91%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

a. **Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan**

Tingkat Efektivitas Pemeriksaan diukur menggunakan 5 variabel yaitu:

- Persentase nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi DSPP (Target 75%, Bobot 15%)
- Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan (Target 100%, Bobot 25%)
- Persentase realisasi penyelesaian pemeriksaan (Target 100%, Bobot 30%)
- Persentase penyelesaian pemeriksaan tepat waktu (Target 75%, Bobot 25%)

- e) Persentase nilai ketetapan terbit tahun berjalan dibandingkan dengan nilai restitusi (Target 70%, Bobot 5%)

Detail Target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang mengatur tentang detail target dan tata cara penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan.

- b. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

Tingkat Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat Efektivitas Penilaian diukur menggunakan 2 variabel yaitu:

- a) Persentase Penyelesaian Penilaian; dan
- b) Persentase Penyelesaian Penilaian Tepat Waktu.

Petunjuk teknis dan tata cara perhitungan penghitungan IKU Tingkat Efektivitas Penilaian dilaksanakan berdasarkan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Dalam hal satuan kerja tidak memiliki Fungsional Penilai Pajak maka dapat diusulkan Petugas Penilai Pajak dengan mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penunjukan Petugas Penilai Pajak.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan x 60%) + (Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian x 40%). Capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%.

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian mencapai 120% dari target 100% pada IKU Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.

- b. **Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	120%

IKU 7a-CP atas Persentase Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian merupakan IKU baru pada tahun 2024, dimana di tahun 2023 IKU 7a-CP merupakan IKU atas Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penyelesaian Penilaian.

**c. Perbandingan antar target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	-	-	-	-	-	-	100%	120.00%

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya *extra effort* yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menyusun, merencanakan dan melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Asistensi ke seluruh KPP di wilayah Kanwil DJP Banten.
- Menyusun, menganalisis dan membuat Nota Dinas Evaluasi atas kinerja pemeriksaan seksi pemeriksaan dan FPP di KPP, tunggakan SP2 serta kinerja FPP di UP2 Kanwil dan FPP di KPP.
- Menyusun konsep rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan bersama FPP dan Kepala Bidang PPIP.
- Menyiapkan *update* laporan capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Pemeriksaan bulanan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian. Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
  - 1) SDM Pemeriksa telah memerhatikan jangka waktu pemeriksaan sehingga pemeriksaan tepat waktu mencapai target.
  - 2) Lebih besarnya SKP Terbit tahun berjalan dibandingkan dengan potensi DSPP.
- Pendorong penurunan realisasi Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian  
Meskipun target Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Persentase nilai SKP disetujui dibandingkan dengan SKP Terbit tahun berjalan sampai dengan Triwulan IV belum mencapai target 100%, dimana realisasi variable tersebut dalam Efektivitas Pemeriksaan hanya mencapai 98,18%, dengan total SKP Terbit sebesar (berdasarkan perhitungan Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan Kanwil DJP Banten). Hal ini disebabkan oleh lebih rendahnya SKP yang disetujui oleh Wajib Pajak dibandingkan SKP yang dihasilkan dan diterbitkan oleh Unit Pelaksana Pemeriksa.
  2. Meskipun variable Persentase Realisasi Penyelesaian Pemeriksaan memiliki capaian 108,36%, terdapat beberapa UP2 yang memiliki realisasi LHP Konversi di bawah 100%, yaitu Kantor Wilayah DJP Banten, KPP Pratama Serang Barat, KPP Pratama Pandeglang, dan KPP Pratama Serang Timur.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
    - Melakukan digitalisasi atas dokumen dan/atau administrasi.
    - Melakukan restrukturisasi SDM dengan menugaskan pegawai sebagai *Person in Charge* sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
    - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**  
Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:
    - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan dan bahan baku terhadap masing-masing UP2.
    - Pelaksanaan *peer review* tahunan atas UP2 terpilih, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan SDM pemeriksa terhadap peraturan yang ada dan jangka waktu pemeriksaan.
    - Pelaporan *peer review* rutin bulanan oleh setiap UP2 yang dikompilasi oleh Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan untuk mengawasi kepatuhan SDM Pemeriksa.
    - Melakukan *update* bahan baku pemeriksaan dan *game plan* pemeriksaan untuk mengetahui kebutuhan bahan baku pemeriksaan tiap UP2 dan prognosa realisasi pemeriksaan.
  - **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
    - Kegiatan monitoring dan evaluasi pemeriksaan sebaiknya diadakan setiap triwulan dengan mendatangi masing-masing UP2 dan memaparkan kinerja pemeriksaan atas triwulan terkait.
    - Mengonsep dan mengirim nota dinas berisi monitoring dan evaluasi bulanan ke setiap UP2.

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain:

- Kendala beban kerja SDM pemeriksaan yang sangat tinggi, sehingga terkadang sulit untuk menyelesaikan pemeriksaan dengan cepat. Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan terarah, melakukan monitoring dan evaluasi atas tunggakan-tunggakan yang terdapat pada Unit Pelaksana Pemeriksaan, serta membuka kesempatan kepada UP2 untuk mengajukan permintaan Bimbingan Teknis Pemeriksaan atau Asistensi Pemeriksaan.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Tercapainya IKU Efektivitas Pemeriksaan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*. Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tercapainya IKU Efektivitas Pemeriksaan dapat membantu meningkatkan penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

### e. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tingkat Efektivitas Pemeriksaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun konsep rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan kepatuhan material pemeriksaan.</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemeriksaan Kanwil dan UP2</li> </ul> </li> <li>• <b>Pelaksanaan Desentralisasi Peningkatan Kompetensi SDM Pemeriksaan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan kompetensi SDM Pemeriksa, dengan cara menyelenggarakan IHT dengan topik IHT yang ditentukan bagi pejabat fungsional pemeriksa pajak di lingkungan kerja. Menentukan narasumber untuk mengisi kegiatan IHT peningkatan kompetensi SDM Pemeriksa.</li> </ul> </li> <li>• <b>Pelaksanaan Penelaahan Sejawat (Peer Review)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menganalisis hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh UP2 guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeriksaan telah dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.</li> </ul> </li> <li>• <b>Penguatan Kolaborasi Internal dan Eksternal</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperkuat koordinasi antara Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk memastikan efektivitas kegiatan pemeriksaan berjalan dengan baik.</li> <li>- Memanfaatkan data internal maupun pihak ketiga untuk mengumpulkan, dan menganalisis untuk membuat Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Kertas Kerja Analisis (KKA).</li> </ul> </li> <li>• <b>Tingkat Efektivitas Penilaian</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoptimalkan Bahan Baku Penilaian melalui DSPPn Rekomendasi yang dikolaborasikan dengan DPP dan DSPP semester 1 maupun semester 2, yang akan ditetapkan terlebih dahulu menjadi DSPPn Kolaboratif oleh Komite Kepatuhan Kantor Pusat selanjutnya dilakukan Penilaian oleh Penilai Pajak dengan tetap memperhatikan prioritas penyelesaian sesuai jenis Penilaian dilihat dari ketepatan waktunya.</li> <li>• Mengoptimalkan Penilaian DSPPn dari RBP (<i>Relevan Business Process</i>) dengan melihat ketersediaan bahan baku yang sudah ada serta menghitung prognosa capaian IKU Tingkat Efektivitas Penilaian sampai dengan akhir 2025</li> <li>• Dengan adanya Kolaborasi antara DSPPn, DPP dan DSPP di tahun 2025 harapannya Pemanfaatan Laporan Penilaian dapat meningkat dari Tahun 2024</li> </ul> </li> </ul>	2025

## (2) Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi (Kode IKU: 7b-CP)

### a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
Realisasi	32.10%	53.08%	53.08%	81.95%	81.95%	107.69%	107.69%
Capaian	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	120.00%	119.65%	119.65%

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi merupakan IKU yang mengukur seberapa efektif

tindakan penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi diukur dengan 5 parameter, yaitu:

1. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan;
2. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai;
3. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu;
4. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan;
5. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum.

Penyelesaian penegakan hukum merupakan kegiatan penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan yang menghasilkan outcome akhir dari proses penegakan hukum Direktorat Jenderal Pajak.

Penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan terdiri dari dua unsur utama, yaitu Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan dan satu unsur pendukung yaitu Forensik Perpajakan. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Forensik digital perpajakan merupakan teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bagian dalam proses penegakan hukum tindak pidana di bidang perpajakan.

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Pemeriksa Bukti Permulaan dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi diukur dengan lima komponen, yaitu:

A. Komponen Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan

Realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan diakui sesuai dengan tahap penyelesaian yaitu saat penyampaian

SPHPBP dan penerbitan LPBP dan/atau pemberitahuan tindak lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukti Permulaan yang dapat diakui sebagai realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan yaitu:

- a) Penyidikan
- b) Penghentian Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal :
  - 1) Wajib Pajak telah mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
  - 2) Tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  - 3) Pemeriksa Bukti Permulaan telah memperoleh Bukti Permulaan adanya dugaan tindak pidana di bidang perpajakan dan Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan (contoh : Pasal 2 UU No. 9 Tahun 2017 tentang AIK).
- c) Penyidikan tanpa Pemeriksaan Bukti Permulaan, dalam hal Tindak Pidana di Bidang Perpajakan diketahui seketika.

Khusus Pemeriksaan Bukti Permulaan yang ditindaklanjuti dengan Penghentian karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, penelaahan tindak lanjut harus diikuti oleh minimal 1 (satu) orang pegawai unit kepatuhan internal di unit terkait agar bisa diakui sebagai realisasi.

Realisasi penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan dihitung dengan cara menjumlahkan penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan berdasarkan penghitungan capaian dan memperhitungkan:

- a) nilai pemulihan kerugian pada pendapatan negara pada saat Pemeriksaan Bukti Permulaan selesai (threshold); dan
  - b) jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- B. Komponen Persentase Realisasi Penyidikan Telah Selesai
- Penyidikan telah selesai yaitu Penyidikan yang berkas perkaranya sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan serta telah dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti.
- a. Perkara yang ditindaklanjuti dengan penuntutan
  - b. Perkara yang diselesaikan melalui Pasal 44B meliputi penghentian Penyidikan, penghentian Penuntutan, pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 44B ayat (2c) UU HPP, atau penghentian Pemeriksaan di persidangan. Khusus untuk penghentian Penuntutan, pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 44B ayat (2c) UU HPP, atau penghentian Pemeriksaan di persidangan diakui sebagai kinerja jika terdapat pembayaran melalui SSP ke kode 501 atau 511 dengan nilai sebesar pokok pajak.
  - c. Perkara yang diselesaikan melalui Pasal 8(3) yang dilakukan setelah penerbitan Laporan Kejadian dan sebelum SPDP disampaikan diperhitungkan setara dengan 0,2 capaian.

Target penyidikan telah selesai ditetapkan oleh Direktorat Penegakan Hukum.

- C. Komponen Persentase Penyelesaian LPTFD Tepat Waktu  
Definisi berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ/2017 tentang Pedoman Forensik Digital untuk Kepentingan Perpajakan sebagai berikut:

Forensik Digital adalah teknik atau cara menangani Data Elektronik untuk diproses dan menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

Kegiatan Forensik Digital adalah serangkaian kegiatan perolehan, pengolahan, dan analisis data elektronik menggunakan teknik khusus yang menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum untuk mendukung Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, dan kegiatan lain yang memerlukan dukungan Forensik Digital yang dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Tugas Forensik Digital (LPTFD) yang ditandatangani oleh Kepala Unit Pengelola Administrasi Forensik Digital (UPAFD).

Penyusunan LPTFD dimaksudkan sebagai sarana penyampaian pelaksanaan kegiatan Forensik Digital.

- D. Komponen Tingkat Efektivitas Penagihan  
Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);

Tindakan penagihan yang diukur dalam IKU ini meliputi:

- a) Penerbitan Surat Teguran;
- b) Pemberitahuan Surat Paksa;
- c) Pemblokiran;
- d) Penyitaan; dan
- e) Penjualan Barang Sitaan.

2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);

Tindak lanjut DSPC adalah serangkaian tindakan penagihan atas kohir-kohir Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC tahun 2024. Target tindak lanjut DSPC adalah 50% dari jumlah Wajib Pajak DSPC tahun 2024 di setiap akhir triwulan (31 Maret, 30 Juni, 30 September, 31 Desember).

Titik realisasi tindak lanjut DSPC dapat berupa:

- 1) tindakan penyitaan terhadap aset WP/PP dari WP DSPC yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara

Pelaksanaan Sita yang telah direkam di SIDJP dan adanya aset sitaan yang telah direkam pada aplikasi Manajemen Barang Sitaan;

- 2) tindakan penjualan barang sitaan melalui lelang yang dibuktikan dengan pengumuman lelang;
  - 3) tindakan penjualan barang sitaan yang dikecualikan dari lelang dibuktikan dengan surat perintah melakukan penjualan atau dokumen lain yang dipersamakan, misalnya berupa Surat Perintah Pemindahbukuan dan Bukti Pemindahbukuan;
  - 4) tindakan pencegahan yang dibuktikan dengan adanya Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan pencegahan dan/atau Keputusan Menteri Keuangan tentang perpanjangan pencegahan;
  - 5) tindakan penyanderaan yang dibuktikan dengan adanya Nota Dinas Rahasia Direktur Jenderal Pajak mengenai usulan Penyanderaan dan/atau Perpanjangan Penyanderaan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan;
  - 6) terdapat pembayaran salah satu kohir dari WP DSPC minimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk KPP Pratama dan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk KPP selain Pratama; atau
  - 7) tunggakan WP DSPC lunas.
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

Pencairan DSPC adalah jumlah rupiah yang berhasil dikumpulkan melalui tindakan penagihan terhadap Wajib Pajak DSPC.

Realisasi pencairan DSPC adalah jumlah rupiah penerimaan penagihan yang berhasil dikumpulkan dari Wajib Pajak DSPC selama tahun 2024 sesuai dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Rencana Sumber Penerimaan Pajak.

Target pencairan DSPC adalah target angka mutlak yang ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Penegakan Hukum.

- E. Komponen Persentase Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum
- IKU ini terbagi menjadi dua bagian yaitu Deterrent Effect Penegakan Hukum dan Kolaborasi Penegakan Hukum bersama fungsi Pengawasan dan Penagihan.

1. Deterrent Effect Penegakan Hukum

Deterrent effect membuat Wajib Pajak menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Deterrent effect ini ditimbulkan dari kegiatan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan terhadap Wajib Pajak lain.

Deterrent Effect dilakukan berdasarkan data potensi perpajakan Wajib Pajak lain, terkait Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan yang selanjutnya disebut data Kegiatan Penegakan Hukum. Data potensi tersebut ditindaklanjuti

dengan kegiatan permintaan keterangan dan/atau bukti kepada Wajib Pajak lain.

Realisasi Deterrent Effect Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak dengan memperhitungkan nilai pembayaran.

Dalam hal terdapat pembayaran, pembayaran yang diakui sebagai realisasi adalah pembayaran dari kegiatan BAPK/BAP yang telah diinput sebagai usulan pada aplikasi penegakan hukum. Pembayaran yang terjadi sebelum dilaksanakannya BAPK/BAP tidak dapat diakui sebagai realisasi.

## 2. Kolaborasi Penegakan Hukum

Kolaborasi penegakan hukum merupakan kegiatan sinergi yang melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan fungsi Pengawasan dan fungsi Penagihan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan.

Kolaborasi Penegakan Hukum dilakukan berdasarkan:

- a) Data potensi perpajakan Wajib Pajak lain, terkait Wajib Pajak yang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan/atau Penyidikan yang selanjutnya disebut sebagai data Kegiatan Penegakan Hukum; dan/atau
- b) Data potensi perpajakan dari kegiatan pendampingan Fungsional PPNS dengan fungsi pengawasan dan/atau fungsi Penagihan yang selanjutnya disebut sebagai data Kegiatan Pendampingan.

Data potensi tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan kolaborasi yang melibatkan Fungsional PPNS dengan fungsi-fungsi terkait.

Kegiatan ini berupa:

- 1) Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Pengawasan (AR) dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan berupa data kegiatan penegakan hukum dan/atau pendampingan. Kegiatan ini berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan AR dalam melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran.  
Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND penyampaian data, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan AR, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan AR; dan/atau
- 2) Kolaborasi Fungsional PPNS dan Fungsi Penagihan (Juru Sita) dalam menindaklanjuti data potensi perpajakan berupa data pendampingan. Kegiatan ini berupa pendampingan Fungsional PPNS dengan Juru

Sita untuk menindaklanjuti data potensi tersebut sehingga Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak kurang dibayar.

Bukti pendukung kegiatan ini dapat berupa ND permintaan pendampingan, surat tugas pendampingan, laporan hasil rapat pembahasan bersama antara PPNS dan fungsi Penagihan, atau bukti pendukung lainnya yang menunjukkan telah terjadi kolaborasi penegakan hukum antara PPNS dan Fungsi Penagihan.

Realisasi Kolaborasi Penegakan Hukum dihitung dari jumlah Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT dan/atau pembayaran pajak hasil kolaborasi dengan memperhitungkan nilai pembayaran.

Khusus data kolaborasi yang berasal dari data Kegiatan Penegakan Hukum, dalam hal terdapat pembayaran, pembayaran yang diakui sebagai realisasi adalah pembayaran yang terjadi setelah data potensi perpajakan ditindaklanjuti oleh fungsi Pengawasan dan telah diinput sebagai usulan kolaborasi pada aplikasi penegakan hukum. Pembayaran yang terjadi sebelum data ditindaklanjuti tidak dapat diakui sebagai realisasi.

- **Formula IKU**

(Capaian Penyelesaian Pemeriksaan Bukti Permulaan x 20%) + (Capaian Penyidikan Telah Selesai x 25%) + (Capaian Penyelesaian LPTFD x 20%) + (Capaian Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum x 15%) + (Capaian Efektivitas Penagihan x 20%)  
 Capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%.

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi mencapai 107.69% dari target 90% pada IKU Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten.

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	-	120.00	119.65%

IKU 7b-CP atas Persentase Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi merupakan IKU baru pada tahun 2023, dimana di tahun 2022 IKU 7b-CP merupakan IKU yang terpisah dengan nama Persentase Penyelesaian dan Hasil Kolaborasi Penegakan Hukum (7b-N) dan Tingkat Efektivitas Penagihan (7c-N).

c. **Perbandingan antar target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%	107.79%

d. **Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya (*extra effort*) yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi, antara lain:

- Menyusun, merencanakan dan melaksanakan Monitoring, Evaluasi dan Asistensi ke seluruh KPP di wilayah Kanwil DJP Banten;
- Menyusun konsep rencana kegiatan penagihan pajak dan prognosis penerimaan PKM Penagihan oleh masing-masing KPP;
- Menyusun konsep rencana kegiatan penegakan hukum dan prognosis penerimaan PKM Penegakan Hukum;
- Menyiapkan *update* laporan capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Penagihan bulanan;
- Menyiapkan *update* laporan capaian Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Penegakan Hukum bulanan;
- Menyiapkan sumber data yang diperoleh melalui bidang lain untuk dilakukan kegiatan Kolaborasi;
- Pembentukan gugus tugas Forensik Digital untuk tahun 2024 didahului dengan pemberian keterampilan teknis melalui Pelatihan Teknis Forensik Digital Perpajakan serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Forensik Digital melalui pelatihan dan sertifikasi keahlian;
- Menyusun, menganalisis, dan membuat Nota Dinas Evaluasi atas kinerja pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan kepada PPNS;
- Menyusun konsep rencana penerbitan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan;
- Melaksanakan kolaborasi penegakan hukum guna meningkatkan penyelesaian penegakan hukum melalui kerja sama antara fungsi penegakan hukum dengan fungsi pengawasan, fungsi pemeriksaan, fungsi intelijen, dan fungsi

lainya dalam menyelesaikan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun kinerja 2024, terdapat hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi, antara lain:

- Faktor pendukung keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi
  1. Insan penagihan di KPP berhasil merealisasikan pencairan PKM Penagihan, baik dari kohir yang terbit sebelum tahun 2024 maupun kohir yang terbit di tahun berjalan;
  2. PPNS telah memperhatikan jangka waktu pemeriksaan bukti permulaan sehingga pemeriksaan bukti permulaan tepat waktu mencapai target;
  3. Berkolaborasi bersama Bidang DP3 yang ada di Kanwil dan Account Representative di KPP untuk menyusun bahan baku Kolaborasi;
  4. Memulihkan kerugian pada pendapatan negara dengan melaksanakan kegiatan penelusuran dan pemblokiran dan/atau penyitaan aset untuk tujuan pembuktian/dan atau jaminan pemulihan kerugian pada pendapatan negara;
  5. Memulihkan kerugian pada pendapatan negara dengan menghimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan Ultimum Remidium pada saat SPDP belum disampaikan ke Penuntut Umum melalui Korwas PPNS, Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan 8 ayat (3) UU KUP;
  6. Memanfaatkan penyelesaian penyidikan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi.
- Faktor Pendorong penurunan realisasi Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi antara lain :
  1. Terdapat ketidaksesuaian antara komponen yang digunakan untuk penghitungan Rapor pada aplikasi Mandor dengan tugas actual yang sehari-hari dilaksanakan oleh Jurusita di masing-masing KPP;
  2. Peningkatan target PKM Penagihan yang sangat signifikan di Tahun 2024. Target PKM Penagihan Tahun 2023 sejumlah 343 miliar rupiah, menjadi 604 miliar rupiah di Tahun 2024. Angka tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 76,37%;
  3. Terdapat ketidaksesuaian antara komponen yang digunakan untuk penghitungan Rapor pada aplikasi Mandor dengan tugas actual yang sehari-hari

dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kanwil DJP Banten;

4. Terbatasnya ruang lingkup regulasi, kewenangan, dan celah hukum dalam peraturan perpajakan serta disparitas proses penanganan perkara pidana di bidang perpajakan sampai dengan putusan pengadilan;
5. Pihak Kepolisian Republik Indonesia memberikan syarat adanya pelaksanaan gelar perkara pada setiap kegiatan pengembangan penyidikan ataupun penetapan tersangka yang tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam satu penyelesaian kegiatan penyidikan;
6. Upaya perlawanan hukum dari Wajib Pajak atau tersangka dengan melakukan gugatan atau praperadilan terhadap proses penyidikan Tindak Pidana Perpajakan;
7. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti terhambat karena tersangka masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dan tidak diketahui keberadaannya;
8. Pihak Kejaksaan mensyaratkan telah dilakukan penelusuran aset sebelum berkas perkara dinyatakan lengkap atau berstatus P-21. Hal tersebut terkait dengan sita eksekusi yang dilakukan Jaksa apabila terpidana tidak membayar pidana denda berdasarkan vonis Hakim.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas dokumen dan/atau administrasi;
- Mengoptimalkan fitur/aplikasi yang digunakan;
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- Mempertimbangkan faktor economic value dalam kegiatan usulan pemeriksaan bukti permulaan, pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : nilai kerugian pada pendapatan negara, ability to pay, eksistensi wajib pajak, kepemilikan aset, dan deterrent effect
- Kegiatan kolaborasi dilakukan dalam bentuk kerjasama antara fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan serta fungsi lainnya dalam rangka pencegahan pelanggaran tindak pidana di bidang perpajakan untuk meningkatkan deterrent effect dalam proses penegakan hukum yang terukur.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

- Menghimbau Wajib Pajak untuk memanfaatkan Ultimum Remidium pada saat SPDP belum disampaikan ke Penuntut Umum melalui Korwas PPNS, Wajib Pajak melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan berdasarkan 8 ayat (3) UU KUP

- Melakukan mitigasi terkait pengusulan pencegahan dari masing-masing KPP yang semula dilakukan di awal Triwulan IV menjadi di awal triwulan III.
- Melakukan eksekusi program kegiatan penagihan serentak yang diawali dengan pemblokiran (Februari-Maret), Penyitaan (April-Mei), Pemindahbukuan saldo rekening (Juni-Juli), dan Pelaksanaan Lelang (Agustus-September).
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala antara lain:
  - Kendala beban kerja SDM Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan yang sangat tinggi, sehingga terkadang sulit untuk menyelesaikan dengan cepat. Kendala ini ditangani dengan melakukan pengawasan terarah, melakukan monitoring dan evaluasi atas tunggakan-tunggakan yang terdapat pada Unit Pelaksana Penegakan Hukum (Kanwil DJP Banten);
  - Kendala dikarenakan perlunya koordinasi dengan pihak penegakan hukum lainnya seperti Kejaksaan dan Polda terkait dengan kegiatan penyidikan. Telah dilakukan koordinasi yang baik dengan pihak penegakan hukum lain;
  - Ketidakmampuan dan ketidakmauan Wajib Pajak dalam mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan. Telah dilakukan pendekatan persuasif oleh Supervisor tiap kelompok kepada Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan Bukti Permulaan agar mau untuk melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan;
  - Masih rendahnya penyidikan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pada tahun 2024 telah berhasil dilakukan P-22 dengan pertanggungjawab pidana korporasi berkat sinergi PPNS, Kantor Pusat, dan Ahli Korporasi. Korporasi dapat ditempatkan sebagai subjek tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2021 tentang penerapan Beberapa Ketentuan Dalam Penanganan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**  
 Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi dapat membantu meningkatkan penerimaan negara. Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas;
- Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Tercapainya IKU Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan, dan Kolaborasi dapat membantu meningkatkan penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;
- Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender;
- Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

#### e. Rencana aksi tahun selanjutnya

No.	IKU/NON IKU	Nama Kegiatan	Output		Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Dec		
			Qty	Jenis														
<b>Seksi Simbangan Penagihan</b>																		
1	IKU	<b>1 Distribusi Target Penerimaan Penagihan dan Tindakan Penagihan</b>																
		Penyapan bahan untuk distribusi target (NRY dan bahan baku tindakan penagihan)	1	Kegiatan	✓	✓												
		Menerima distribusi target dari DI Gakum	1	Kegiatan			✓	✓										
		Perhitungan distribusi target berdasarkan bahan baku dan SOM yang ada	1	Kegiatan			✓	✓										
		Distribusi target ke KPP	1	Kegiatan			✓	✓										
		<b>2 Monitoring Wajib Pajak Daftar Sasaran Prioritas Pencatatan</b>																
		Penentuan Wajib Pajak yang masuk dalam DSPC Tahun 2025	1	Kegiatan	✓													
		Permutakhiran Wajib Pajak pada DSPC Tahun berjalan (2025)	3	Kegiatan							✓	✓			✓	✓		
		Asistensi tindak lanjut WP DSPC dan Monitoring Capaian DSPC	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<b>3 Monitoring Usulan Penghapusan Piutang Pajak dari KPP</b>																
		Melakukan monitoring dan asistensi terkait usulan penghapusan piutang pajak tahun 2025	24	Kegiatan					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓
		Melakukan verifikasi atas usulan penghapusan piutang pajak dari KPP	24	Kegiatan							✓	✓			✓	✓	✓	✓
		Melakukan tindak lanjut atas usulan yang sudah diverifikasi kepada Direktorat Penegakan Hukum	24	Laporan							✓	✓			✓	✓	✓	✓
		<b>4 Pengembangan Kompetensi SDM di Bidang Penagihan (4 Kegiatan)</b>																
		IHT PMK 61 Tahun 2023	1	Kegiatan			✓	✓										
		IHT Penanganan WP dalam Proses PKRU dan Palit	1	Kegiatan					✓	✓								
		IHT Pemanfaatan Aplikasi Coretax Penagihan	1	Kegiatan							✓	✓						
		IHT Penghapusan Piutang Pajak	1	Kegiatan										✓	✓			
		<b>5 Pelaksanaan Gelar Perkara Pencegahan</b>																
		Monitoring kepada KPP terkait pengajuan usulan Pencegahan	4	Kegiatan	✓				✓			✓			✓			
		Melaksanakan Gelar Perkara Pencegahan berdasarkan usulan pencegahan dari KPP	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Membuat Berita Acara Gelar Perkara Pencegahan dan menginput pada aplikasi PortalP2	12	Laporan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Melakukan koordinasi dengan Direktorat Penegakan Hukum terkait usul pencegahan dari KPP	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		<b>6 Monitoring, Evaluasi, dan Asistensi Kinerja Penagihan</b>																
Monitoring dan Evaluasi kinerja Penagihan Triwulanan	48	Kegiatan							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Asistensi terhadap kasus kasus penagihan yang dialami KPP	12	Kegiatan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		



- ii. Persentase penyelesaian non keberatan tepat waktu dengan bobot 50%

Penyelesaian keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian keberatan Pasal 25 UU KUP (PPH, PPN, PPnBM) dan Pasal 15 UU PBB.

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan dihitung dari tanggal terima pengajuan keberatan (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register berkas Keb/NKeb di SIDJP

Yang dimaksud dengan jumlah keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan 15 UU PBB yang diselesaikan, termasuk Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan tidak termasuk:

- a) Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- b) Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023."

Penyelesaian non keberatan yang dimaksud pada Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan realisasi penyelesaian non keberatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB. "Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, dihitung dari:

- a) tanggal terima permohonan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB (LPAD) sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP;
- b) tanggal Nota Dinas usulan secara jabatan Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU KUP sampai dengan tanggal kirim SK kepada Wajib Pajak (tanggal resi pengiriman SK) yang sudah tertera dalam register di SIDJP.

Yang dimaksud dengan jumlah non keberatan yang diselesaikan adalah jumlah Surat Keputusan atas Pasal 36 (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d UU KUP dan Pasal 20 UU PBB yang diselesaikan, tidak termasuk:

- a) Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b) Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal)."

- **Formula IKU**

Jumlah keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah keberatan yang diselesaikan	
Jumlah non keberatan yang diselesaikan tepat waktu	x100%
Jumlah non keberatan yang diselesaikan	

- **Realisasi IKU**

Proses penyelesaian keberatan sudah optimal dengan capaian 111,42% dengan penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan sejumlah 8793 permohonan selama tahun 2024

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	-	-	-	99,56%	96,38%

Perbandingan antara realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Realisasi th 2023 : 99,56%

Realisasi th 2024 : 96,38%

Sebab terdapat kenaikan hampir dua kali lipat, jumlah permohonan keberatan dan non-keberatan yang masuk pada tahun 2023 dan diproses selama tahun 2024 sebanyak 10.903 (560 + 10.343) dibandingkan jumlah permohonan keberatan dan non-keberatan yang masuk pada tahun 2022 dan diproses selama tahun 2023 sebanyak 6.257 (442 + 5.815). Kenaikan signifikan ini menyebabkan penyelesaian beberapa berkas melewati jangka waktu yang ditetapkan IKU.

Upaya solusi :

- Pemetaan berkas berdasarkan kompleksitas permasalahan
- Disposisi berkas yang berasal dari wp yang sama kepada beberapa PK agar menguatkan proses check and balance

Perbandingan antara target 2024 dengan realisasi 2024

Target th 2024 : 86,50%

Realisasi th 2024 : 96,38%

Sebab terdapat kenaikan hampir dua kali lipat, jumlah permohonan keberatan dan non-keberatan yang masuk pada tahun 2023 dan diproses selama tahun 2024 sebanyak 10.903 (560 + 10.343) dibandingkan jumlah permohonan keberatan dan non-keberatan yang masuk pada tahun 2022 dan diproses selama tahun 2023 sebanyak 6.257 (442 + 5.815). Pengawasan atas jangka waktu penyelesaian berkas dilakukan secara berjenjang, meskipun persentase realisasi 2024 lebih rendah daripada persentase realisasi 2023.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu							86,50%	96,38%

Realisasi IKU Tahun 2024 berada di atas target rencana strategis djp yang memiliki nilai target 86.50% sedangkan realisasi pada tahun 2024 sebesar 96.38%.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penyelesaian permohonan keberatan dan non keberatan tetap waktu

Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Koordinasi dengan KPP tempat WP mengajukan permohonan keberatan & non keberatan
- Membuat ND pengawasan penyelesaian keberatan setiap bulan
- Mengingatkan para kasi & PK dalam rapat pembinaan

**e. Rencana Aksi tahun selanjutnya**

Merekomendasikan kepada KPP untuk mengurangi kesalahan dalam proses penerimaan permohonan keberatan & non keberatan. Serta pengiriman kelengkapan berkas yang tepat waktu

**(2) Persentase penanganan upaya hukum yang efektif (Kode IKU: 8b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63,00%
Realisasi	95,09%	88,39%	88,39%	87,94%	87,94%	86,78%	86,78%
Capaian (max 120)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Tugas Kantor Wilayah DJP adalah menangani penyelesaian keberatan dan non keberatan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum.

Proses bisnis keberatan terdiri atas Keberatan Pasal 25 UU KUP dan Keberatan Pasal 15 UU PBB. Proses bisnis non keberatan meliputi Pasal 36 ayat (1) KUP, Pasal 19 UU PBB, Pasal 20 UU PBB, dan Penyelesaian Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan.

- **Definisi IKU**

Dalam rangka mengukur pencapaian Penanganan Upaya Hukum yang Efektif, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) kualitas Keberatan dan Non Keberatan yang terdiri dari 2 komponen, yaitu:

- Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya dengan bobot 80%; dan
- Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak dengan bobot 20%.

Dalam menghitung persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya, yang dimaksud dengan:

**SK Keberatan** adalah Surat Keputusan atas pengajuan keberatan berdasarkan Pasal 25 UU KUP dan Pasal 15 UU PBB, **termasuk** Surat Persetujuan Pencabutan Pengajuan Keberatan dan **tidak termasuk**:

- Surat Pemberitahuan Surat Keberatan tidak Memenuhi Persyaratan (Tolak Formal);
- Surat Keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam PerDirjen Nomor PER-7/PJ/2023

**SK Non Keberatan** adalah Surat Keputusan atas permohonan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UU KUP, **tidak termasuk**:

- a. Surat Persetujuan Pencabutan Permohonan;
- b. Surat Pengembalian Permohonan karena Tidak Memenuhi Persyaratan dan Ketentuan (Tolak Formal).

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024 yang tidak diajukan upaya hukum lebih lanjut ke Pengadilan Pajak melalui upaya banding dan gugatan selama tahun 2024, termasuk Wajib Pajak yang mengajukan pencabutan upaya hukum ke Pengadilan Pajak.

Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan adalah jumlah SK Keberatan dan Non Keberatan yang terbit pada periode triwulan IV tahun 2023 - triwulan III tahun 2024. Besarnya nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya adalah sebagai berikut:

Adapun persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak atau yang sering disebut dengan Tingkat Kemenangan adalah jumlah putusan Pengadilan Pajak yang amarnya memenangkan DJP dibandingkan dengan total jumlah berkas putusan banding dan gugatan di Pengadilan Pajak yang diterima dalam periode tertentu tersebut.

Perhitungan realisasi IKU pada setiap Kepala Seksi berdasarkan data pembuat SUB dan STg.

Amar putusan Pengadilan Pajak sesuai Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 yaitu:

- a. menolak;
- b. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
- c. menambah pajak yang harus dibayar;

- d. tidak dapat diterima;
- e. membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atau
- f. membatalkan.

Amar putusan Pengadilan Pajak yang menjadi ruang lingkup dalam kategori ""memenangkan Direktorat Jenderal Pajak"" yaitu menolak, tidak dapat diterima, menambah pajak yang harus dibayar"", dan ""dihapus dari daftar sengketa"" diberi bobot 1 (satu).

Amar putusan ""mengabulkan sebagian"" yang faktanya terdapat sebagian materi sengketa yang permohonan Wajib Pajak ditolak oleh majelis hakim Pengadilan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak memenangkan sebagian) diberi bobot 0,5 (setengah).

Adapun putusan Pengadilan Pajak yang isinya hanya membetulkan salah tulis/hitung, tidak diperhitungkan.

Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak (Tingkat Kemenangan) dihitung sebagai berikut:"

- **Formula IKU**

I	<b>Persentase jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya</b>	x100%	80%
	$\frac{\text{Jumlah nilai konstanta SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang tidak diajukan upaya hukum selanjutnya}}{\text{Jumlah SK Keberatan dan SK Non Keberatan yang diterbitkan}}$		
II	<b>Persentase jumlah putusan yang mempertahankan objek banding/gugatan di Pengadilan Pajak</b>		20%
	$\frac{\{(0,5 \times \text{Mengabulkan Sebagian}) + \text{Menambah} + \text{Menghapus Dari Sengketa} + \text{Menolak} + \text{Tidak Dapat Diterima}\}}{\text{Grand Total} - \text{Membetulkan Salah Tulis/Hitung}}$		

- **Realisasi IKU**

Capaian iku pada tahun 2024 sangat baik yakni berada di angka 120 dengan target tahunan iku sebesar 63.00% dan realisasi yang telah dicapai sebesar 86,78%

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun Y dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya:**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	99,56%	86,78%

Realisasi penanganan upaya hukum yang efektif mengalami penurunan dikarenakan lebih banyaknya berkas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dan tingkat kemenangan sebesar 42 persen

Upaya yang dilakukan demi meningkatkan

- Koordinasi dengan KPP tempat WP mengajukan permohonan keberatan & non keberatan
- Membuat ND pengawasan penyelesaian keberatan setiap bulan
- Mengingatkan para kasi & PK dalam rapat pembinaan

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu							63,00%	86,78%

Realisasi upaya hukum yang efektif merupakan gabungan antara produk hukum yang tidak diajukan upaya hukum dengan bobot 80% ditambah dengan tingkat kemenangan di pengadilan dengan bobot 20% dengan perhitungan ini dicapai realisasi sebesar 86,78% dari target pada tahun 2024 sebesar 63%.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian realisasi penanganan upaya hukum yang efektif diantaranya

- Koordinasi dengan KPP tempat WP mengajukan permohonan keberatan & non keberatan
- Membuat ND pengawasan penyelesaian keberatan setiap bulan
- Mengingatkan para kasi & PK dalam rapat pembinaan

**e. Rencana aksi**

Monitoring ke KPP atas Wajib Pajak yang mengajukan upaya hukum selanjutnya.



**Sasaran Strategis 9 :**  
**Data dan Informasi yang berkualitas**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini ada dua antara lain:

**(1) Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan (Kode IKU: 9a-N).**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100.00%
Realisasi	25.71%	71.68%	71.68%	108.07%	108.07%	120.00%	120.00%
Capaian (max 120)	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

A. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan

1. IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan adalah penjumlahan atas realisasi kuantitas produksi LHA dan kualitas LHA.
2. Analisis Data Perpajakan adalah kegiatan analisis untuk mengidentifikasi modus ketidakpatuhan yang muncul serta estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan kemudian menentukan rekomendasi tindak lanjut untuk mendukung pelaksanaan Pengawasan. (SE-05/PJ/2022 Huruf E. Angka 1b).
3. Penelitian Kepatuhan Material di Kantor Wilayah DJP berupa Analisis Data Perpajakan yang dilaksanakan oleh Bidang DP3, Bidang PEP, dan Bidang P2IP terhadap Wajib Pajak dalam DSA Kanwil DJP. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (1)).
4. Penyusunan DSA Kanwil DJP untuk tahun berjalan diselesaikan paling lama pada tanggal 31 Januari tahun berjalan (SE-05/PJ/2022 angka 3 b 2) b) (2)), dan dapat dimutakhirkan pada tiap triwulan paling lambat akhir bulan pertama triwulan yang bersangkutan.  
DSA Kanwil DJP tahun berjalan dan pemutakhiran DSA dikirimkan melalui nota dinas kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, ditembuskan kepada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
5. Pelaksanaan dan hasil Analisis Data Perpajakan dituangkan dalam KKA dan LHA. (SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (3)). Potensi pajak pada LHA Kanwil DJP ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000,-

6. Realisasi kuantitas LHA Data Perpajakan adalah jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi dan disalurkan kepada pihak terkait, yaitu:
    - a. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan dan estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi tetapi tidak ditemukan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) ditindaklanjuti dengan penyampaian ke KPP melalui Sistem Informasi Pengawasan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (4)).
    - b. Dalam hal ditemukan modus ketidakpatuhan, estimasi potensi kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi, dan indikasi tindak pidana perpajakan, KKA dan LHA sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan bukti permulaan.(SE-05/PJ/2022 Angka 4 b 2) a) (5)).
  7. Rencana produksi analisis potensi pajak adalah rencana jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP paling lambat akhir Triwulan I dan disampaikan kepada Direktur Data dan Informasi Perpajakan tembusan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal dengan ketentuan:
    - a. minimal 27 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk masing-masing Kanwil selain Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus;
    - b. minimal 15 Laporan Hasil Analisis (LHA) Data Perpajakan untuk Kanwil Wajib Pajak Besar dan Kanwil Jakarta Khusus.
  8. Kepala Kanwil menetapkan tim analisis pajak tingkat kanwil dan target jumlah laporan hasil analisis potensi pajak yang diproduksi untuk masing-masing Bidang, Seksi dan Pelaksana melalui nota dinas Kepala Kantor Wilayah DJP.
  9. Realisasi Kualitas LHA adalah jumlah LHA yang ditindaklanjuti menjadi Daftar Sasaran Prioritas Pengamanan Penerimaan Pajak (DSP4). Target kualitas LHA ditetapkan sebesar 80% DSP4 dari jumlah produksi LHA. LHA yang menjadi dasar perhitungan kualitas adalah LHA yang terbit pada Triwulan IV tahun lalu sampai dengan Triwulan III Tahun berjalan.
- B. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
1. Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data/informasi yang belum dimiliki dan/atau diperoleh DJP melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLP) yang diinput pada aplikasi mobile yang telah tersedia dan dilakukan pada lokasi tempat tinggal atau kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha atau harta Wajib Pajak (Lapangan).
  2. Data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan dalam rangka optimalisasi pengawasan atas pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak baik yang telah memiliki NPWP maupun yang belum memiliki NPWP dan penguasaan atas seluruh data

dan/atau informasi Wajib Pajak dan potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KPP.

3. Data potensi perpajakan berbasis lapangan harus didukung dengan data spasial yang tepat dan akurat melalui pelaksanaan geotagging objek pajak pada lokasi Wajib Pajak yang sebenarnya, dalam hal tidak tersedia jaringan internet maka input data/informasi dapat dilakukan pada lokasi jaringan internet tersedia terdekat.
4. Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang memenuhi dimensi kualitas data (lengkap, unik, tepat waktu, valid, akurat, dan konsisten) sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.
5. Realisasi penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dihitung berdasarkan jumlah produksi pengumpulan data lapangan yang telah tervalidasi. Data tersebut ditindaklanjuti menggunakan Aplikasi SIDJP Nine Modul Alket SE-11 (KPD L) dan perhitungan realisasi dari Triwulan I-IV menggunakan Aplikasi Managerial Dashboard and Online Reporting (MaNDOR) yang sebelumnya dilakukan perhitungan oleh Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP).
6. Jumlah produksi pengumpulan data lapangan dihitung berdasarkan jumlah data hasil KPD L yang diperoleh, sepanjang jenis data, tahun perolehan, dan nilainya tidak sama.
7. Data potensi pajak berbasis lapangan yang dianggap sebagai realisasi KPP adalah data lapangan yang diinput oleh seluruh pegawai dan telah divalidasi oleh Seksi PKD yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Terdapat identitas WP berupa NPWP dan/atau NIK dan/atau Paspor/ KITAS/KITAP atau sejenisnya;
  - b. Data tersebut berupa penghasilan / biaya / harta / kewajiban / modal sesuai dengan nilai data yang wajar atas Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan
  - c. Data koordinat lokasi WP melalui geotagging yang presisi (tempat tinggal, tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, dan lokasi lainnya) sebagaimana diatur dalam SE-11/PJ/2020 pada angka 3.a.2.e dan angka 3.a.2d.
8. Jangka waktu validasi kebenaran material oleh atasan langsung (sebelum dikirim ke seksi PKD) dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh atasan langsung. Jangka waktu validasi formal oleh Kepala Seksi PKD dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah data hasil KPD L diterima oleh Kepala Seksi PKD.
9. Pengakuan realisasi IKU Penyediaan Data Potensi Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Realisasi pegawai dihitung dari jumlah data KPDL hasil perekaman data yang bersumber dari kegiatan lapangan dan dilakukan validasi kebenaran material dan formal tepat waktu.
  - b. Realisasi Kepala Seksi Pengawasan dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh Account Representative tersebut.
  - c. Realisasi Kepala KP2KP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP tersebut.
  - d. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya.
  - e. Realisasi Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian, Kepala Seksi Bimbingan Pendaftaran, dan Kepala Seksi Bimbingan P3 dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Lainnya (Berbasis Kewilayahan) KPP di bawahnya.
  - f. Realisasi Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan, Kepala Seksi Data Potensi, Kepala Seksi Bimbingan Pengawasan, dan Kepala Seksi Dukungan Teknis Komputer dihitung dari akumulasi realisasi seluruh Kepala Seksi Pengawasan Strategis KPP di bawahnya.
  - g. Realisasi Kepala Kantor Wilayah DJP dihitung dari hasil perekaman data lapangan seluruh pegawai kanwil DJP tersebut dan akumulasi realisasi seluruh Kepala KPP di bawahnya.
10. Ketentuan lebih lanjut tentang target produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) akan diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

- **Formula IKU**

Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan + Persentase penyediaan data potensi perpajakan	x 100%
2	

**1. Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan**

(Realisasi kuantitas LHA x 60%) + (Realisasi Kualitas LHA x 40%)

Realisasi Kuantitas LHA = (Realisasi produksi LHA/Rencana produksi LHA) x 50%

Realisasi Kualitas LHA = (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/(80% x Jumlah produksi LHA))x50%

**2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan**

Realisasi KPDL	$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
----------------	---

• **Realisasi IKU**

Kode KPP	Nama Unit	Strategis		Kewilayahan		total		% Realisasi
		Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	
401	Pratama Serang Barat	134	60	1,146	960	1,280	1,020	120.00%
402	Pratama Tangerang Barat	215	80	2,134	1,280	2,349	1,360	172.72%
411	Pratama Serpong	177	80	2,043	1,200	2,220	1,280	173.44%
416	Pratama Tangerang Timur	232	80	1,857	1,440	2,089	1,520	137.43%
417	Pratama Cilegon	153	70	1,830	1,160	1,983	1,230	161.22%
418	Pratama Kosambi	225	90	1,851	1,400	2,076	1,490	139.33%
419	Pratama Pandeglang	221	60	1,860	1,480	2,081	1,540	135.13%
451	Pratama Tigaraksa	372	80	2,389	1,440	2,761	1,520	181.64%
453	Pratama Pondok Aren	151	70	2,233	1,480	2,384	1,550	153.81%
454	Pratama Serang Timur	133	80	1,428	1,040	1,561	1,120	139.38%
<b>140</b>	<b>Kantor Wilayah DJP Banten</b>	<b>2,013</b>	<b>750</b>	<b>18,771</b>	<b>12,880</b>	<b>20,784</b>	<b>13,630</b>	<b>152.49%</b>

Persentase Realisasi penyediaan data potensi perpajakan di wilayah kerja lingkungan Kanwil DJP Banten telah mencapai target. Mayoritasnya bahkan mencapai realisasi lebih dari 120%. Untuk persentase Realisasi penyediaan data potensi perpajakan di Kanwil DJP Banten sendiri pada tahun 2024 mencapai angka 152,49%.

Komponen IKU (Kewilayahan)	PEP		DP3		PIIP		% Realisasi	Capaian
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target		
Realisasi Kuantitas (Realisasi Produksi LHA/Rencana Produksi LHA) x 60%	13	7	18	10	22	12	72.00%	117.28%
Realisasi Kualitas (Jumlah LHA yang menjadi DSP4/ (80%xjumlah produksi LHA) x 40%	13	10	17	14	18	18	45.28%	
Persentase penyediaan data potensi perpajakan								152.49%
<b>TOTAL</b>	<b>REALISASI IKU</b>							<b>134.89%</b>

**IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis**

Realisasi Kuantitas dari Bidang PEP yakni sebanyak 13 dari target 7, dari bidang DP3 sebanyak 18 dari target 10, dan bidang PPIP realisasi 22 dari target 12. Sehingga total capaian untuk realisasi Kuantitas LHA yakni sebesar 72%. Realisasi Kualitas LHA Kanwil DJP Banten yakni terdiri dari Bidang PEP sebanyak 13 dari target 10, bidang DP3 sebanyak 17 dari 14, serta bidang PPIP yakni sebanyak 18 dari target 18 sehingga realisasinya mencapai 45,28%. Jika dihitung dengan persentase penyediaan data potensi perpajakan, maka realisasi IKU LHA Kanwil DJP Banten mencapai 134,89%. Hal ini tidak terlepas dari kerja sama antar bidang serta komitmen dan tanggung jawab atas pengerjaan LHA yang sudah ditargetkan dari masing-masing pegawai di bidang-bidang tersebut.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	175.97%	120.00%

Realisasi capaian IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan untuk tahun 2023 dan 2024 telah melebihi target sebesar 100%. Capaian pada tahun 2024 tidak terlepas dari ketersediaan data potensi perpajakan yang menjadi acuan bagi petugas analisis dalam melakukan penggalan potensi terhadap Wajib Pajak yang menjadi objek analisa.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2022-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	-	-	-	-	-	100.00%	120.00%

Realisasi capaian IKU Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan tahun 2024 yaitu sebesar 120% dari target sebesar 100%.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Dalam rangka mendukung IKU Persentase produksi LHA dan penyediaan data potensi perpajakan Kantor Wilayah DJP Banten telah melakukan :

1. Menginstruksikan KPP membentuk Tim KPDL
2. Menginstruksikan KPP melaporkan kegiatan KPDL secara periodik (setiap bulan) sebagai sarana monitoring dan evaluasi atas kegiatan KPDL di KPP

3. Menampung permasalahan input data pada SIDJPNine Modul Alket SE-11 untuk dicarikan solusi dan diteruskan ke Kantor Pusat untuk kelancaran penyelesaian IKU ini
4. Melakukan beberapa kali pelatihan/bimtek aplikasi botsol dan web/medsos scraping
5. Mendorong KPP agar melakukan kegiatan pengumpulan data online pada web berbasis peta melalui aplikasi botsol untuk dijadikan bahan melakukan KPDL
6. Melakukan data cleansing atas FP000 yang tidak terdapat di Approweb terutama untuk tahun pajak yang akan daluwarsa
7. Menerbitkan LHA atas data DSAB
8. Penggunaan aplikasi web scrapper ataupun aplikasi sejenis untuk mencari bahan LHA

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

1. Monitoring dan evaluasi secara periodik yang lebih intensif atas KPDL. Meminta KPP untuk lebih memperhatikan kelengkapan kriteria KPDL yang diinput di SIDJP NINE Modul Alket SE-11 dan SE-12 sesuai Manual IKU.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan botsol dan web scraping untuk menghasilkan data alket dengan potensi pajak yang signifikan
3. Penerbitan LHA atas Data DSPB
4. Cleansing data FP000
5. Memberikan pelatihan dasar-dasar Analisa SPT Tahunan dan Laporan Keuangan
6. Memberikan pelatihan pemanfaatan data ILAP, data internal, dan data hasil KPDL dalam penggalian potensi pajak
7. Memberikan pelatihan Web dan Medsos Scraping sebagai sarana pengumpulan bahan baku LHA atas WP2 PMSE untuk dapat menghasilkan potensi yang lebih maksimal

**(2) Persentase penghimpunan data regional dari ILAP (Kode IKU: 9b-N).**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	Q3	Q4	Yearly
Target	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
Realisasi	64%	48,31%	48,31%	55,49%	55,49%	80,48%	80,48%
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%

Sumber: monitoringspt:8086 tanggal 1 Januari 2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

• **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\text{Realisasi Tahun 2024} = \left[ 70\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right] + \left[ 30\% \times \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\% \right) + \left( \frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \times 60\% \right) \right]$$

- **Realisasi IKU**

No	Unit Pen	Jenis Pemda	Data Utama Regional			Data Regional Lainnya			Realisasi IKU	Capaian IKU (trajektori 55%)
			Wajib	Kirim	Lengkap	Wajib	Kirim	Lengkap		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	KANWIL DJP BANTEN	PROVINSI BANTEN	6	6	2	10	9	4	60,80%	110,55%
2	KPP PRATAMA KOSAMBI	KABUPATEN TANGERANG	6	6	5	4	4	4	93,00%	120,00%
3	KPP PRATAMA TIGARAKSA	KABUPATEN TANGERANG	6	6	5	4	4	4	93,00%	120,00%
4	KPP PRATAMA PONDOK AREN	KOTA TANGERANG SELATAN	5	5	5	2	2	2	100,00%	120,00%
5	KPP PRATAMA SERPONG	KOTA TANGERANG SELATAN	5	5	5	2	2	2	100,00%	120,00%
6	KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR	KOTA TANGERANG	6	4	3	4	3	2	71,17%	120,00%
7	KPP PRATAMA TANGERANG BARAT	KOTA TANGERANG	6	4	3	4	3	2	71,17%	120,00%
8	KPP PRATAMA CILEGON	KOTA CILEGON	5	4	4	3	3	3	94,40%	120,00%
11	KPP PRATAMA PANDEGLANG	KAB. LEBAK & KAB. PANDEGLANG	17	12	9	8	7	6	77,19%	120,00%
12	KPP PRATAMA SERANG BARAT	KOTA SERANG	5	5	5	3	3	2	94,00%	120,00%
13	KPP PRATAMA SERANG TIMUR	KABUPATEN SERANG	10	8	6	6	4	4	79,90%	120,00%
TOTAL			60	50	39	40	35	27	80,48%	120,00%

Sumber : <http://monitoringspt:8086/>

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada Kanwil DJP Banten mencapai angka 80,48%. Maka atas target 55%, capaian IKU persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada Kanwil DJP Banten mencapai angka 120,00%. Realisasi IKU terendah yakni dari jenis pemda Provinsi Banten yang hanya mencapai 60,80%. Sedangkan realisasi IKU tertinggi yakni dari jenis pemda kota Tangerang selatan yang bekerja sama dengan KPP Pratama Pondok Aren dan KPP Pratama Serpong yang mencapai angka 100,00%. Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada Kanwil DJP Banten dapat tercapai berkat kegigihan para pegawai dalam usaha untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah

setempat. Salah satu bentuk usaha tersebut yakni dengan mengadakan pertemuan atau rapat antara Kanwil DJP Banten, KPP yang bersangkutan, serta pemerintah daerah setempat.

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	80,44%	80,48%

Sumber: *monitoringspt:8086*

Realisasi capaian IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dimulai pada tahun 2023 dan hingga tahun ini berhasil melampaui target pengumpulan data yaitu sebesar 80,44% pada tahun 2023 dan 80,48% pada tahun 2024 dari target 55% sehingga realisasi capaian IKU adalah sebesar 120%. Capaian kinerja penghimpunan data regional ILAP tidak terlepas dari kolaborasi antara bidang-bidang terkait pada Kantor Wilayah DJP Banten bersama KPP administratif yang mampu berkoordinasi dengan baik dan menjalin komunikasi yang intens dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu data.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	-	-	-	55.00%	80.48%

Jika realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada Kanwil DJP Banten pada tahun 2024 sebesar 80,48% dibandingkan dengan target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2024 yakni sebesar 55%, maka dapat dikatakan Kanwil DJP Banten sudah mengerjakan IKU tersebut dengan baik karena realisasi mencapai diatas 25% atas target tersebut. Sedangkan untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan target Renstra DJP karena pada tahun tersebut belum terdapat IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

1. Melakukan permintaan data utama regional yang meliputi data utama regional pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Menetapkan jenis data dan jumlah data yang dihimpun
3. Melakukan monitoring penyampaian data dari pemerintah daerah sebagai respon dari permintaan data yang telah dilakukan
4. Melakukan pertemuan atau rapat antara Kanwil DJP Banten, pemda setempat dan KPP yang bersangkutan.

**e. Rencana Aksi Tahun Selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengadakan sosialisasi serentak kepada seluruh OPD pengampu data mengenai ketentuan yang berkaitan dengan pengumpulan data regional ILAP;</li><li>- Menyampaikan surat keterangan ketersediaan data kepada setiap OPD pengampu data (dinas-dinas);</li><li>- Mengkoordinasi struktur data regional ILAP yang sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara DJP dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Banten;</li><li>- Melakukan monitoring penghimpunan data;</li><li>- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk dapat menyiapkan data terkait;</li><li>- Melakukan pertemuan atau rapat antara Kanwil DJP Banten, pemda setempat dan KPP yang bersangkutan secara berkala.</li></ul>	2025



**Sasaran Strategis 10 :**

**Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**

Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran strategis ini yaitu:

**(1) Tingkat kualitas kompetensi SDM (Kode IKU: 10a-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15	45	45	75	75	90	90
Realisasi	19.66	70.74	70.74	103.02	103.02	114.27	114.27
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

Sumber: Aplikasi E-Performance data Januari 2025

**• Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

- 1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya. Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat structural yang:

1. Memasuki Batas Usia Pensiun (BUP)  $\leq 2$  Tahun 0 Bulan

(pensiun ≤ 31 Desember 2026)

2. Promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar  $JPM \geq 80\%$  dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

2) Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Standar Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.

Pegawai yang diperhitungkan adalah pegawai yang mengikuti pengukuran kompetensi teknis sebagai berikut:

1. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional yang unit pembinaannya adalah DJP pada Tahun 2024

2. Uji Kompetensi Teknis kenaikan Peringkat dan Jabatan bagi Pelaksana umum pada Tahun 2024

Hasil pengukuran kompetensi teknis yang diperhitungkan adalah sebagai berikut:

a. bagi Kepala Unit:

1. Hasil Uji Kompetensi Teknis Kenaikan Jenjang dan Jabatan bagi Fungsional Pemeriksa Pajak, Asisten Penilai Pajak, Penilai Pajak, Asisten Penyuluh Pajak dan Penyuluh Pajak pada Tahun 2024;

2. Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

b. bagi Pejabat Pengawas:

Hasil Uji Kompetensi Teknis kenaikan peringkat dan jabatan bagi Pelaksana Umum pada Tahun 2024

Komponen penghitungan formula IKU ini adalah pelaksana dan pejabat fungsional yang mengikuti Uji Kompetensi Teknis. Dari komponen tersebut dijabarkan menjadi dua subkomponen sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai yang lulus Uji Kompetensi Teknis;

2. Jumlah pegawai yang TIDAK lulus Uji Kompetensi Teknis dan sudah dilakukan pengembangan.

Target di akhir tahun adalah 90%

Bagi pegawai yang tidak lulus uji kompetensi maka pegawai tersebut harus dilakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan Kompetensi dapat berupa IHT yang relevan dengan

materi uji kompetensi teknis atau pengembangan kompetensi lainnya. Untuk mengukur realisasi pengembangan kompetensi yang telah dilakukan, perlu dibuat laporan pengembangan kompetensi oleh unit kerja.

Aspek Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional dianggap 100% dalam hal:

- tidak ada Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024
- seluruh Pelaksana dan Fungsional yang mengikuti uji kompetensi teknis pada tahun 2024 lulus

- 3) Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai. Standar Jam Pelajaran adalah jumlah satuan waktu pelaksanaan pengembangan kompetensi yang wajib dipenuhi oleh Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam 1 tahun kalender melalui pelatihan maupun program pengembangan kompetensi lain yang telah ditentukan. Pelatihan adalah pembelajaran melalui jalur klasikal atau non-klasikal yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Program Pengembangan Kompetensi yang dimaksud dalam manual IKU ini adalah kegiatan yang mengandung unsur pengembangan kompetensi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pelatihan dan Program Pengembangan Kompetensi dilaksanakan melalui jalur klasikal (termasuk In-House Training, pelatihan publik dan sosialisasi/bimbingan teknis, serta Leadership Development Program) dan non klasikal meliputi On the Job Training (OJT), Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP), Online Group Coaching (OGC), Open Access di KLC, website studiA.

In House Training adalah program pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara mandiri oleh unit kerja di DJP dengan menggunakan narasumber internal dan/atau eksternal serta fasilitas internal DJP yang bertujuan meningkatkan kompetensi pegawai baik kompetensi teknis, manajerial maupun sosial kultural yang dapat berupa workshop, lokakarya, seminar, diseminasi dan sharing session. IHT yang dapat diperhitungkan jam pelajarannya adalah: IHT Wajib dan IHT yang terkait langsung dengan tugas utama unit kerja. IHT dapat dilaksanakan dengan metode tatap muka ataupun metode pembelajaran jarak jauh (video conference) menggunakan aplikasi internal ataupun eksternal kementerian keuangan.

Pelatihan Publik adalah Program Pengembangan Kompetensi yang dilakukan dengan cara mengirimkan pegawai DJP untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal di luar Kementerian Keuangan dengan menggunakan narasumber dan fasilitas eksternal.

Sosialisasi/Bimbingan Teknis adalah kegiatan penyampaian informasi terkait teknis pelaksanaan tugas tertentu yang dilakukan oleh narasumber pada unit yang bertanggung jawab melakukan sosialisasi/bimbingan teknis tersebut kepada unit lainnya di

Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, bagi pegawai yang ditugaskan sebagai narasumber/pengajar bagi unit lainnya di DJP maupun yang bekerja sama dengan BPPK, juga dapat diakui sebagai pemenuhan jam pelajaran.

Leadership Development Program adalah kegiatan pengembangan kompetensi manajerial bagi pejabat struktural eselon IV, III dan II.

On the Job Training adalah kegiatan pembelajaran yang memadukan antara teori yang disampaikan melalui pembimbingan dengan praktik di tempat kerja yang dilakukan secara terstruktur dan terencana yang dengan tujuan mempercepat penguasaan kompetensi di tempat kerja bagi peserta OJT.

Individual Development Plan (IDP) adalah rencana kegiatan pengembangan kompetensi, karakter, dan komitmen pegawai melalui berbagai kegiatan terprogram yang spesifik dengan tujuan yang jelas dan dalam jangka waktu tertentu. Termasuk didalamnya adalah IDP yang terkait dengan pengembangan Talent dalam program Manajemen Talenta.

Online Group Coaching (OGC) merupakan kegiatan bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan secara berkelompok dan disampaikan jarak jauh menggunakan media teknologi informasi, sebagai tindak lanjut dari hasil Assessment Center. Group Coaching dilaksanakan dengan peserta heterogen (peserta/assessee berasal dari berbagai unit eselon I) pada jenjang yang sama (OGC Pejabat Administrator dan OGC Pejabat Pengawas), dengan dipandu oleh Assessor SDM Aparatur atau narasumber lain yang ditunjuk sebagai coach. Kegiatan OGC yang dimaksud disini termasuk dengan kegiatan pengembangan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana pengembangan diri (Individual Development).

Pembelajaran melalui Open Access di Kemenkeu Learning Center adalah pembelajaran melalui media pembelajaran online yang diselenggarakan oleh BPPK yang membahas berbagai materi yang dapat diakses oleh pegawai Kementerian Keuangan. Pembelajaran melalui website studiA adalah pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk membantu meningkatkan jumlah keikutsertaan, fleksibilitas, efisiensi dan efektivitas Pembelajaran dalam rangka menunjang program pengembangan kompetensi pegawai melalui portal Learning Management System (LMS) Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk pembelajaran modul interaktif maupun video.

"Jam Pelajaran (JP) pegawai adalah seluruh jam pelajaran yang diperoleh oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPK maupun melalui Program Pengembangan Kompetensi lainnya. Jumlah Jam Pelajaran (JP) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jalur klasikal atau classroom baik yang diselenggarakan secara luring ataupun daring dihitung dengan satuan ukuran waktu 45 (empat puluh lima) menit yang setara dengan 1 (satu) poin JP.

2. On the Job Training dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OJT yang setara dengan 20 poin JP.
  3. Coaching dan Mentoring pada Individual Development Plan (IDP) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan IDP setara dengan 15 poin JP.
  4. Online Group Coaching (OGC) dihitung dengan satuan ukuran keseluruhan kegiatan OGC (termasuk kegiatan IDP/rencana aksi setelahnya yang merupakan satu rangkaian kegiatan dengan OGC) setara dengan 15 poin JP.
  5. Pembelajaran melalui open Access di KLC di hitung dengan satuan jam pelajaran, yang modul dan besaran jam pelajaran yang diakui akan di atur lebih lanjut dalam pengumuman mengenai open access di KLC yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal modul open access yang diselesaikan bukan merupakan materi pembelajaran yang sesuai dengan tusi jabatan pegawai, hanya dapat diakui maksimal 4 poin JP.
- JP minimal yang harus dipenuhi Pegawai dalam satu tahun adalah 24 poin JP"

"Pembelajaran melalui website studiA dihitung dengan poin ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning. Modul e-learning adalah modul pembelajaran interaktif atau modul video yang dipelajari dari bagian pertama sampai terakhir. Modul yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah 2 modul pertama yang diselesaikan pada website studiA. Untuk jenis modul pembelajaran yang dipelajari dapat disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatannya. Daftar Modul studiA yang dapat diperhitungkan menjadi realisasi adalah modul pembelajaran berikut:

1. Pajak Penghasilan Dividen;
2. Pengenalan Dasar P3B;
3. Perlakuan Perpajakan atas Bentuk Kerja Sama Operasi (Joint Operation);
4. Penanganan atas Faktur Pajak dengan NPWP Pembeli 000;
5. Compliance Risk Management;
6. AR Pengawasan;
7. JF Asisten Penyuluh (course AR Waskon 1);
8. Hubungan Istimewa dalam Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan;
9. Kode Etik dan Kode Perilaku (KEKP);
10. Pengelolaan Kinerja;
11. Komunikasi Efektif;
12. Berpikir Kreatif;
13. Interpersonal Skill;
14. Mengelola Stres dan Tekanan;
15. Pemecahan Masalah dan Pengambilan Keputusan;
16. Tim yang Efektif;
17. Pasal 26A Ayat (4) UU KUP;

18. Proses Bisnis Pengawasan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan);
19. Perbandingan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Cipta Kerja dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
20. Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak Strategis;
21. Penegakan Hukum Pidana di Bidang Perpajakan yang Berkeadilan;
22. Pengisian Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP dalam Faktur Pajak;
23. Bentuk Usaha Tetap (BUT);
24. Exchange of Information on Request;
25. Gambaran Umum, Teknik, Metode, dan Tahapan Pemeriksaan;
26. Pengantar Data analytics, Business Intelligence, dan Compliance Risk Management."

"Poin Ketepatan waktu penyelesaian modul e-learning StudiA menggunakan ketentuan:

- 1) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan I & II = Bobot 1,1 poin
- 2) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan III = Bobot 1 poin
- 3) Pegawai yang menyelesaikan Modul StudiA di Triwulan IV = Bobot 0,9 poin

Catatan:

Khusus bagi pegawai:

- 1) CPNS yang baru diangkat;
- 2) pegawai yang baru diangkat dari unit eselon I lain;
- 3) pegawai yang baru penempatan kembali setelah selesai dari Tugas Belajar/Cuti di Luar Tanggungan Negara/pegawai diperbantukan di luar DJP yang mulai bertugas kembali di triwulan IV, maka Bobot Poinnya tetap dihitung 1 poin.

Jika pegawai sebagaimana yang dimaksud tersebut di atas masuk di triwulan I-III, maka bobot poin menyesuaikan sesuai dengan ketentuan yang seharusnya. Standar Poin pemenuhan Jam Pelajaran untuk tiap level pegawai adalah sebagai berikut:

Jabatan	JP Tahunan	Modul StudiA
Pelaksana	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Jabatan Fungsional	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pengawas	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Administrator	24 JP (24 poin)	2 modul (2 poin)
Pimpinan Tinggi Pratama	24 JP (24 poin)	-

- **Formula IKU**

Tingkat Kualitas Kompetensi SDM :

(Realisasi Aspek 1 x 30%) + (Realisasi Aspek 2 x 35%) + (Realisasi Aspek 3 x 35%)

- Aspek 1: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Pejabat Struktural (30%)

((Jumlah pejabat struktural yang memenuhi JPM  $\geq 80\%$  / Jumlah pejabat struktural yang sudah mengikuti Assessment Center) x 30%) + ((Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM  $\geq 80\%$  dan dilakukan pengembangan / Jumlah pejabat struktural yang tidak memenuhi JPM  $\geq 80\%$ ) x 70%)

- Aspek 2: Tingkat Pemenuhan Kompetensi Teknis Pelaksana dan Fungsional (35%)

((Jumlah pegawai yang lulus uji kompetensi teknis / Jumlah pegawai yang mengikuti uji kompetensi teknis) x 30%) + ((Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis dan dilakukan pengembangan / Jumlah pegawai yang tidak lulus uji kompetensi teknis) x 70%)

Aspek 3: Tingkat Pemenuhan Standar Jam Pelajaran Pegawai (35%)  
(Efektivitas Penyelesaian Jam Pelajaran x 60%) + (Efektivitas Penyelesaian Modul E-learning StudiA x 40%)

• **Realisasi IKU**

Realisasi Q1	Realisasi Q2	Realisasi Q3	Realisasi Q4
19.66	70.74	103.02	114.27

Sumber: Aplikasi E-Performance data tanggal 24 Januari 2025

Monitoring Capaian Jam Pelatihan Pegawai 2024

Indikator realisasi monitoring capaian tahun ini, status: sesuai dan tidak sesuai dengan standar.

No	Unit Kerja	Eselon III			Eselon IV			Pelaksana			Fungsional			Capaian Jam Pelajaran			Capaian Jam Pelajaran e-Learning			Total		
		#	%	Nilai	#	%	Nilai	#	%	Nilai	#	%	Nilai	#	%	Nilai	#	%	Nilai			
1	Kanwil DJP Banten	34	100.00	34	100.00	116.00	304	100.00	1096	100.00	2076.3	100.00	1032	100.00	110.00	3600	100.00	100.73	300	100.00	108.73	108.73

Sumber: Aplikasi SIKKA data Desember 2024

Realisasi IKU memperhitungkan capaian jam pelatihan yang terdapat pada aplikasi SIKKA serta hasil assessment yang diperoleh dari Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-21/PJ.11/2025 tanggal 03 Januari 2025 Penyampaian Hasil Assessment Center dan Uji Kompetensi Teknis dalam rangka Penghitungan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Kualitas Kompetensi SDM Triwulan IV Tahun 2024 dengan hasil sebagai berikut :

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Triwulan IV Tahun 2024

Kanwil DJP Banten

NO	NAMA	NIP	TMT PENSIUN	TMT MENABAT	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM 01 DESEMBER 2023	PERKEMBANGAN KOMPETENSI (Sebelum/Baru)
1	MICKI SOUJHUM	197102011992011009	2029	17/05/2019	Kanwil DJP Banten	Eselon III	82,38%	Di atas Standar	82,50%	
2	HERI PURWARTI	197001051996020011	2028	17/09/2019	Kanwil DJP Banten	Eselon III	85,19%	Di atas Standar	85,19%	
3	SONNY ADUSTINUS	196908081998081001	2027	01/06/2011	Kanwil DJP Banten	Eselon III	88,89%	Di atas Standar	88,89%	
4	CHAI RUDDIN UNISCHI	198910131997051001	2027	02/09/2013	Kanwil DJP Banten	Eselon III	85,19%	Di atas Standar	85,19%	
5	EDWIN JULIAMTO	196907241993031003	2027	08/07/2004	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	94,44%	Di atas Standar	100,00%	
6	RAGITO	197107081992011001	2029	18/02/2014	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,57%	
7	WIGATI NUGRAHENI WIDODO	197407111994032005	2032	24/05/2021	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
8	CHARLES FARJINDUNGAN LINGUAN	197306211995111001	2031	23/04/2012	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	83,33%	Di atas Standar	83,33%	
9	FERU RAHMI	197411131993111001	2032	20/01/2017	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
10	FERRY SAPUTEA	197004141997031001	2028	28/02/2003	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
11	AL AZMI	197208051998091001	2030	01/02/2002	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
12	MARSELINUS MANGUNIRI TUA	197104281998081002	2029	28/02/2007	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	85,38%	Di atas Standar	83,33%	
13	ARI MARTIN	197104271998051002	2029	08/03/2007	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
14	MICHAEL SAPPUDIN	197006301999051001	2028	12/01/2009	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	105,56%	Di atas Standar	105,56%	
15	PARDOMAN SANTURI	196903191998091003	2027	18/07/2006	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
16	GUNAWAN MUHAMMAD	197510101999051003	2033	16/04/2012	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	100,00%	Di atas Standar	100,00%	
17	SATRIHONO SEJATI	197207031999031009	2030	08/07/2004	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	85,38%	Di atas Standar	83,33%	
18	KHADILAH	197611151999032003	2034	05/10/2015	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
19	SUNARTO	197807061000111001	2036	02/09/2019	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	100,00%	Di atas Standar	100,00%	
20	HIDAYATUL FATIHA	197804111002111002	2036	26/01/2017	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	
21	ENDANG WAHJU SUSAWATI	197205291992113001	2030	16/04/2012	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	
22	HENRI	197508211997051001	2034	05/10/2013	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	88,89%	Di atas Standar	88,89%	
23	BENDY MAHENDRA TIGANA	198806292009011009	2044	14/10/2019	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	
24	AGUNG KADAFEMANTA	197203241993021002	2030	01/07/2011	Kanwil DJP Banten	Eselon IV	84,44%	Di atas Standar	84,44%	

Data Hasil Assessment Center (Pejabat Struktural) dan Uji Kompetensi (Fungsional dan Pelaksana) Trivulan IV Tahun 2024								
Kanwil DJP Banten								
NO	NAMA	NIP	UNIT KERJA	JENJANG JABATAN	JPM MANAGERIAL DAN SOSIAL KULTURAL	KATEGORI	JPM per DESEMBER 2023	PENGEMBANGAN KOMPETENSI (Sudah/Belum)
28	ACHMAD MULIAWAN	197302231992121002	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
30	ADITYO NUGROHO ROMADHONI	198308072004121001	Kanwil DJP Banten	Penelaah Keberatan		Lulus		-
31	AGUNG SURATNO	197601101998031001	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
32	BAMBANG VERI SUSANTO	197604071998031003	Kanwil DJP Banten	Penelaah Keberatan		Lulus		-
33	BUDI AGUNG NUGROHO	197509081996021001	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
34	CHIKA AYU PARASTIKA RIYADI	199904302018122004	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
35	DWI AGUS SETIVANTO	199108302013101004	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Pelaksana		Lulus		-
36	DYAH AJENG PURWANTINI	199409242015122001	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
37	GASIK SETYA PERMANA	199509182016121001	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
38	HARTAWAN EKA CANDRA SINUNGAN	197911142001121002	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
39	HIDAYAT	197811271999031001	Kanwil DJP Banten	Penelaah Keberatan		Lulus		-
40	HUSNUL KARIM DWIYANTO	197310091995111001	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
41	IMANSYAH PRIMABUDI	199711082016121001	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
42	KHAIRUL AUNI	199201262013101002	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan		Lulus		-
43	KURNIA WAHDI	198504072010121003	Kanwil DJP Banten	Penelaah Keberatan		Lulus		-
44	LINDA RAFIKA MIA PRAMESTI	199705232016122003	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
45	LYDIA OCTAVIA	199910292018122003	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
46	M. ARDI WIJAYA	198509222007011002	Kanwil DJP Banten	Penelaah Keberatan		Lulus		-
47	MUCHAMMAD ARIEF YULIANSYAH	199603032018121001	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
48	MUHAMMAD FACHRY ARIANDA	199507282015021004	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
49	NADIA FIRDAUSI	199812032018122004	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
50	NIDA WURANINGSIH	198011102000032002	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
51	NURJANNAH LORENSA OKTAVIANI	199810112018122003	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
52	NURLAILI RAMADANI	199602152016122002	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
53	OCKEY DENY JALAL	197810311997031001	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-
54	PUTRI NABILA SETIAWAN	199809282018122002	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
55	RAHONO BAGUS PUTRO	199509262015121001	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
56	SHANIA ANINDITA PUTRI	199910282018122005	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
57	SYAIFUL ISFANI RAJAGUGUK	197906012001121003	Kanwil DJP Banten	Penelaah Keberatan		Lulus		-
58	YENY ARINDA RESTIYANI	199907062018122005	Kanwil DJP Banten	Pelaksana		Lulus		-
59	WAHYU SETYAJI ISMARYANTO	197803162000021001	Kanwil DJP Banten	Pemeriksa Pajak Muda		Lulus		-

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	-	-	114.27

Realisasi capaian IKU Tingkat Kualitas Kompetensi SDM baru muncul pada Tahun 2024. Sehingga tidak ada perbandingan atas kinerja tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	-	-	90	114.27

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
 Capaian atas Tingkat Kualitas Kompetensi SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya manusia. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi dengan memanfaatkan Microsoft Form pada Office 365, sehingga kegiatan administrasi peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan efisien.
  - b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran IHT, LDP, ICV dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Kendala singkatnya masa jabatan di unit tertentu yang tidak dapat dipastikan berapa lama pegawai menduduki jabatan di suatu unit kerja menjadi tantangan dalam menginventarisir kebutuhan pelatihan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sedang dijalani.  
 Kendala ini dilakukan dengan melakukan pengawasan yang terarah sesuai dengan kebijakan dari pengampu pengembangan kompetensi dan meningkatkan sinergi antar bidang atau KPP dalam mengetahui kebutuhan yang lebih prioritas.

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas SDM dengan melakukan kegiatan pelatihan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan;</li> <li>• Menyusun kebijakan dan strategi untuk penyelesaian jam pelatihan baik tatap muka maupun e-learning studiA</li> <li>• Memetakan minat dan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</li> </ul>	2025

**(2) Indeks Penilaian Integritas Unit (Kode: 10b-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	N/A	N/A	N/A	85%	85%	100%	100.00%
Realisasi	N/A	N/A	N/A	100%	100%	110.28%	110.28%
Capaian (max 120)	N/A	N/A	N/A	117.65	117.65	110.28	110.28

Sumber: Aplikasi Mandor

- **Deskripsi Sasaran Strategis**  
 Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan

kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Unit yang bersumber dari 3 komponen utama IKU sebagai berikut:

1. Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK;
2. Indeks Penilaian Integritas Unit di Kanwil melalui survei persepsi publik kepada responden eksternal (Wajib Pajak) yang menerima pelayanan keberatan/pengurangan, dan bukti permulaan/penyidikan;
3. Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas).

- Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (ZI menuju WBK dan WBBM) Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pencapaian WBK merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada Kementerian/Lembaga dengan berpedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI menuju WBK di Instansi Pemerintah.

Di lingkungan Kementerian Keuangan, Pedoman Zona Integritas telah diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 62/KM.1/2023 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian serta Pemantauan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Keuangan.

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit hanya memperhitungkan seluruh unit kerja di Kantor Wilayah yang mengikuti penilaian ZI-WBK.

Unit kerja akan mendapatkan predikat Zona Integritas menuju WBK apabila telah memenuhi syarat sbb:

a. Syarat Formil

1. Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya
2. Memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi
3. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dari APIP/BPK 100%
4. LHKASN dan LHKPN 100%
5. Sudah melakukan pembangunan ZI menuju WBK minimal satu tahun
6. Predikat SAKIP dari evaluasi internal minimal "B".

b. Syarat materiil

Syarat materiil terpenuhi apabila unit kerja memiliki total Nilai Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil yaitu sekurang-kurangnya 75 dengan rincian sebagai berikut:

Data komponen pengungkit dan hasil bersumber dari hasil penilaian dan pengolahan data oleh Tim Penilai Unit Eselon I.

Komponen-komponen dalam formula penghitungan realisasi IKU Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK:

1. Nilai Komponen Pengungkit dan Hasil, disimbolkan dengan "P", merupakan penjumlahan nilai komponen Pengungkit dan komponen Hasil berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Eselon I untuk unit peserta penilaian;
2. Jumlah Peserta Penilaian, disimbolkan dengan "Q", adalah unit kerja yang telah mengirimkan konfirmasi kesediaan mengikuti penilaian ZI menuju WBK tahun 2023 dan dinyatakan memenuhi ketentuan untuk mengikuti penilaian oleh Tim Penilai Eselon I DJP;
3. Jumlah Peserta Penilaian yang Memenuhi ZI WBK, disimbolkan dengan "R", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "Q" dan memenuhi kriteria pada poin a dan b
4. Jumlah Mendapat Predikat WBK, disimbolkan dengan "S", adalah unit kerja yang disimbolkan dengan "R" dan berhasil memenuhi predikat WBK hasil penilaian Kementerian yang akan ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Terhadap Kanwil yang seluruh unit kerja di wilayahnya telah memperoleh predikat ZI-WBK semua maka capaian komponen Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 120%.

Target untuk Komponen perhitungan Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK adalah 100.

- Komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP terdiri dari:

A. Q3 = Penyampaian Longlist Responden.

Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur tepat waktu berdasarkan Nota Dinas Direktur KITSDA yang akan disampaikan. Dengan ketentuan:

- ✓ sebelum s.d. batas waktu yang ditentukan = 100% (sangat baik);
- ✓ 1 s.d. 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 80% (baik);
- ✓ di atas (>) 5 hari kerja setelah batas waktu yang ditentukan = 70% (cukup).

B. Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.

1. Indeks Keberatan/Pengurangan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan layanan keberatan/pengurangan terhadap 20 responden Wajib Pajak penerima layanan keberatan/pengurangan;
2. Indeks Bukti Permulaan/Pyidikan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan tindakan bukti permulaan/penyidikan terhadap maksimal 2 responden Wajib Pajak penerima layanan/menjalani proses bukti permulaan/penyidikan;
3. Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:
  - ✓ Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH\*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)
  - ✓ Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)
  - ✓ Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)
  - ✓ Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH\* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) sedang/setelah responden melaksanakan proses keberatan/pengurangan dan tindakan bukti permulaan/penyidikan yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat dan pelaksanaan survei disediakan/dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur Kitsda.

Target Komponen Indeks Penilaian Integritas untuk Kantor Wilayah DJP adalah 85 dari skala 100 (target IPI menunggu hasil penilaian tahun 2023)

Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) adalah Nilai rata-rata dari Realisasi Indeks Penilaian Integritas dari seluruh unit Kantor Pelayanan Pajak yang ada di lingkungan Kantor Wilayah yang bersangkutan.

Target Komponen Rata-rata Indeks Penilaian Integritas unit KPP adalah 85 dari skala 100.

No	Uraian Komponen	Bobot Area	Bobot Minimal Area (WBK)
<b>A</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>	<b>60</b>	<b>40</b>
A.1	Pemenuhan	30	18
	1 Manajemen Perubahan	4,00	2,40
	2 Penataan Tatalaksana	3,50	2,10
	3 Penataan Manajemen SDM	5,00	3,00
	4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,00	3,00
	5 Penguatan Pengawasan	7,50	4,50
	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,00
A.2	Reform	30	18
	1 Manajemen Perubahan	4,00	2,40
	2 Penataan Tatalaksana	3,50	2,10
	3 Penataan Manajemen SDM	5,00	3,00
	4 Penguatan Akuntabilitas Kinerja	5,00	3,00
	5 Penguatan Pengawasan	7,50	4,50
	6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5,00	3,00
<b>B</b>	<b>Komponen Hasil</b>	<b>40</b>	<b>32,25</b>
	1 Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN	22,50	18,25
	a Nilai Survei Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,50	15,75
	b Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,0	2,5
	2 Kualitas Pelayanan Publik	17,5	14,0
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,5	14,0
<b>Nilai Total Evaluasi ZI</b>		<b>100</b>	<b>75</b>

- **Formula IKU**

$$\left[ \left( \frac{120}{100} \times 100\% \right) \times 80\% \right] + \left[ \left( \frac{85}{100} \times 100\% \right) \times 15\% \right] + \left[ \left( \frac{120}{100} \times 100\% \right) \times 5\% \right] \times 40\%$$

$$\frac{((80\% \times \text{indeks pelayanan keberatan/pengurangan}) + (20\% \times \text{indeks bukti permulaan/penyidikan})) - \text{Faktor Koreksi}}{85} \times 40\%$$

$$\left( \frac{\text{Total Indeks Penilaian Integritas Unit KPP}}{\text{Jumlah Unit KPP}} \right) \times 20\%$$

Formula Tingkat Pemenuhan Unit Kerja terhadap Kriteria ZI-WBK. Target komponen ini adalah 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.

     Formula Indeks Penilaian Integritas di Kantor. Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal capaian yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 40%.

     Formula Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas). Target komponen ini adalah 85 dari skala 100. Maksimal yang dapat dicapai 120, kemudian dikalikan pembobotan 20%.

- **Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks penilaian integritas unit pada tahun 2024 adalah sebesar 110,28%.

Realisasi IKU dihitung dari 3 komponen

- 1) Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI-WBK bobot 40%  
Seluruh KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Banten di tahun 2024 telah mendapatkan predikat ZI-WBK sehingga capaian dari komponen ini adalah 120%
- 2) Komponen Indeks Penilaian Integritas di Kantor Wilayah DJP bobot 40%
  - a) Q3 = Penyampaian *Longlist* Responden  
Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden SPIU ke Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur telah disampaikan tepat waktu berdasarkan ketentuan pada Nota Dinas Direktur KITSDA nomor ND-2849/PJ.11/2024 hal Permintaan *Longlist* Calon Responden Survei Penilaian Integritas Unit Tahun 2024
  - b) Q4 = Hasil Survei Penilaian Integritas Unit yang dilakukan kepada responden.
    - Indeks Keberatan/Pengurangan

Terdapat total 26 responden yang telah melakukan pengisian survei, untuk hasil survei dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, unit kerja tidak disampaikan detil data hasil survei.

- Indeks Bukti Permulaan/Penyidikan

Terdapat total 5 responden yang telah melakukan pengisian survei, untuk hasil survei dikelola oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, unit kerja tidak disampaikan detil data hasil survei.

3) Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) bobot 20%

Terkait komponen ini Kantor Wilayah DJP Banten tidak mendapat detil data dari Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur hanya data realisasi IKU secara keseluruhan yang terdapat pada aplikasi Mandor.

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	117,30%	112,00%	112,90%	110.28%

Sumber: Aplikasi Mandor

Realisasi Capaian IKU Indeks Penilaian Integritas Unit menurun dibandingkan tiga tahun sebelumnya sehubungan dengan pada tahun 2020 tidak terdapat IKU Indeks Penilaian Integritas Unit.

Penurunan capaian tersebut dapat disebabkan karena Wajib Pajak yang dilakukan survei terkait dengan indeks keberatan/pengurangan meski sudah dilayani dengan baik, permohonan keberatan/pengurangan wajib pajak tersebut ditolak, dan terkait dengan indeks bukti permulaan/penyidikan juga sama, meski telah dilayani dengan baik, namun karena proses bisnis tersebut terkait Wajib Pajak yang memiliki indikasi melakukan pelanggaran dengan sanksi pidana, Wajib Pajak jadi kurang objektif/kurang benar dalam melakukan pengisian hasil survei.

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan memberikan pelayanan dengan baik, menjelaskan alasan penolakan permohonan keberatan/pengurangan dengan detil dan menjelaskan penyebab dan dasar Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan, serta petugas semakin memiliki pemahaman yang baik terkait dasar aturan dan dalam menjalankan SOP tugas tersebut.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	-	100.00%	110.28%

Tidak terdapat target IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 s.d 2024 dan pada Rencana Kerja DJP tahun 2024.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melaksanakan koordinasi dengan unit KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Banten terkait dengan kegiatan ZI-WBK yang dilaksanakan pada tiap triwulan agar dapat mempertahankan predikat yang telah diperoleh dan dapat melaku ke tahap selanjutnya yaitu ZI-WBBM;
- Melakukan koordinasi dengan Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terkait dengan pemenuhan data *longlist* responden agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai Nota Dinas Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur;
- Pelaksanaan Pembinaan/IHT kepada penelaah keberatan terkait percepatan penyelesaian permohonan keberatan/pengurangan;
- Melaksanakan internalisasi ketentuan kode etik dan kode perilaku DJP kepada seluruh pegawai.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit, Hal-hal tersebut antara lain:

- Keberhasilan/peningkatan kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit  
Capaian Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 yang melebihi target dengan capaian 110,28% dilatarbelakangi oleh beberapa hal antara lain:
  - Seluruh unit KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Banten sudah memperoleh predikat ZI-WBK;
  - Ketepatan waktu dalam menyampaikan data *longlist* responden;

- 3) Hasil isian survei yang positif oleh Wajib Pajak;
  - 4) Rata-rata Indeks Penilaian Integritas Unit (Tingkat Pemenuhan Unit KPP atas Penilaian Integritas) yang tinggi.
- b. Pendorong penurunan Indeks Penilaian Integritas Unit
- 1) Isian/penilaian pada survei yang kurang optimal dari Wajib Pajak terkait Keberatan/Pengurangan dan Bukti Permulaan/Penyidikan;
  - 2) Pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak yang belum tersampaikan secara lebih detil/menyeluruh terkait dengan penolakan permohonan keberatan/pengurangan dan/atau dasar dalam dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dan/atau pemberian pemahaman pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut;

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan adalah:

- 1) Pelaksanaan Pembinaan/IHT kepada penelaah keberatan terkait percepatan penyelesaian permohonan keberatan/pengurangan;
  - 2) Pemberian pemahaman kepada Wajib Pajak secara lebih detil/menyeluruh terkait dengan penolakan permohonan keberatan/pengurangan dan/atau dasar dalam dilakukannya pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan dan/atau pemberian pemahaman pada saat pelaksanaan kegiatan tersebut, sehingga Wajib Pajak dapat memberikan penilaian dalam survei lebih objektif walaupun permohonan Wajib Pajak ditolak atau Wajib Pajak dapat terkena sanksi pidana karena pelanggaran yang dilakukan;
  - 3) Melaksanakan internalisasi ketentuan kode etik dan kode perilaku DJP kepada seluruh pegawai.
- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**  
 Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas Unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:
    - a. Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien;
    - b. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
    - c. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Penilaian Integritas unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun

2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melaksanakan internalisasi ketentuan kode etik dan kode perilaku DJP kepada seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan Internalisasi *Corporate Value*;
  - b. Pelaksanaan Pembinaan/IHT kepada penelaah keberatan terkait percepatan penyelesaian permohonan keberatan/pengurangan;
  - c. Melaksanakan koordinasi dengan unit KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Banten terkait dengan kegiatan ZI-WBK yang dilaksanakan pada tiap triwulan agar dapat mempertahankan predikat yang telah diperoleh dan dapat melaku ke tahap selanjutnya yaitu ZI-WBBM;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terkait dengan pemenuhan data *longlist* responden agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai Nota Dinas Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**  
IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tidak dilaksanakan mitigasi risiko karena capaian IKU selalu diatas 100% dalam lima tahun terakhir, namun terdapat rencana aksi yang telah dilakukan organisasi selama tahun 2024 yaitu:
    - a. Melaksanakan internalisasi ketentuan kode etik dan kode perilaku DJP kepada seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan Internalisasi *Corporate Value*;
    - b. Melaksanakan koordinasi dengan unit KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Banten terkait dengan kegiatan ZI-WBK yang dilaksanakan pada tiap triwulan dalam kegiatan RUBIK agar dapat mempertahankan predikat yang telah diperoleh dan dapat melaju ketahap selanjutnya yaitu ZI-WBBM;
    - c. Pelaksanaan Pembinaan/IHT kepada penelaah keberatan terkait percepatan penyelesaian permohonan keberatan/pengurangan;
    - d. Melakukan koordinasi dengan Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terkait dengan pemenuhan data *longlist* responden agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai Nota Dinas Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur.
  - **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
    - a. Kendala data Kontak Wajib Pajak nomor telepon dan email Wajib Pajak yang terdapat dalam MFWP tidak valid/sudah tidak digunakan oleh Wajib Pajak sehingga tautan pengisian survei tidak tersampaikan
    - b. Kendala terkait dengan Wajib Pajak tidak mengetahui bahwa email

- yang berisi tautan pengisian survei telah disampaikan melalui kontak Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak belum melakukan pengisian sampai dengan mendekati batas waktu pengisian survei
- c. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan Bidang terkait untuk mengetahui kontak Wajib Pajak yang digunakan pada saat pelaksanaan proses bisnis dan mengingatkan Wajib Pajak untuk melakukan pengisian survei.
- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Dengan tercapainya IKU integritas unit menandakan semakin minimal/tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud yang dilakukan oleh pegawai, dengan tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud tersebut maka besar kemungkinan tidak ada kerugian penerimaan negara terutama dari sektor pajak.

Pajak memiliki kontribusi terhadap *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI). Kontribusi yang dapat diberikan antara lain:

- a. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender.
  - b. Pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.
  - c. Pajak dapat didistribusikan Kembali (redistribusi) melalui belanja sosial bagi kelompok yang membutuhkan dalam bentuk belanja program jaring pengaman sosial.
- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Dengan tercapainya IKU integritas unit menandakan semakin minimal/tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud yang dilakukan oleh pegawai, dengan tidak adanya kegiatan/indikasi kegiatan fraud tersebut maka besar kemungkinan tidak ada kerugian penerimaan negara terutama dari sektor pajak dan penerimaan negara dari sektor pajak akan lebih optimal.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastuktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim;

- a. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat;
- b. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi

- ketidaksetaraan gender;
- c. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
<p>a. Melaksanakan internalisasi ketentuan kode etik dan kode perilaku DJP kepada seluruh pegawai melalui berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan Internalisasi <i>Corporate Value</i>;</p> <p>b. Melaksanakan koordinasi dengan unit KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Banten terkait dengan kegiatan ZI-WBK yang dilaksanakan pada tiap triwulan agar dapat mempertahankan predikat yang telah diperoleh dan dapat melaku ketahap selanjutnya yaitu ZI-WBBM;</p> <p>c. Pelaksanaan Pembinaan/IHT kepada penelaah keberatan terkait percepatan penyelesaian permohonan keberatan/pengurangan;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dan Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan terkait dengan pemenuhan data <i>longlist</i> responden agar dapat disampaikan tepat waktu sesuai Nota Dinas Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, dan Wajib Pajak melakukan pengisian survei sesuai batas waktu yang ditentukan.</p>	2025

**(3) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko (Kode: 10c-N)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	S1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
Target	23	47,00	47,00	70,00	47,00	90	90
Realisasi	31,69	55,94	55,94	88,58	55,94	99,4	99,4
Capaian (max 120)	120,00	119,02	119,02	120,00	119,02	110,44	110,44

Sumber: ND-121/PJ.11/2025

• **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan

• **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja

organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Two terdiri atas:

- a. Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Two;
- b. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- e. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon II di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

- a. yang bertindak selaku Manajer Kinerja adalah Kepala Kantor Wilayah DJP;
- b. yang bertindak selaku KKO UPK-Two dan KKP UPK-Two adalah Kepala Bagian Umum;
- c. yang bertindak selaku AKO UPK-Two adalah Kepala Subbagian Advokasi, Pelaporan dan Kepatuhan Internal; dan
- d. yang bertindak selaku AKP UPK-Two adalah Kepala Subbagian Kepegawaian.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

### 1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan
- Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

### 2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-2 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko Kepala Kantor Wilayah DJP. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kakanwil DJP merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja semua unit di lingkungan Kanwil DJP.

Proporsi dan target masing-masing indeks adalah sebagai berikut:

Periode	Kegiatan	Proporsi	Target
Triwulan I	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Triwulan II	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	8,5	8,5
	Pelaksanaan DKO	8,5	8,5
Triwulan III	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja	15	10
Triwulan IV	Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	3	3
	Pelaksanaan DKO	3	3
Total		50	45

Rincian bobot per komponen dalam Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja adalah sebagai berikut:

Kegiatan	Komponen	Bobot TW I/III/IV	Bobot TW II
Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja	Imbauan terkait manajemen kinerja dilakukan sesuai ketentuan	3	8,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak dilakukan sesuai ketentuan	1,5	4,5
	Imbauan terkait manajemen kinerja tidak disampaikan	0	0
Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO)	Jumlah unsur penilaian $90 \leq X \leq 120$	3	8,5
	Jumlah unsur penilaian $80 \leq X < 90$	1,5	4,5
	Jumlah unsur penilaian $< 80$	0	0

## B. Implementasi Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

Unsur Penilaian pada Implementasi Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

### A) Administrasi dan Pelaporan

1. Penyampaian Piagam Manajemen Risiko dan Dokumen Pendukung tepat waktu. (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT) (poin 1). Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5.
2. Pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya dibuktikan dengan Risalah DKO/Notula/LPKR yang menunjukkan adanya pembahasan Pemantauan Manajemen Risiko triwulanan)\* (poin 10 (2,5 poin untuk setiap triwulan)).
3. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu (pada Aplikasi PERISKOP atau Nota Dinas kepada Kantor Wilayah bagi KPP, dan Direktorat KITSDA bagi Kanwil/Sekretaris Direktorat Jenderal/Direktorat/UPT)\*\* (poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan)).

Jika tidak menyampaikan maka poin 0, menyampaikan namun terlambat poin 0,5 setiap triwulan.

\*rencana pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan pelaksanaan DKO adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Rapat Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Pemantauan MR dalam setahun adalah 4 kali pelaksanaan.

\*\* Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulan adalah sekali setiap triwulan yang dilaksanakan setiap bulan Januari (sebagai Laporan Pemantauan Manajemen Risiko triwulan IV tahun sebelumnya), April, Juli, dan Oktober tahun berjalan, sehingga jumlah Laporan Pemantauan MR Triwulan dalam setahun adalah 4.

Jika batas waktu penyampaian laporan pemantauan manajemen risiko triwulan bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka batas waktu penyampaian adalah pada hari kerja berikutnya.

**B) Realisasi Rencana Mitigasi Risiko**

Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan (Poin 35 x persentase mitigasi risiko yang selesai dijalankan)

Penghitungan realisasi rencana mitigasi risiko berdasarkan laporan pemantauan triwulan Manajemen Risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 dengan nilai maksimal untuk tiap rencana aksi sebesar 100%.

Indeks Implementasi Manajemen Risiko:

<u>Realisasi poin unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko</u>	x100%
Jumlah Poin maksimal unsur penilaian Implementasi Manajemen Risiko	

- Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- Realisasi IKU**

Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah sebesar 99.4.

Kode KPP	KANWIL/KPP	Indeks Implementasi Manajemen			Indeks Implementasi Manajemen Risiko	Realisasi	Target	Capaian
		Imbauan terkait Manajemen Kinerja	DKRO	Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja				
140	KANWIL DJP BANTEN	17,50	17,50	14,40	50,00	99,40	90,00	110,44%

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dihitung dari 3 (tiga) komponen:

- 1) **Imbauan terkait Manajemen Kinerja**  
 Realisasi Imbauan terkait manajemen kinerja mendapat nilai 17,50. Nilai tersebut didapat dari pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- 2) **Dialog Kinerja Risiko dan Organisasi (DKRO)**  
 Realisasi DKRO mendapat nilai 17,50. Nilai tersebut didapatkan dari Pelaksanaan DKRO yang memenuhi jumlah unsur penilaian  $90 \leq X \leq 120$  dari Triwulan I sampai dengan Triwulan IV.
- 3) **Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja**  
 Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja mendapat nilai 14,40 yang didapat dari hasil survei persepsi, tingkat partisipasi survei persepsi, dan uji pemahaman sesuai dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur nomor ND-2539/PJ.11/2024 tanggal 6 September 2024 tentang Pelaksanaan Pengukuran Kualitas Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Indeks Implementasi Manajemen Kinerja dihitung dari 2 (dua) komponen:

- 1) **Administrasi dan Pelaporan**  
 Penyampaian piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung Kanwil DJP Banten tepat waktu sehingga mendapatkan poin 1. Sedangkan untuk pelaksanaan Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya mendapat poin 10 poin (2,5 poin untuk setiap triwulan). Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan juga tepat waktu poin 4 (1 poin untuk setiap triwulan).
- 2) **Realisasi Rencana Mitigasi Risiko**  
 Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan Triwulan Pemantauan pada akhir tahun sebesar 100%, sehingga realisasi rencana mitigasi risiko mendapat 35 poin.

**b. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	99,4

Sumber: ND-121/PJ.11/2025

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan IKU baru tidak memiliki data historis sehingga tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan						Kinerja	
	Target Tahun 2020 Renstra DJP	Target Tahun 2021 Renstra DJP	Target Tahun 2022 Renstra DJP	Target Tahun 2023 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	-	100.00%	110.28%

Tidak terdapat target IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada Rencana Strategis DJP tahun 2020 s.d 2024 dan pada Rencana Kerja DJP tahun 2024.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

**• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- e. Melaksanakan monitoring Capaian Kinerja Organisasi Unit dan seluruh KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember
- f. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bagian, Bidang, dan unit KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Banten terkait dengan Penyusunan Laporan Nilai Kinerja Organisasi serta bukti pendukung DKRO setiap Triwulannya;
- g. Melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan terkait pelaksanaan Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi (DKRO) agar tepat waktu;
- h. Berkoordinasi dengan Bidang terkait dalam penyusunan Piagam Manajemen Risiko dan pelaksanaan Mitigasi Risiko;
- i. Melaksanakan Rapat Kegiatan Penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi dengan rapat DKO;
- j. Melakukan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Triwulanan (LPMR);
- k. Melaksanakan Addendum Piagam Manajemen Risiko Menyesuaikan dengan hasil evaluasi dari KITSDA dan IKU tahun 2024;
- l. Dalam mencapai keseragaman pelaporan NKO antara Kanwil dan KPP dilakukan pengambilan keputusan atas perubahan-perubahan yang akan berdampak terhadap strategi secara musyawarah mufakat;

- m. Permintaan data capaian kinerja dan laporan penjelasan progres IKU kepada seluruh bidang/bagian pengampu IKU di Kanwil dan kepada Kepala KPP Pratama untuk NKO KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten.
- **Analisis penyebab keberhasilan kinerja yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko, Hal-hal tersebut antara lain:

    - a. Sinergi seluruh Bidang dalam menyusun Laporan Nilai Kinerja Organisasi sehingga tepat waktu;
    - b. Seluruh Unit KPP menyampaikan Laporan Nilai Kinerja Organisasi tepat waktu;
    - c. Penyusunan dan pengumpulan dokumen pendukung Dialog Kinerja Organisasi yang tepat waktu sehingga mendapat poin maksimal;
    - d. Sinergi seluruh Bidang dalam menyusun Manajemen Risiko sehingga penyampaian piagam Manajemen Risiko dan dokumen pendukung Kanwil DJP Banten tepat waktu;
    - e. Rapat Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan yang terintegrasi dengan DKO setiap triwulannya;
    - f. Penyampaian Laporan Pemantauan Manajemen Risiko Triwulanan tepat waktu;
    - g. Pelaksanaan Rencana Mitigasi Risiko sampai dengan akhir tahun sebesar 100%.
  - **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

    - a. Adanya menu aplikasi mandor-djp yang memunculkan menu Dashboard Kinerja Organisasi sehingga Nilai Kinerja Organisasi sudah tersedia di aplikasi sebagai sumber data yang valid;
    - b. Adanya aplikasi PERIOSKOP dalam memantau Manajemen Risiko unit sehingga memudahkan dalam monitoring dan evaluasi
  - **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

    - a. Monitoring Capaian Kinerja Organisasi Unit dan seluruh KPP di Lingkungan Kanwil DJP Banten pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember sehingga unit memantau capaian Kinerjanya sebelum Triwulan pelaporan berakhir;
    - b. Memberi kesempatan kepada KPP yang merasa penghitungannya keliru pada dashboard kinerja sehingga dapat didiskusikan lebih lanjut saat pelaksanaan DKRO;

- c. Pelaksanaan DKRO sebelum batas maksimal sehingga apabila unit KPP ada perbaikan dapat mengirimkan revisi Laporan Nilai Kinerja Organisasi KPP sehingga dapat dikirim ke Kantor Pusat tepat waktu;
- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**  
 Realisasi IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tahun 2024 dapat dicapai bukan tanpa kendala, beberapa kendala yang dihadapi oleh organisasi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut antara lain:
  - Kendala: aplikasi mandor menu Dashboard Kinerja Organisasi hanya menampilkan Nilai Kinerja Organisasi tanpa ada detail penghitungan IKU, sehingga apabila terdapat selisih data dengan penghitungan manual tidak dapat diketahui letak perbedaannya;
  - Upaya: berkoordinasi dengan Bidang dan Direktorat terkait pengampu IKU.

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana aksi	Periode
a. Penyusunan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Tahun 2025 b. Penyusunan Progres Capaian IKU dan Matriks Tindak Lanjut setiap Triwulannya c. Penyusunan KEP Tim Manajemen Risiko Tahun 2025. d. Melaksanakan permintaan masukan untuk penyusunan Piagam Manajemen Risiko Tahun 2025. e. Rapat penyusunan profil risiko dan Piagam Risiko tahun 2025. f. Sosialisasi terkait Manajemen Risiko untuk pegawai di lingkungan Kanwil DJP Banten dengan mengundang narasumber dari KITSDA. g. Melaksanakan DKO sesuai dengan KMK-300/KMK.01/2022 dengan tepat sasaran dan efisien diharapkan memperoleh poin-poin umpan balik yang sasaran dan efisien diharapkan memperoleh poin-poin umpan balik yang sempurna, serta memperhatikan ketepatan waktu. h. Melaksanakan DKO Triwulan berikutnya dan seterusnya dengan terintegrasi Rapat Pembahasan Mitigasi Risiko Kanwil. i. Meningkatkan kualitas pelaksanaan DKO untuk mendapatkan umpan balik maksimal.	2025



**Sasaran Strategis 11 :  
Pengelolaan keuangan yang akuntabel**

Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk sasaran strategis ini adalah:

**(1) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran (Kode IKU: 11a-CP)**

**a. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024**

T/R	Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Capaian	120	120	120	120	120	120	120

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7). Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan I, Triwulan II = 100% = nilai IKPA dengan target 95,0

<b>Formula Tw I, dan II</b>
<b>Realisasi IKPA/95,0</b>

Triwulan III dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq$ 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15^*$ ( $95 < x < 98$ )
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ( $85 < x < 95$ )
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA $<$ 85

\*Koefisien 0,15 = (Realisasi IKPA capaian 120 – Target IKPA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (98-95) / (120-100)

\*\* Koefisien 0,5 = (Target IKPA – Realisasi IKPA capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (95-85) / (100-80)

- **IKU**

Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq$ 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2^*$ ( $91 < x < 95$ )
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ( $80 < x < 91$ )
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA $<$ 80

\* Koefisien 0,2 = (Realisasi NKA Capaian 120 – Target NKA)/ (indeks capaian 120 – indeks capaian sesuai target) = (95-91) / (120-100)

\* Koefisien 0,55 = (Target NKA – Realisasi NKA Capaian 80)/ (indeks capaian target – indeks capaian 80) = (91-80) / (100-80)]

KODE RPPN	KODE BA	KODE SAKSIB	URAIAN SAKSIB	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI (PM - PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DPA	DEVIASI PELAKSANAAN II DPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELUARAN UP DAN TUP					
020	015	835501	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	Nilai	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100%	0,00	100,00
				Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
				Nilai Akhir	10,00	15,00	20,00	10,00	10,00	10,00	25,00				
				Nilai Aspek	100,00			100,00			100,00				

KODE RPPN	KODE DA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN					KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
					REVISI DIPA	DIKORIGSI HALAMAN B/DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN L/P DAN TUP	DISPENSASI SPM				
020	013	623560	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	Nilai	100,00	100,00	97,04	100,00	100,00	99,89	100,00	100,00	99,41	100%	99,41
				Bobot	10	10	20	10	10	10	5	25			
				Nilai Akhir	10,00	10,00	19,41	10,00	10,00	10,00	5,00	25,00			
				Nilai Akhir	100,00				99,41			100,00			

Realisasi IKPA sampai dengan Desember 2024 sebesar 100%. Realisasi ini berdasarkan penilaian yang bersumber dari SPAN dengan menunjukkan adanya peningkatan 0,59% lebih baik dari tahun lalu yang memiliki nilai IKPA 99,41%. Peningkatan terjadi pada Indikator Penyerapan Anggaran dan Indikator Pengelolaan UP dan TUP.

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	KANTOR WILAYAH DJP BANTEN	100,00	100,00	100,00



Realisasi Nilai SMART 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya. Realisasi SMART Tahun 2024 adalah sebesar 100 sedangkan pada Tahun 2023 sebesar 89,47. Hal ini dikarenakan adanya reformulasi perhitungan Nilai SMART dan adanya

peningkatan efisiensi dalam Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran sehingga menghasilkan Nilai Kinerja Anggaran yang lebih baik.

**b. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya**

Nama IKU	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95.37	97.98	95.18	112.29	120

Realisasi Capaian IKU Persentase Indeks Kinerja Kualitas pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Hal ini karena rutusnya dilakukan evaluasi terhadap capaian IKU tersebut setiap tahun. Perbaikan dilakukan khususnya pada indikator IKPA yang sebelumnya belum bisa mencapai target dengan melakukan perencanaan atas program kantor sejak awal tahun dan melakukan evaluasi triwulanan atas target penyerapan anggaran yang ada agar berjalan sesuai dengan rencana kerja satuan kerja.

**c. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja)**

Nama IKU	Dokumen Perencanaan	Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renja DJP	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5	100	120

Tercapainya target IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggambarkan semakin baiknya Satuan Kerja dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Beberapa hal yang melatarbelakangi membaiknya kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya peningkatan kualitas perencanaan anggaran dengan melakukan revisi DIPA secara teratur sesuai dengan kebutuhan anggaran dan merencanakan penarikan dana rutin bulanan sesuai dengan kebutuhan namun tetap memperhatikan tingkat penyerapan dan efisiensi anggaran.
- 2) Adanya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran dengan memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan tepat waktu dan pertanggungjawaban tagihan dilakukan dengan profesional. Pelaksanaan anggaran ini memperhatikan tingkat penyerapan anggaran satuan kerja agar dapat mencapai target penyerapan triwulan dengan memastikan percepatan pembayaran tagihan yang telah diterima. Langkah yang juga dilakukan dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran adalah dengan memastikan belanja

kontraktual dilakukan dengan mematuhi jangka waktu kontrak dengan rutin berkoordinasi dengan Supplier agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Pelaksanaan anggaran dengan mekanisme pengelolaan UP dan TUP juga menjadi perhatian dengan memastikan ketepatan waktu dalam pengajuan *revolving* Ganti Uang Persediaan (GUP).

- 3) Menjaga kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memastikan semua Realisasi Output dapat mencapai target.

**d. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU**

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja pelaksanaan anggaran, antara lain:

- 1) Melakukan monitoring dan evaluasi baik secara tahunan maupun triwulan terhadap indikator kinerja pelaksanaan anggaran agar dapat mencapai target optimal
- 2) Melaksanakan optimalisasi anggaran melalui mekanisme revisi terhadap anggaran yang tidak dapat terserap secara maksimal ke mata anggaran yang memerlukan penambahan anggaran.
- 3) Menerbitkan nota dinas terkait ketentuan Biaya Perjalanan Dinas agar anggaran perjalanan dinas efisien.
- 4) Melaksanakan kontrak pada periode awal tahun.
- 5) Melakukan percepatan pembayaran tagihan melalui mekanisme Uang Persediaan agar dapat selesai tepat waktu.
- 6) Optimalisasi anggaran dengan adanya belanja modal sehubungan dengan kebutuhan ruang sidang di kantor.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja pelaksanaan anggaran. Hal tersebut antara lain:

- 1) Keberhasilan/peningkatan kinerja realisasi indeks kinerja pelaksanaan anggaran

Capaian maksimal indeks kinerja pelaksanaan anggaran didorong oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Penerimaan Negara yang terlaksana dengan baik. Pelaksanaan Program tersebut mendorong adanya penyerapan anggaran dalam berbagai pelaksanaan kegiatan seperti :

- a) Kegiatan Ekstensifikasi
- b) Kegiatan layanan dan Konsultasi Perpajakan
- c) Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan
- d) Kegiatan Penagihan Aktif
- e) Kegiatan Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Perpajakan
- f) Kegiatan Intelijen, Pemeriksaan Bukti Permulaan, dan Penyidikan

- g) Penyelesaian Keberatan
- h) Dukungan Manajemen berupa kegiatan Kerumahtanggan dan Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor

2) Pendorong penurunan indeks kinerja pelaksanaan anggaran  
Meskipun target indeks pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul. Diantaranya adalah kurang maksimalnya pencapaian penyerapan anggaran pada Triwulan II khususnya kegiatan belanja pegawai khususnya pada pembayaran Uang Makan karena hari kerja yang lebih sedikit sehubungan dengan Hari Raya ataupun Hari Libur Nasional lainnya. Selain itu terdapat pos anggaran yang tidak dapat terserap maksimal sehingga perlu dialihkan kepada pos anggaran yang membutuhkan anggaran lebih besar.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya factor yang menjadi pendorong penurunan realisasi indeks penyerapan anggaran adalah antara lain dengan melakukan mekanisme revisi anggaran atas pos anggaran yang tidak mampu terserap kepada pos lain sehingga pelaksanaan anggaran khususnya pada kegiatan penyerapan anggaran agar terjaga dengan tetap mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks kinerja pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya yang ada. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan digitalisasi dalam proses bisnis terkait dengan kegiatan pelaksanaan anggaran seperti dengan memanfaatkan Aplikasi SAKTI, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran dengan SPAN, menggunakan aplikasi perbankan dalam kegiatan anggaran seperti penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) serta *Cash Management System* (CMS).
- 2) Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas indeks kinerja pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Peningkatan kegiatan ekstensifikasi sehubungan dengan program pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 2) Pelaksanaan implementasi coretax dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak secara rutin
- 3) Pelaksanaan rutin kegiatan penagihan, pemeriksaan, dan pengawasan perpajakan serta audit dengan adanya kegiatan intelijen, pemeriksaan bukti permulaan, serta penyidikan
- 4) Adanya kegiatan belanja modal sehubungan dengan kebutuhan ruang sidang kantor.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi indeks kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 dapat dicapai dengan menyusun rencana aksi dalam kinerja pelaksanaan anggaran. Rencana Aksi yang dilakukan oleh organisasi adalah :

- 1) Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin sebagai upaya dalam efisiensi pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan hasil dari program yang dilaksanakan
- 2) Melaksanakan kegiatan optimalisasi anggaran terhadap pos yang dianggap memerlukan anggaran lebih dalam mencapai program yang dilaksanakan

- **Analisis atas kendala yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi kendala**

Realisasi pelaksanaan anggaran juga memiliki beberapa kendala dalam mencapai nilai maksimal. Beberapa kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Perlambatan realisasi belanja pegawai khususnya pada Uang Makan sehubungan dengan adanya Libur Nasional dan Hari Raya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan optimalisasi anggaran terhadap jenis belanja lainnya.
- 2) Pelaksanaan implementasi coretax dengan sosialisasi adalah program baru yang terealisasi pada Semester II sehingga diperlukan perencanaan lebih terhadap program tersebut.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kegiatan pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi, salah satunya adalah penyediaan fasilitas ramah disabilitas di lingkungan kantor. Selain itu IKU pelaksanaan anggaran memiliki peran penting terhadap pelaksanaan program penerimaan negara berupa Pajak yang tentunya memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI).

Kontribusi berupa penerimaan pajak dapat digunakan sebagai pendanaan dalam proyek pemerintah untuk mengatasi ketidaksetaraan gender, penyediaan fasilitas untuk penyandang disabilitas di lingkungan umum, serta penyediaan kebutuhan sosial lainnya.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Kegiatan pelaksanaan anggaran memiliki peran penting terhadap pelaksanaan program penerimaan negara berupa Pajak baik dalam hal penyuluhan, ekstensifikasi, pengawasan, maupun penegakan hukum. Kegiatan itu antara lain seperti kebutuhan sosialisasi, kebutuhan dalam

pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penagihan perpajakan, ataupun kebutuhan operasional lainnya sehubungan dengan kegiatan penerimaan Pajak. Anggaran menjadi penunjang dalam program penerimaan agar dapat mencapai target penerimaan APBN melalui Pajak yang nantinya dapat digunakan negara dalam memberikan layanan Kesehatan serta pemberian kebutuhan gizi untuk masyarakat. Pajak juga digunakan untuk membangun infrastruktur negara agar dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara merata.

**e. Rencana aksi tahun selanjutnya**

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Merencanakan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan rutin Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Term of Reference (TOR)</li> <li>- Merencanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran secara rutin sebagai upaya dalam efisiensi pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan hasil dari program yang dilaksanakan</li> <li>- Melaksanakan kegiatan optimalisasi anggaran terhadap pos yang dianggap memerlukan anggaran lebih dalam mencapai program yang dilaksanakan</li> <li>- Optimalisasi penggunaan CMS dan KKP sebagai upaya efisiensi sumber daya sehubungan dengan pelaksanaan anggaran</li> </ul>	2025

**B. Realisasi Anggaran**

Untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJP Banten pada tahun 2024 berdasarkan akumulasi anggaran untuk kegiatan, dialokasikan anggaran sebesar Rp 11.114.670.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 10.911.098.226,00 atau mencapai 98.17% dengan rincian sebagaimana terlampir.

**C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi merupakan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset, maupun teknologi informasi dalam mencapai tujuan tertentu. Efisiensi ini dilakukan dalam rangka menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin, pengurangan biasa operasional, pemanfaatan potensi penuh sumber daya yang dimiliki, dan meminimalisir resiko di kemudian hari.

Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi anggaran, pada tahun 2024, Kanwil DJP Banten telah melakukan penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sebesar 74.645.000 sebagai implementasi atas Surat Menteri Keuangan nomor S-1023/MK.02/2024 tentang Langkah-Langkah Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024. Selanjutnya, efisiensi dilakukan dengan cara memanfaatkan forum/kegiatan yang sudah ada untuk menyampaikan informasi yang relevan, baik dari segi pencapaian IKU maupun di luar pencapaian IKU. Selain itu, dalam melaksanakan suatu kegiatan, Kantor Wilayah DJP Banten Menyusun rancangan

anggaran dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan. Hal ini dilakukan dalam penggunaan anggaran yang sesuai dengan target yang dituju.

Dari segi sumber daya manusia, dalam menerapkan sikap dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintang yakni bintang ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, dan bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam meningkatkan kompetensi pegawai, Kantor Wilayah DJP Banten menyelenggarakan bimbingan teknis bagi pegawai-pegawainya baik secara tatap muka maupun secara online. Setelahnya, dalam aspek organisasi, Kantor Wilayah DJP Banten melaksanakan mutasi / pemindahan pelaksana. Hal ini tidak serta merta sebagai kewajiban, namun dilakukan dalam rangka optimalisasi pegawai dan memenuhi formasi kebutuhan pegawai unit dalam Kantor Wilayah DJP Banten sesuai dengan Analisis Beban Kerja (ABK). Selain itu, Kantor Wilayah DJP Banten juga melakukan kerja sama lintas unit organisasi pada daerah Banten. Kolaborasi yang lebih baik antara unit organisasi akan memfasilitasi pembagian informasi yang lebih efisien dan meningkatkan koordinasi antar tim.

Efisiensi teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem administrasi, baik dari segi pencapaian kinerja maupun di luar kinerja melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Digitalisasi proses kerja administrasi dilakukan dengan mengembangkan dan menggunakan aplikasi otomatisasi seperti penggunaan SATU KEMENKEU dan SIKKA DJP, sehingga kegiatan administrasi menjadi lebih efisien. Selain itu, pengawasan dan perbaikan rutin terkait teknologi Kantor Wilayah DJP Banten diterapkan untuk menjaga kinerja optimal infrastruktur TIK, yang diperkuat dengan uji fungsi berkala guna memastikan seluruh sistem berjalan dengan baik dan mendukung kelancaran operasional. Dalam segi efisiensi BMN, dilakukan dengan cara pengelolaan dan pemeliharaan BMN secara efisien. Pengelolaan BMN dilakukan salah satunya dengan penggunaan mobil dinas yang tepat sasaran, baik itu dari sisi pihak yang menggunakan mobil dinas maupun pelaksanaan kegiatan yang memerlukan penggunaan mobil dinas.

#### **D. Kinerja lain-lain**

Dalam tahun 2024 selain pencapaian-pencapaian utama, Kantor Wilayah DJP Banten juga berhasil meraih penghargaan menjadi peringkat kedua **'Satker dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Kategori PAGU KECIL (<15M) Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten'**. Penghargaan ini diberikan kepada Kantor Wilayah DJP Banten tanggal 10 Desember 2024. Penghargaan sebagaimana terlampir merupakan wujud komitmen terhadap transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

## BAB IV

### PENUTUP

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJP Banten Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Kantor Wilayah DJP Banten. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kantor Wilayah DJP Banten telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2024. Hal ini didukung fakta bahwa capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJP Banten tahun 2024 adalah sangat baik.

Capaian kinerja organisasi Kantor Wilayah DJP Banten pada tahun 2024 dalam berbagai *perspective* adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder perspective* memiliki indeks capaian sebesar 102,37. *Perspective* ini meliputi 1 (satu) sasaran strategis yaitu penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal dengan indeks capaian kerja sebesar 102,37.
2. *Customer perspective* memiliki indeks capaian sebesar 102,32. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu;
  - a. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi dengan indeks capaian kinerja sebesar 1103,96;
  - b. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi dengan indeks capaian kinerja sebesar 100,68.
3. *Internal process perspective* memiliki indeks capaian sebesar 116,00. *Perspective* ini meliputi 6 (enam) sasaran strategis, yaitu:
  - a. Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif dengan indeks capaian sebesar 113,59;
  - b. Pengawasan pembayaran masa yang efektif dengan indeks capaian sebesar 120,00;
  - c. Pengujian kepatuhan material yang efektif dengan indeks capaian sebesar 109,66;
  - d. Penegakan hukum yang efektif dengan indeks capaian sebesar 116,17;
  - e. Penanganan upaya hukum yang efektif dengan indeks capaian sebesar 116,57; dan
  - f. Data dan informasi yang berkualitas dengan indeks capaian sebesar 120,00.
4. *Learning and growth perspective* memiliki indeks capaian sebesar 116,79. *Perspective* ini meliputi 2 (dua) sasaran strategis yaitu:
  - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif dengan indeks capaian sebesar 113,57; dan
  - b. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dengan indeks capaian sebesar 120,00.

Selain itu, terdapat langkah-langkah masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah DJP Banten antara lain:

1. Digitalisasi Layanan Pajak  
Memperluas dan meningkatkan layanan berbasis digital, termasuk pengembangan fitur aplikasi perpajakan untuk mempermudah pelaporan, pembayaran, dan monitoring oleh Wajib Pajak (WP);
2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak  
Melanjutkan upaya edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran WP, serta memperkuat peran Komite Kepatuhan Wajib Pajak agar lebih terintegrasi dan efektif dalam mendorong kepatuhan;


3. **Optimalisasi Pengawasan**  
Mengembangkan strategi pengawasan berbasis data untuk memantau wajib pajak strategis yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak;
4. **Kolaborasi dan Sinergi Internal**  
Memperkuat koordinasi antar bidang di dalam kantor wilayah melalui rapat koordinasi rutin, evaluasi bersama, dan pertukaran informasi strategis;
5. **Efisiensi Sumber Daya**  
Mengoptimalkan pemanfaatan SDM dan teknologi, serta memperbaiki proses kerja untuk efisiensi anggaran dan sumber daya organisasi; dan
6. **Evaluasi dan Inovasi Berkelanjutan**  
Melakukan evaluasi mendalam atas strategi dan kebijakan yang telah diterapkan, serta mengidentifikasi inovasi baru yang relevan dengan tantangan dan kebutuhan masa depan.



**PERJANJIAN KINERJA**  
**NOMOR: PK-32/PJ/2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**BANTEN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

**Peta Strategi**

**Visi :**  
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Pendapatan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



**PERJANJIAN KINERJA  
TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
BANTEN  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-N Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks kepuasan pelayanan, efektivitas penyuluhan dan kehumasan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Efektivitas pengelolaan komite kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90%
8	Penanganan upaya hukum yang efektif	08a-CP Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	86.5%
		08b-N Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
9	Data dan informasi yang berkualitas	09a-N Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		09b-N Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	10a-N Tingkat kualitas kompetensi SDM	90
		10b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	100
		10c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
11	Pengelolaan Keuangan yang akuntabel	11a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 3.456.156.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 566.177.000
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 1.097.689.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 831.610.000
4. Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	Rp 65.654.000
5. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 895.026.000
 <i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 7.577.264.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 6.323.496.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 1.253.768.000
<b>Total</b>	<b>Rp 11.033.420.000</b>

Serang, 31 Januari 2024

Direktur Jenderal Pajak,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Suryo Utomo



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cucu Supriatna







Serang, 31 Januari 2024  
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cucu Supriatna



**INISIATIF STRATEGIS**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**TAHUN 2024**

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Penyediaan Benchmark Rasio Keuangan tertentu berupa GPM, NPM, CTTOR, TTOR Industri sejenis Se-Banten	1. Peningkatan penerimaan PKM	Q1 s.d. Q4 1. Melakukan Kegiatan Adjustment DPP 2. Monitoring & Evaluasi capaian penyelesaian	Penerimaan PKM	Januari sd Desember 2024	Bidang PEP; Bidang DP3	
2.	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	1. Pemanfaatan Aplikasi Botsol dan Web Scraping 2. Meningkatkan Kegiatan Pengumpulan Data di Lapangan (KPD L) yang Berkualitas	1. Peningkatan bahan baku DSE Pengamatan 2. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas KPD L 3. Peningkatan jumlah WP OP Non Karyawan yang terdaftar yang lebih berkualitas	Q1 s.d. Q3 1. Melakukan pencarian data dan analisis potensi Wajib Pajak 2. Monitoring & Evaluasi atas produksi LHA	1. Data transaksi usaha Wajib Pajak hasil scraping 2. Daftar Sasaran Prioritas Ekstensifikasi (DSPE) hasil KPD L	Januari sd September 2024	Bidang PEP	



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		3. Pemanfaatan Web Scraping	4.Peningkatan penerimaan PKM	Q1 s.d. Q4: Melakukan scraping data market place	3. LHA Penerimaan PKM	Januari sd Desember 2024	Bidang PEP; Bidang DP3; Bidang PIIP	

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal  
Pajak Banten,



Ditandatangani Secara Elektronik  
Cucu Supriatna



SASARAN KINERJA PEGAWAI  
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF  
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Cucu Supriatna	NAMA	Suryo Utomo	
NIP	196504021992011001	NIP	196903261993101001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya/IVd	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	JABATAN	Direktur Jenderal Pajak	
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Pajak	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	(Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	Proses Bisnis



7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90%	Proses Bisnis
8.	Penanganan upaya hukum yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	Proses Bisnis
		Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	Proses Bisnis
9.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
10.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Direktur Jenderal Pajak)	Tingkat kualitas kompetensi SDM	90	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
11.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



(Penugasan dari Direktur  
Jenderal Pajak)

## B. TAMBAHAN

### PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li><li>- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan</li><li>- Melakukan perbaikan tiada henti</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi</li><li>- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.</li><li>- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah</li><li>- Membantu orang lain belajar</li></ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan:  Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi</li> <li>- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah</li> <li>- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama</li> </ul>	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif &amp; kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Serang, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Cucu Supriatna  
196504021992011001



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo  
196903261993101001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	150 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	24%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	20%	40%	40%	60%	60%	90%	90%
13	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%	86,5%
14	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63%	63%	63%	63%	63%	63%	63%
15	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat kualitas kompetensi SDM	15	45	45	75	75	90	90
18	Indeks Penilaian Integritas Unit						100	100
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
<b>KONSEKUENSI</b>								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,

Serang, 31 Januari 2024  
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik  
Cucu Supriatna  
196504021992011001



Ditandatangani secara elektronik  
Suryo Utomo  
196903261993101001





**NILAI KINERJA ORGANISASI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**  
**PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV**  
**TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,37
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,37
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,41%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,41
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,05	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,05
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,32
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							103,96
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,39%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,39
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	108,83%	Max	P/L	19,00%	42,22%	108,83
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,68
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,68%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,68
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,00
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif							113,59
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan, Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan	100,00%	107,17%	Max	E/M	21,00%	50,00%	107,17
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,76%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							109,66
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	50,00%	120,00
6b-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak Kanwil DJP tepat waktu	100,00%	99,31%	Max	P/M	14,00%	50,00%	99,31
7	Penegakan hukum yang efektif							116,17
7a-CP	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
7b-CP	Tingkat Efektivitas Penegakan Hukum, Penagihan dan Kolaborasi	90,00%	102,02%	Max	P/L	19,00%	57,58%	113,35
8	Penanganan Upaya Hukum yang efektif							116,57
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non keberatan tepat waktu	86,50%	96,38%	Max	P/M	14,00%	40,00%	111,42
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	63,00%	86,78%	Max	E/M	21,00%	60,00%	120,00
9	Data dan Informasi yang berkualitas							120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	80,48%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning &amp; Growth Perspective</i>							25,00%	116,79
10	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,57
10a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi SDM	90,00	114,27	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
10b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00%	110,28%	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,28
10c-N	Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	90,00	99,40	Max	P/M	14,00%	33,33%	110,44
11	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
11a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,37

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB



LAMPIRAN XXXII  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR KEP-39/PJ/2024  
TENTANG  
PENETAPAN NILAI KINERJA ORGANISASI  
UNIT ESELON II DAN UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT  
JENDERAL PAJAK TAHUN 2023

NILAI KINERJA ORGANISASI  
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN  
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective</b>				107,07
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			107,07
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	103,78%	103,78
1b-N	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	110,37	110,37
<b>Customer Perspective</b>				94,76
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			104,00
2a-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	102,44%	102,44
2b-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	105,13%	105,13
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			85,52
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	85,52%	85,52
<b>Internal Process Perspective</b>				115,86
4	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif			109,71
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	70,00%	84,00%	120,00
4b-N	Indeks efektivitas penyuluhan, pelayanan, dan kehumasan	81,00	83,30	102,84
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	117,98%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			120,00
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif			120,00
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penyelesaian penilaian	80,00%	114,59%	120,00

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
7b-CP	Tingkat efektivitas penegakan hukum, penagihan, dan kolaborasi	90,00%	112,95%	120,00
8	Penanganan upaya hukum yang efektif			120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian keberatan dan non-keberatan tepat waktu	80,00%	99,56%	120,00
8b-N	Persentase penanganan upaya hukum yang efektif	60,00%	84,57%	120,00
9	Data dan informasi yang berkualitas			120,00
9a-N	Persentase produksi Laporan Hasil Analisis (LHA) data perpajakan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	175,97%	120,00
9b-N	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	80,44%	120,00
10	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif			101,32
10a-CP	Implementasi budaya Kemenkeu Satu di wilayah	90,00%	91,19%	101,32
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				<b>112,08</b>
11	SDM yang kompeten			111,94
11a-N	Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi	87,00%	97,39%	111,94
12	Organisasi yang berkinerja tinggi			112,00
12a-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	100,00	112,90	112,90
12b-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko	90,00%	100,00%	111,11
13	Penguatan pengelolaan keuangan yang optimal			112,29
13a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00 (95,5%)	112,29	112,29
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>108,06</b>

Petikan sesuai dengan aslinya,  
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak  
u.b.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana



Ditandatangani secara elektronik  
BAGUS SURJAWAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO



## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 635560 **KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

Hal 1 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>	<b>10,129,999,000</b>	<b>0</b>	<b>9,346,834,327</b>	<b>691,191,341</b>	<b>10,038,025,668</b>	<b>99.09 %</b>	<b>91,973,332</b>
CC Program Pengelolaan Penerimaan Negara	2,681,870,000	0	2,450,497,814	185,390,832	2,635,888,646	98.29 %	45,981,354
CC.4791 Ekstensifikasi Penerimaan Negara	566,177,000	0	541,446,103	23,688,788	565,134,891	99.82 %	1,042,109
<b>BMA Data dan Informasi Publik</b>	<b>566,177,000</b>	<b>0</b>	<b>541,446,103</b>	<b>23,688,788</b>	<b>565,134,891</b>	<b>99.82 %</b>	<b>1,042,109</b>
BMA.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dalam rangka ekstensifikasi	566,177,000	0	541,446,103	23,688,788	565,134,891	99.82 %	1,042,109
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	566,177,000	0	541,446,103	23,688,788	565,134,891	99.82 %	1,042,109
005.0A KANWIL DJP BANTEN	566,177,000	0	541,446,103	23,688,788	565,134,891	99.82 %	1,042,109
521211 Belanja Bahan	65,991,000	0	53,585,000	12,405,500	65,990,500	100.00	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	498,986,000	0	486,661,103	11,283,288	497,944,391	99.79 %	1,041,609
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
CC.4792 Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	1,147,689,000	0	1,035,843,670	89,025,315	1,124,868,985	98.01 %	22,820,015
<b>BMB Komunikasi Publik</b>	<b>1,147,689,000</b>	<b>0</b>	<b>1,035,843,670</b>	<b>89,025,315</b>	<b>1,124,868,985</b>	<b>98.01 %</b>	<b>22,820,015</b>
BMB.003 Layanan dan Konsultasi Perpajakan	264,918,000	0	250,029,962	14,346,000	264,375,962	99.80 %	542,038
100 Tidak Ada Komponen	264,918,000	0	250,029,962	14,346,000	264,375,962	99.80 %	542,038
100.0A Kanwil DJP Banten	264,918,000	0	250,029,962	14,346,000	264,375,962	99.80 %	542,038
521211 Belanja Bahan	5,578,000	0	5,578,000	0	5,578,000	100.00	0
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	224,400,000	0	215,479,835	8,535,000	224,014,835	99.83 %	385,165
522191 Belanja Jasa Lainnya	2,430,000	0	2,430,000	0	2,430,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	32,510,000	0	26,542,127	5,811,000	32,353,127	99.52 %	156,873
BMB.005 Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan	882,771,000	0	785,813,708	74,679,315	860,493,023	97.48 %	22,277,977
100 Tanpa Komponen	882,771,000	0	785,813,708	74,679,315	860,493,023	97.48 %	22,277,977
100.0A Kanwil DJP Banten	882,771,000	0	785,813,708	74,679,315	860,493,023	97.48 %	22,277,977
521211 Belanja Bahan	322,911,000	0	288,840,650	20,167,500	309,008,150	95.69 %	13,902,850
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	41,400,000	0	41,400,000	0	41,400,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	14,600,000	0	14,500,500	0	14,500,500	99.32 %	99,500
522191 Belanja Jasa Lainnya	166,344,000	0	140,556,000	19,545,000	160,101,000	96.25 %	6,243,000

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 635560 **KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

Hal 2 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	320,516,000	0	300,516,558	19,366,815	319,883,373	99.80 %	632,627
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17,000,000	0	0	15,600,000	15,600,000	91.76 %	1,400,000
CC.4794 Pengawasan dan Penegakan Hukum	852,510,000	0	780,488,324	54,134,886	834,623,210	97.90 %	17,886,790
<b>BCE Penanganan Perkara</b>	<b>96,076,000</b>	<b>0</b>	<b>78,900,623</b>	<b>13,419,266</b>	<b>92,319,889</b>	<b>96.09 %</b>	<b>3,756,111</b>
<b>BCE.001 Dokumen Penagihan Aktif</b>	<b>96,076,000</b>	<b>0</b>	<b>78,900,623</b>	<b>13,419,266</b>	<b>92,319,889</b>	<b>96.09 %</b>	<b>3,756,111</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>96,076,000</b>	<b>0</b>	<b>78,900,623</b>	<b>13,419,266</b>	<b>92,319,889</b>	<b>96.09 %</b>	<b>3,756,111</b>
100.0A Kanwil DJP Banten	96,076,000	0	78,900,623	13,419,266	92,319,889	96.09 %	3,756,111
521211 Belanja Bahan	16,279,000	0	16,266,200	0	16,266,200	99.92 %	12,800
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,797,000	0	62,634,423	13,419,266	76,053,689	95.31 %	3,743,311
<b>BIG Pemeriksaan dan Audit Penerimaan</b>	<b>756,434,000</b>	<b>0</b>	<b>701,587,701</b>	<b>40,715,620</b>	<b>742,303,321</b>	<b>98.13 %</b>	<b>14,130,679</b>
<b>BIG.003 Laporan Hasil Pemeriksaan Perpajakan</b>	<b>125,897,000</b>	<b>0</b>	<b>120,645,924</b>	<b>5,144,000</b>	<b>125,789,924</b>	<b>99.91 %</b>	<b>107,076</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>125,897,000</b>	<b>0</b>	<b>120,645,924</b>	<b>5,144,000</b>	<b>125,789,924</b>	<b>99.91 %</b>	<b>107,076</b>
100.0A Kanwil DJP Banten	125,897,000	0	120,645,924	5,144,000	125,789,924	99.91 %	107,076
521211 Belanja Bahan	14,804,000	0	14,803,700	0	14,803,700	100.00	300
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	111,093,000	0	105,842,224	5,144,000	110,986,224	99.90 %	106,776
<b>BIG.004 Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan Dalam Rangka Pengawasan</b>	<b>499,125,000</b>	<b>0</b>	<b>472,580,028</b>	<b>16,012,020</b>	<b>488,592,048</b>	<b>97.89 %</b>	<b>10,532,952</b>
<b>005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit</b>	<b>499,125,000</b>	<b>0</b>	<b>472,580,028</b>	<b>16,012,020</b>	<b>488,592,048</b>	<b>97.89 %</b>	<b>10,532,952</b>
005.0A KANWIL DJP BANTEN	499,125,000	0	472,580,028	16,012,020	488,592,048	97.89 %	10,532,952
521211 Belanja Bahan	101,925,000	0	91,769,300	500,000	92,269,300	90.53 %	9,655,700
522151 Belanja Jasa Profesi	13,000,000	0	7,025,700	5,882,000	12,907,700	99.29 %	92,300
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	374,200,000	0	364,035,028	9,630,020	373,665,048	99.86 %	534,952
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,000,000	0	9,750,000	0	9,750,000	97.50 %	250,000
<b>BIG.005 Laporan Penilaian</b>	<b>131,412,000</b>	<b>0</b>	<b>108,361,749</b>	<b>19,559,600</b>	<b>127,921,349</b>	<b>97.34 %</b>	<b>3,490,651</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>131,412,000</b>	<b>0</b>	<b>108,361,749</b>	<b>19,559,600</b>	<b>127,921,349</b>	<b>97.34 %</b>	<b>3,490,651</b>
100.0A KANWIL DJP BANTEN	131,412,000	0	108,361,749	19,559,600	127,921,349	97.34 %	3,490,651
521211 Belanja Bahan	51,664,000	0	51,663,300	0	51,663,300	100.00	700

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi** : 04 **DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja** : 635560 **KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

Hal 3 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	77,348,000	0	54,448,449	19,559,600	74,008,049	95.68 %	3,339,951
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,250,000	0	2,250,000	93.75 %	150,000
CC.6209 Penanganan Keberatan/Banding/Gugatan	115,494,000	0	92,719,717	18,541,843	111,261,560	96.34 %	4,232,440
<b>BCE Penanganan Perkara</b>	<b>115,494,000</b>	<b>0</b>	<b>92,719,717</b>	<b>18,541,843</b>	<b>111,261,560</b>	<b>96.34 %</b>	<b>4,232,440</b>
<b>BCE.002 SK Keberatan/Non Keberatan</b>	<b>115,494,000</b>	<b>0</b>	<b>92,719,717</b>	<b>18,541,843</b>	<b>111,261,560</b>	<b>96.34 %</b>	<b>4,232,440</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>115,494,000</b>	<b>0</b>	<b>92,719,717</b>	<b>18,541,843</b>	<b>111,261,560</b>	<b>96.34 %</b>	<b>4,232,440</b>
100.0A Kanwil DJP Banten	115,494,000	0	92,719,717	18,541,843	111,261,560	96.34 %	4,232,440
521211 Belanja Bahan	4,849,000	0	4,849,000	0	4,849,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110,645,000	0	87,870,717	18,541,843	106,412,560	96.17 %	4,232,440
WA Program Dukungan Manajemen	7,448,129,000	0	6,896,336,513	505,800,509	7,402,137,022	99.38 %	45,991,978
WA.4707 Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	6,132,505,000	0	5,695,528,013	398,940,509	6,094,468,522	99.38 %	38,036,478
<b>CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	<b>33,286,000</b>	<b>0</b>	<b>33,078,000</b>	<b>0</b>	<b>33,078,000</b>	<b>99.38 %</b>	<b>208,000</b>
<b>CAN.003 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</b>	<b>33,286,000</b>	<b>0</b>	<b>33,078,000</b>	<b>0</b>	<b>33,078,000</b>	<b>99.38 %</b>	<b>208,000</b>
<b>100 Tidak ada komponen</b>	<b>33,286,000</b>	<b>0</b>	<b>33,078,000</b>	<b>0</b>	<b>33,078,000</b>	<b>99.38 %</b>	<b>208,000</b>
100.0A Kanwil DJP Banten	33,286,000	0	33,078,000	0	33,078,000	99.38 %	208,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33,286,000	0	33,078,000	0	33,078,000	99.38 %	208,000
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>6,031,723,000</b>	<b>0</b>	<b>5,596,987,763</b>	<b>397,084,509</b>	<b>5,994,072,272</b>	<b>99.38 %</b>	<b>37,650,728</b>
<b>EBA.001 Kerumahtangaan</b>	<b>1,116,181,000</b>	<b>0</b>	<b>1,052,243,462</b>	<b>57,120,820</b>	<b>1,109,364,282</b>	<b>99.39 %</b>	<b>6,816,718</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>1,116,181,000</b>	<b>0</b>	<b>1,052,243,462</b>	<b>57,120,820</b>	<b>1,109,364,282</b>	<b>99.39 %</b>	<b>6,816,718</b>
100.0A Kanwil DJP Banten	1,116,181,000	0	1,052,243,462	57,120,820	1,109,364,282	99.39 %	6,816,718
521211 Belanja Bahan	85,255,000	0	79,435,800	0	79,435,800	93.17 %	5,819,200
522141 Belanja Sewa	13,299,000	0	0	13,299,000	13,299,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	46,072,000	0	40,071,500	6,000,000	46,071,500	100.00	500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	906,755,000	0	868,986,162	37,521,820	906,507,982	99.97 %	247,018
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	64,800,000	0	63,750,000	300,000	64,050,000	98.84 %	750,000
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>4,915,542,000</b>	<b>0</b>	<b>4,544,744,301</b>	<b>339,963,689</b>	<b>4,884,707,990</b>	<b>99.37 %</b>	<b>30,834,010</b>
<b>002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor</b>	<b>4,915,542,000</b>	<b>0</b>	<b>4,544,744,301</b>	<b>339,963,689</b>	<b>4,884,707,990</b>	<b>99.37 %</b>	<b>30,834,010</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

**Kementerian : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN**  
**Unit Organisasi : 04 DITJEN PAJAK**  
**Satuan Kerja : 635560 KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

Hal 4 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.0A Kanwil DJP Banten	4,915,542,000	0	4,544,744,301	339,963,689	4,884,707,990	99.37 %	30,834,010
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	1,512,223,000	0	1,410,658,680	95,839,355	1,506,498,035	99.62 %	5,724,965
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	113,016,000	0	102,951,684	8,143,307	111,094,991	98.30 %	1,921,009
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	78,288,000	0	65,240,000	13,048,000	78,288,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	519,468,000	0	470,487,557	31,322,550	501,810,107	96.60 %	17,657,893
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	617,844,000	0	568,252,290	49,383,900	617,636,190	99.97 %	207,810
522111 Belanja Langganan Listrik	497,970,000	0	455,006,878	42,961,202	497,968,080	100.00	1,920
522112 Belanja Langganan Telepon	49,242,000	0	45,172,893	4,066,185	49,239,078	99.99 %	2,922
522141 Belanja Sewa	421,245,000	0	388,488,497	32,672,850	421,161,347	99.98 %	83,653
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	691,382,000	0	663,578,522	26,681,800	690,260,322	99.84 %	1,121,678
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	412,864,000	0	374,907,300	35,844,540	410,751,840	99.49 %	2,112,160
523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2,000,000	0	0	0	0	0.00 %	2,000,000
<b>EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal</b>	<b>67,496,000</b>	<b>0</b>	<b>65,462,250</b>	<b>1,856,000</b>	<b>67,318,250</b>	<b>99.74 %</b>	<b>177,750</b>
<b>EBB.002 Peralatan Fasilitas Perkantoran</b>	<b>67,496,000</b>	<b>0</b>	<b>65,462,250</b>	<b>1,856,000</b>	<b>67,318,250</b>	<b>99.74 %</b>	<b>177,750</b>
<b>100 Tidak Ada Komponen</b>	<b>67,496,000</b>	<b>0</b>	<b>65,462,250</b>	<b>1,856,000</b>	<b>67,318,250</b>	<b>99.74 %</b>	<b>177,750</b>
100.0A Kanwil DJP Banten	67,496,000	0	65,462,250	1,856,000	67,318,250	99.74 %	177,750
521252 Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,856,000	0	0	1,856,000	1,856,000	100.00	0
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65,640,000	0	65,462,250	0	65,462,250	99.73 %	177,750
WA.4708 Pengelolaan Organisasi dan SDM	1,315,624,000	0	1,200,808,500	106,860,000	1,307,668,500	99.40 %	7,955,500
<b>EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>	<b>1,036,499,000</b>	<b>0</b>	<b>921,835,000</b>	<b>106,860,000</b>	<b>1,028,695,000</b>	<b>99.25 %</b>	<b>7,804,000</b>
<b>EBA.994 Layanan Perkantoran</b>	<b>1,036,499,000</b>	<b>0</b>	<b>921,835,000</b>	<b>106,860,000</b>	<b>1,028,695,000</b>	<b>99.25 %</b>	<b>7,804,000</b>
<b>001 Gaji dan Tunjangan</b>	<b>1,036,499,000</b>	<b>0</b>	<b>921,835,000</b>	<b>106,860,000</b>	<b>1,028,695,000</b>	<b>99.25 %</b>	<b>7,804,000</b>
001.0A Kanwil DJP Banten	1,036,499,000	0	921,835,000	106,860,000	1,028,695,000	99.25 %	7,804,000
511129 Belanja Uang Makan PNS	995,852,000	0	904,001,000	91,249,000	995,250,000	99.94 %	602,000
512211 Belanja Uang Lembur	40,647,000	0	17,834,000	15,611,000	33,445,000	82.28 %	7,202,000
<b>EBC Layanan Manajemen SDM Internal</b>	<b>279,125,000</b>	<b>0</b>	<b>278,973,500</b>	<b>0</b>	<b>278,973,500</b>	<b>99.95 %</b>	<b>151,500</b>

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

## LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun;

Periode Desember 2024

**Kementerian** : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN  
**Unit Organisasi** : 04 DITJEN PAJAK  
**Satuan Kerja** : 635560 KANTOR WILAYAH DJP BANTEN


Hal 5 dari 5

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBC.004 Administrasi Kepegawaian	279,125,000	0	278,973,500	0	278,973,500	99.95 %	151,500
100 Tidak Ada Komponen	279,125,000	0	278,973,500	0	278,973,500	99.95 %	151,500
100.XA Pelaksanaan Mutasi	279,125,000	0	278,973,500	0	278,973,500	99.95 %	151,500
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	279,125,000	0	278,973,500	0	278,973,500	99.95 %	151,500

\*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN



## *Piagam Penghargaan*

NOMOR KEP-124/WPB.11/2024

diberikan kepada:

# **KANTOR WILAYAH DJP BANTEN**

atas prestasinya sebagai **PERINGKAT KEDUA**

Satker dengan Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024  
Kategori PAGU KECIL (<15 M) Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten

Serang, 10 Desember 2024

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
Provinsi Banten

Suska